



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Heru Andeska, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06-3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, s.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Sastriawan, S.H., Firnandes Mausrisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Dr. Muhammad Rullyandi, Pegacara dan Konsultasi Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Menteng Nomor 29, Menteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**II. Partai Amanat Nasional** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.  
 Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.  
 Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Nasrullah, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., Khaidir, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Tim Advokasi Hukum Inti Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 110-01-04-30/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki

dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal Rabu 27 Maret 2024 pukul 09.09 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 212-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang daerah pemilihan Sulawesi Barat [**Bukti P - 1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan PEMOHON *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan

DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Bukti P-2**], *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [**Bukti P-3**];
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21:20 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon Menolak Terhadap Hasil Penghitungan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR, DPRD PROVINSI, di Provinsi Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat sebagai berikut:

##### **1. PROVINSI SULAWESI BARAT**

###### **1.1. DPR RI SULAWESI BARAT**

###### **1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA  
PARTAI POLITIK BERDASARKAN D-HASIL PROV-  
DPRD PROV (Vide Bukti P-4) UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPR RI, DAERAH PEMILIHAN  
SULAWESI BARAT**

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Tingkat Kabupaten						Jumlah Akhir
		Polewali mandar	Mamuju	Mamuju Tengah	Mamasa	Majene	Pasang kayu	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	27406	3635	3134	5640	7429	3317	50561
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	36456	7390	3761	6650	12521	9355	76133
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	46217	10710	5363	17371	13103	39950	132714
4.	Partai GOLKAR	17984	14246	38958	5875	14943	<b>7787</b>	<b>99793</b>
5.	Partai Nasdem	56168	28028	9360	23212	15454	10274	142496
6.	Partai Buruh	857	331	251	413	366	512	2730
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3500	2242	412	448	1499	1159	9260
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5910	4567	2367	3648	2974	2994	22460
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	247	426	72	389	89	154	1377
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	958	1432	329	1220	708	1319	5966
11.	Partai Garda Republik Indonesia	675	325	209	325	300	327	2168

12.	Partai Amanat Nasional	42666	20031	2343	16667	13686	<b>6253</b>	<b>101646</b>
13.	Partai Bulan Bintang	632	183	143	128	130	149	1365
14.	Partai Demokrat	11044	59272	7508	6683	15351	4511	104369
15.	Partai Solidaritas Indonesia	987	485	334	612	390	520	3328
16.	PERINDO	7305	1345	722	3682	752	1197	15003
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3746	444	1739	1546	4904	704	13083
18.	Partai Ummat	216	140	92	89	149	109	795

1. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dalam Pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1.1. Terjadi pelanggaran PEMILU yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menggunakan hak pilih dengan memakai KTP-elektronik yang tidak sesuai dengan Alamat yang tertera pada KTP-elektroniknya antara lain sebagai berikut:

## a. Kabupaten Polewali Mandar :

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Matakali	Patampanua	15	Ditemukan data Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun kesemuanya merupakan penduduk daerah lain.
2.	Matakali	Patampanua	16	<p>Ditemukan data Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Heriyanti</li> <li>2. Nurcahyani</li> <li>3. Ferwati Nur</li> <li>4. Cindra Mata Bulawan</li> </ol> <p>Kesemuanya adalah Penduduk Kabupaten Gowa, Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pasangkayu, serta Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat;</p> <p>Bawaslu telah merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 3 Jenis Surat Suara PPWP, DPR, dan DPD namun yang hanya dilaksanakan hanya PPWP;</p>

3.	Binuang	Mirring	2	Ditemukan 10 Data Pemilih kesemuanya bukan penduduk setempat dan ditemukan 1 data pemilih yang ikut memilih dengan alasan pindah memilih namun Pemilih tersebut tidak memiliki data surat pindah memilih (C5);
----	---------	---------	---	--

**b. Kabupaten Mamasa**

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Sumarorong	Sumarorong	2	Ditemukan Data Pemilih yang menggunakan KTP-el atas nama Rukiyah NIK 3515094712880003 pada saat pencoblosan dan bukan penduduk setempat;
2.	Sumarorong	Sumarorong	4	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan Penduduk setempat;
3.	Tabang	Salukona	3	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan Penduduk setempat;
4.	Tabang	Bakadisura	4	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan Penduduk setempat;

## c. Kabupaten Pasang Kayu

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Lariang	Kulu	1	Ditemukan 1 data Pemilih an. NIRWANA yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun ternyata Pemilih tersebut merupakan Penduduk Sulawesi Tengah;
2.	Pasangkayu	Pasangkayu	1	Ditemukan 10 Pemilih DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilihnya diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anto NIK 7605022303850001</li> <li>2. Wiwi ulandari NIK 7604145210980004</li> <li>3. Jumardi NIK 7314092404950001</li> <li>4. Amri Kana NIK 7305052812920001</li> <li>5. Aryana Dwi Lestari NIK 7604144609020003</li> <li>6. Eddy Tanny NIK 7271031801800004</li> <li>7. Clara Krisanti tobigo NIK 7271035412830001</li> <li>8. Margono NIK 3319051604660004</li> <li>9. Ahmad Fitra Penarosa NIK 7271022801940001</li> <li>10. Mega Mentari NIK</li> </ol>

				6471056604930005
--	--	--	--	------------------

- 1.2. Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yaitu adanya Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia untuk menggunakan hak pilihnya antara lain sebagai berikut :

**a. Kabupaten Mamasa**

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Tabang	Tadokalua	4	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain;
2.	Tabang	Tadokalua	5	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain;
3.	Tabulahan	Malatiro	1	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain;

**b. Kabupaten Mamuju**

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Mamuju	Binanga	50	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang Lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut merupakan anggota Polri yang bernama Andi Muhammad Alif

				yang sementara menjalani Pendidikan Polisi di SPN;
2.	Mamuju	Binanga	29	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang Lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut berada diluar daerah;
3	Mamuju	Binanga	1	Ditemukan seseorang yang mengarahkahkan seorang pemilih yang diduga punya gangguan mental;
4.	Mamuju	Rimuku	16	Ditemukan selisi 3 Pemilih antara Pengguna Hak Pilih dalam DPT DPR,DPRD PROV dan DPRD KAB/KOTA serta dalam C1 Plano ditemukan semua surat suara Sah namun PPK melakukan perubahan 2 Surat Suara tidak sah saat pleno Kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan atau perhitungan terhadap surat suara

**c. Kab. Mamuju Tengah**

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Budon-budong	Salugatta	11	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain yang

				sudah meninggal Dunia atas nama kania dg. Ngai dengan NIK 76060365***** dan ditemukan pemilih yang mengatas namakan dandi untuk menggunakan hak pilih pada TPS tersebut yang merupakan Anggota POLRI yang seharusnya tidak menggunakan Hak pilihnya sebagaimana yang yang termuat dalam Model A-Kabko daftar Hadir pemilih (Model A-Kabko) tertandatangani masing-masing.
2.	Budong-budong	Kire	6	Ditemukan Pemilih DPK yang menggunakan KTP lama bukan KTP Elektronik.
3.	Pangale	Lemo-lemo	3	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain, terindikasi memilih lebih satu kali.

1.3. Telah terjadi pelanggaran pemilu yaitu KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh Pemilih yang tidak hadir memberikan hak suaranya di TPS;

**a. Kabupaten Polewali Mandar**

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
----	-----------	--------------------	-----	-----------------

1.	Binuang	Batetangnga	4	TPS tersebut mencapai 100% Partisipasi Pemilih padahal diketahui bahwa dalam DPT terdapat data Pemilih sebanyak 4 orang yang sudah meninggal dunia dan 1 orang sedang merantau ke Kalimantan;
----	---------	-------------	---	---

**b. Kabupaten Mamasa**

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Tabulahan	Talopak	1	Dilakukan pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 Orang disabilitas padahal di TPS tersebut tidak ada data pemilih disabilitas;
2.	Buntu Malangka	Ranteberan	1, 2, 3, 4	Partisipasi Pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa Pemilih atau Masyarakat yang ada didaerah tersebut banyak yang bekerja diluar Sulawesi Barat;

1.4. Bahwa adanya perubahan data yang dilakukan oleh KPPS sebab adanya perbedaan data C1 Plano dengan C Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan Suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah di beberapa TPS yaitu :

- a. TPS 3 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- b. TPS 6 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- c. TPS 10 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- d. TPS 12 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- e. TPS 13 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;

1.5. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan/kecurangan Pemilu di TPS 10. Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dimana Pemilih yang seharusnya mendapatkan 5 Surat suara, Yaitu Surat Suara Pilpres, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota namun hanya mendapatkan 3 Surat suara ;

1.6. Bahwa Berdasarkan Surat BAWASLU RI Nomor : 264/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Pelaksanaan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Suara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat telah meminta Dokumen kepada KPU Mamuju Tengah berupa Foto copy/Foto C Hasil dan Foto Copy C Salinan Hasil DPR RI dan D Hasil Salinan DPR RI terhadap :

- TPS 2 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 5 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 11 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 15 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 16 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- D Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;

2. Bahwa peristiwa kecurangan yang masif ini pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, dimana kejadian serupa **ditemukan mobilisasi pada 25 TPS di areal / kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027,**

**028, 029, 030, 031, 032, 033 dan TPS 034.** Pada 25 TPS tersebut perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan berdasarkan **Putusan MK Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021** salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah mobilisasi di 25 TPS yang dilakukan didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara adalah bentuk kecurangan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dan pada putusan tersebut 25 TPS yang berada didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA dibatalkan hasil penetapan perolehan suara dan majelis Hakim MK memerintahkan KPU agar melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**;

3. Bahwa pemilih yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir adalah merupakan ketidakhormatan suara pemilih, apalagi pada proses perhitungan suara, daftar absensi merupakan dokumen yang sangat penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara untuk menentukan siapa yang bisa memilih dan sebagai alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali, dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam pemilu. Hal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023);
4. Bahwa peristiwa hukum yang demikian, sudah pernah terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2019 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 5, dimana didalam pertimbangan hukum putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19**

**Agustus 2019** (paragraf 3.13 dan 3.14 halaman 66-67), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

1. *“Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) bahwa pemilih yang hadir akan menandatangani formulir model C.7.DPT-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam fomulir model A.3-KPU, menandatangani fomulir model C.7.DPTb-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam Fomulir Model A.4-KPU dan namanya tercantum dalam formulir model C.7.DPK-KPU berdasarkan formulir model A.DPK-KPU (Vide Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 3/2019);*
2. *Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam formulir C.7 dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam formulir model C.7 sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) PKPU 3/2019. Dengan demikian tanpa mengisi formulir model C.7 pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan model C.7 ini;*
3. *Bahwa pentingnya formulir model C.7 yang terdiri atas formulir model C.7.DPT-KPU, formulir model C.7.DPTb-KPU dan formulir model C.7.DPK-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu formulir model C.7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang*

*melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari 1 kali;*

4. *Bahwa pada proses penghitungan suara, formulir model C.7 juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir C.7;*
5. *Bahwa oleh karena ketiadaan formulir model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 desa bolobia, kecamatan kinofaro kabupaten sigi yang dilaksanakan pada 17 April 2019 diragukan kemurniannya.*

*Menimbang bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini”.*

5. Bahwa apa yang telah didalilkan PEMOHON diatas, TERMOHON telah terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum di 36 (tiga puluh enam) TPS diantaranya sebagai berikut :

5.1 Kabupaten Mamuju Tengah pada :

- 5.1.1 TPS 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- 5.1.2 TPS 11 Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong dan TPS 6 Desa Kire Kecamatan Budong-Budong;

5.1.3 TPS 3 Desa/Kel Lemo-Lemo Kecamatan Pangale;

5.1.4 TPS 10. Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju

5.2 Kabupaten Polewali Mandar pada :

5.2.1 TPS 15, TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali dan TPS 2 Desa Mirring Kecamatan Binuang;

5.2.2 TPS 4 Desa Batetangnga Kecamatan Binuang;

5.3 Kabupaten Mamasa pada :

5.3.1 TPS 2, TPS 4 Desa Sumarorong Kecamatan Sumarorong dan TPS 3 Desa Salukona, TPS 4 Desa Bakadisura, TPS 4, TPS 5 Desa Tadokalua Kecamatan Tabang

5.3.2 TPS 1 Kelurahan Malatiro, TPS 1 Des/Kel Talopak Kecamatan Tabulahan

5.3.3 TPS 1, 2, 3, 5, Des/Kel Ranteberan Kecamatan Buntumlangka;

5.4 Kabupaten Pasang Kayu pada :

TPS 1 Des/Kel Kulu Kec. Lariang dan TPS 1 Des/Kel Pasang Kayu

5.5 Kabupaten Mamuju pada :

TPS 1, TPS 29, TPS 50, Des/Kel Binanga dan TPS 16 Des/Kel Rimuku Kecamatan Mamuju;

6. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan PEMOHON termasuk dan tidak terbatas, segala tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON berupa pelanggaran dalam pemilu yang berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih dan diterapkannya prinsip jujur dan adil pada

setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 36 (tiga puluh enam) TPS sebagaimana poin 5 (lima) diatas Patut untuk diterima;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DRR RI di 35 TPS sebagai berikut:
  - 1.1. Kabupaten Mamuju Tengah pada :
    - 2.1.1 TPS 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
    - 2.1.2 TPS 11 Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong dan TPS 6 Desa Kire Kecamatan Budong-Budong;
    - 2.1.3 TPS 3 Desa/Kel Lemo-Lemo Kecamatan Pangale;

1.2. Kabupaten Polewali Mandar pada :

- 2.2.1 TPS 15, TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali dan TPS 2 Desa Mirring Kecamatan Binuang;
- 2.2.2 TPS 4 Desa Batetangnga Kecamatan Binuang;

1.3. Kababupaten Mamasa pada :

TPS 2, TPS 4 Desa Sumarorong Kecamatan Sumarorong dan TPS 3 Desa Salukona, TPS 4 Desa Bakadisura, TPS 4, TPS 5 Desa Tadokalua Kecamatan Tabang dan TPS 1 Kelurahan Malatiro, TPS 1 Des/Kel Talopak Kecamatan Tabulahan dan TPS 1, 2, 3, 4 Des/Kel Ranteberan Kecamatan Buntumlangka;

1.4. Kabupaten Pasang Kayu pada :

TPS 1 Des/Kel Kulu Kec. Lariang dan TPS 1 Des/Kel Pasang Kayu

1.5. Kabupaten Mamuju pada :

TPS 1, TPS 29, TPS 50, Des/Kel Binanga dan TPS 16 Des/Kel Rimuku Kecamatan Mamuju;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan *a quo*;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 2 (dua) diatas, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 2 (dua) diatas;

4. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-88, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

- Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022
- 4 P.4 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPK KPU TPS 04 Desa Tadokalua Kec. Tabang Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
  - 5 P.5 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU PEMILU 2024 TPS 03 Desa Salukona Kec. Tabang Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
  - 6 P.6 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU PEMILU 2024 TPS 02 Kelurahan Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat
  - 7 P.7 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPK KPU TPS 16 Kelurahan Petampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat
  - 8 P.8 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPK KPU TPS 02 Desa Mirring Kec. Binnuang Kab. Polewali Mandar Prov.Sulawesi Barat.
  - 9 P.9 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPK KPU TPS 01 Kelurahan Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Prov.Sulawesi Barat
  - 10 P.10 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPK KPU TPS 04 Desa Bakadisura Kec. Tabang Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat
  - 11 P.11 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU TPS 1 Desa Malatiro Kec. Tabulahan Kab. Mamasa Prov Sulawesi Barat
  - 12 P.12 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT & C\_Daftra Hadir DPK KPU TPS 02 Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov Sulawesi Barat
  - 13 P.13 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU & C-Daftar Hadir DPK KPU TPS TPS 05 Desa. Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah

- 14 P.14 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU & C-Daftar Hadir DPK KPU TPS TPS 11 Desa. Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
- 15 P.15 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU PEMILU 2024 TPS 1 Kelurahan Talopak Kec. Tabulahan Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
- 16 P.16 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT PEMILU 2024 TPS 1 Desa Ranteberan Kec. Buntumalangka Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
- 17 P.17 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT PEMILU 2024 TPS 4 Desa Ranteberan Kec. Buntumalangka Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
- 18 P.18 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT PEMILU 2024 TPS 3 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 19 P.19 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPK KPU PEMILU 2024 TPS 6 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 20 P.20 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT PEMILU 2024 TPS 10 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 21 P.21 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU dan Daftar Hadir DPK KPU PEMILU 2024 TPS 12 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 22 P.22 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU dan Daftar Hadir DPK KPU PEMILU 2024 TPS 13 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 23 P.23 : C-Daftar Hadir DPT PEMILU 2024 TPS 4 Desa Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat

- 24 P.24 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU PEMILU 2024 TPS 5 Desa Tadokalua Kec. Tabang Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat
- 25 P.25 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU dan C-Daftar Hadir DPK KPU PEMILU 2024 TPS 50 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- 26 P.26 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT PEMILU 2024 TPS 15 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 27 P.27 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU dan Daftar Hadir DPK KPU PEMILU 2024 TPS 29 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- 28 P.28 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT KPU dan Daftar Hdair Pemilih Khusus (DPK) PEMILU 2024 TPS 1 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- 29 P.29 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPK KPU PEMILU 2024 TPS 6 Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 30 P.30 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPK KPU PEMILU 2024 TPS 10 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- 31 P.31 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT PEMILU 2024 TPS 2 Kelurahan Ranteberan Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
- 32 P.32 : Fotokopi C-Daftar Hadir DPT PEMILU 2024 TPS 3 Kelurahan Ranteberan Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
- 33 P.33 : Fotokopi C-Daftar Hadir Pemilih PEMILU 2024 TPS 04 Desa Betatengnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov.Sulawesi Barat
- 34 P.34 Fotokopi Model A-Kabko Daftar PemilihTPS 16 Desa Rimuku Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat

- 35 P.35 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 04 Desa Tadokalua Kec. Tabang Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
- 36 P.36 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 03 Desa Salukona Kec. Tabang Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
- 37 P.37 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 02 Kelurahan Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat
- 38 P.38 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 01 Kelurahan Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Prov.Sulawesi Barat
- 39 P.39 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 04 Desa Bakadisura Kec. Tabang Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat
- 40 P.40 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 1 Desa Malatiro Kec. Tabulahan Kab. Mamasa Prov Sulawesi Barat
- 41 P.41 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 16 Kelurahan Petampunua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat
- 42 P.42 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 02 Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov.Sulawesi Barat.
- 43 P.43 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 02 Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov Sulawesi Barat
- 44 P.44 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 05 Desa. Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
- 45 P.45 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 11 Desa. Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
- 46 P.46 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 1 Kelurahan Talopak Kec. Tabulahan Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
- 47 P.47 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 1 Desa Ranteberan Kec. Buntumalangka Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
- 48 P.48 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 4 Desa Ranteberan Kec. Buntumalangka Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat

- 49 P.49 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 3 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 50 P.50 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 6 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 51 P.51 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 10 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 52 P.52 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 12 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 53 P.53 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 13 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 54 P.54 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 4 Desa Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat
- 55 P.55 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 5 Desa Tadokalua Kec. Tabang Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat
- 56 P.56 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 50 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- 57 P.57 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 15 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 58 P.58 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 29 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- 59 P.59 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 1 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- 60 P.60 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 6 Desa Kire Kec. Budongbudong Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 61 P.61 Model C Salinan-DPR TPS 10 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- 62 P.62 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 2 Kelurahan Ranteberan Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat
- 63 P.63 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 3 Kelurahan Ranteberan Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat

- 64 P.64 Fotokopi Model C Salinan-DPR TPS 04 Desa Betatengnga  
Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov.Sulawesi Barat
- 65 P.65 Fotokopi Model C Salinan TPS 16 Desa Rimuku Kab. Mamuju  
Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 66 P.66 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kec. Tabang Kab.  
Mamasa Prov.Sulawesi Barat
- 67 P.67 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kec. Sumarorong  
Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat
- 68 P.68 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kec. Pasangkayu  
Kab. Pasangkayu Prov.Sulawesi Barat
- 69 P.69 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kec. Tabulahan  
Kab. Mamasa Prov Sulawesi Barat
- 70 P.70 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kec. Matakali Kab.  
Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat
- 71 P.71 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kec. Binuang Kab.  
Polewali Mandar Prov.Sulawesi Barat.
- 72 P.72 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kec. Tobadak Kab.  
Mamuju Tengah Prov Sulawesi Barat
- 73 P.73 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kec. Buntumalangka  
Kab. Mamasa Prov.Sulawesi Barat
- 74 P.74 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kec. Mamuju Kab.  
Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- 75 P.75 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kec. Budong-budong  
Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- 76 P.76 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kec. Simboro Kab.  
Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- 77 P.77 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n :  
1. SURIYANI NIK. 7210054202060001  
2. DIAMON NURSYARIFA NIK. 7406054301950001
- 78 P.78 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n :  
HARIYANTI NIK. 7604145203910005

- 79 P.79 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n : Nama  
: MUHAMMAD SALEH NIK : 7604060505000005
- 80 P.80 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n :
1. ANTO NIK. 7605022303850001
  2. WIWI ULANDARI NIK. 7604145210980004
  3. JUMARDI NIK. 7314092404950001
  4. ARYANA DWI LESTARI NIK. 7604144609020003
  5. EDDY TANNY NIK. 7271031801800004
  6. MARGONO NIK. 3319051604660004
  7. AHMAD FITRAH PENAROSA NIK. 7271022801940001
  8. MEGA MENTARI NIK. 6471056604930005
- 81 P.81 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n : Nama  
: SAMBO NIK 7603105012000001
- Membuktikan bahwa Pengguna Hak pilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih DPK di TPS
- 82 P.82 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n :
1. TUNRENG NIK. 7602140506720001
  2. DARTIN NIK. 7602146412780001
- 83 P.83 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n :
1. ANNA SATRIANI D NIK. 7602065711950001
  2. RATNAWATI D

- 84 P.84 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n :
1. IRWANTO NIK. 7602141712950001 No. Urut 1 DPK tercatat terakhir berasal dari Kota Jayapura Provinsi Papua
  2. FITRI ME NIK. 7603076408790004 No. Urut 12 DPK, berasal dari Kab. Mamasa Provinsi Sulawesi Barat
  3. RIKKI RIANTO NIK. 7271031704950008 No. Urut 16 DPK, berasal dari Kota Palu Sulawesi Tengah
  4. INGGRID YOLENDARI NIK. 7602146802040001, No. Urut 17 Daftar Hadir DPK, berasal dari Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.
- 85 P.85 Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n : RUKUWAN NIK. 7602141410880001
- 86 P.86 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n :
1. Purwanto NIK. 3302060612810003
  2. Edwin Yohanis Mesra NIK. 7371122812950006
  3. Haswin NIK. 7371012305940002
- 87 P.87 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n : HESTI HERLIANI NIK. 7602055710950001
- 88 P.88 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik a.n :
1. DIAN SEYIAWAN NIK. 7312040812920001
  2. TRIANA NIK. 7371034312930002
  3. PRYLLISYA NIK 6471045104900001

Selain itu, Pemohon mengajukan tiga (3) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Ramli**

Menerangkan dalil. Terkait penggunaan hak pilih dalam DPK pada TPS 11, 12, Desa Batu Parigi

- a. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tokoh masyarakat atau kepala dusun;
- b. Sebagai kepala dusun, saksi merasa memiliki tanggung jawab untuk megawasi proses penyelenggaraan pemilu di dusunnya;
- c. Saksi menerangkan bahwa terdapat pemilih yang belum memiliki KTP-el namun sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 10, lalu di TPS 11 dan TPS 12 juga terjadi hal yang sama, namun saksi memilih di TPS 4. ;
- d. Saksi menyampaikan bahwa pemilih tersebut terdaftar di DPT;
- e. Saksi menjelaskan bahwa terdapat lima warga dari luar daerah yang menggunakan hak pilih di dusunnya. Saksi mengetahui dari laporan warga dan melihat daftar hadir;

### **2. Basri Haruna (saksi Mandat Partai Golkar)**

Menerangkan Pemilih khusus yang menggunakan KTP el bukan penduduk setempat pada TPS 2 Desa Mirring dan TPS 10 Kel Simborro

- a. Saksi menerangkan bahwa terdapat warga atas nama Muhammad Saleh yang merupakan warga Kalimantan, di TPS 2 Desa Mirring Kec. Minuang, namun saksi tidak menyaksikan langsung hanya menanyakan kepada ketua KPPS;
- b. Saksi menyatakan bahwa Muhammad Saleh tidak memiliki surat pindah memilih sehingga tidak memiliki hak untuk memilih di wilayah TPS tempat saksi tinggal;

### **3. Rahman Zainuddin, S.T**

Menerangkan adanya pemilih yang menggunakan C pemberitahuan orang lain pada TPS 1 Desa Malatiro Kec Tabulahan kab Mamasa.

- a. Saksi menyatakan bahwa di TPS 10 terdapat daftar pemilih DPK atas nama Ani Satriani D dan Ratnawati yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, karena keduanya bukan penduduk setempat. Namun demikian, hal ini ditelusuri dari data digital melalui penelusuran DPT *online*;

- b. Saksi adalah mantan Ketua RT di TPS tersebut dan sebagai tim IT bertugas menelusuri permasalahan terkait perkara 66 *a quo*;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya pelanggaran Pemilu yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menggunakan hak pilih dengan memakai KTP elektronik yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektroniknya, pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia untuk menggunakan hak pilihnya, serta KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih yang tidak hadir memberikan hak suaranya yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasan, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dijelaskan pada angka 1 point 1.1, 1.2, dan 1.3. Namun dalam permohonannya pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu nama pemilih dengan jelas, di TPS mana, serta bagaimana pelanggaran pemilu tersebut terjadi, serta tidak memberikan bukti-bukti yang konkrit atas kejadian tersebut. Hal ini tentu saja membuat permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum (*Obscuur Libel*) dan akan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo*.

2) Bahwa Termohon dalam menguraikan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas pengajuan serta substansi Permohonan Pemohon, bukanlah untuk mencari kesalahan, namun kesalahan dan kelalaian itu nyata adanya. Sehingga Permohon telah gagal memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hak Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hak Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang konsekuensi hukum jika Permohonan tidak jelas yaitu :

*a. Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 11 amar putusan, “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”.*

3) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menentukan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

2.1. Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok Jawaban Pokok Permohonan.

2.2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Permohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

2.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT BERDASARKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, TANGGAL 20 MARET 2024, YANG DIUMUMKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024 PUKUL 22.19 WIB, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, SEPANJANG DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT ADALAH BENAR DAN BERDASAR HUKUM.**

**TABLE PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN D-HASIL PROV-DPRD PROV UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT**

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Tingkar Kabupaten						Jumlah Akhir
		Poliwali Mandar	Mamuju	Mamuju Tengah	Mamasan	Majene	Pasang Kayu	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	27.406	3.635	3.134	5.640	7.429	3.317	50.561

2	Partai Gerakan Indonesia Raya	36.456	7.390	3.761	6.650	12.521	9.355	76.133
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	46.217	10.710	5.363	17.371	13.103	39.950	132.714
4	Partai Golkar	17.984	14.246	38.958	5.875	14.943	7.787	99.793
5	Partai Nasdem	56.168	28.028	9.360	23.212	15.454	10.274	142.496
6	Partai Buruh	857	331	251	413	366	512	2.730
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3.500	2.242	412	448	1.499	1.159	9.260
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.910	4.567	2.367	3.648	2.974	2.994	22.460
9	Partai Kebangkitan Nusantara	247	426	72	389	89	154	1.377
10	Partai Hati Nurani Rakyat	958	1.432	329	1.220	708	1.319	5.966
11	Partai Garda	675	325	209	325	300	327	2.168

	Republik Indonesia							
12	Partai Amanat Nasional	42.666	20.031	2.343	16.667	13.686	6.253	101.646
13	Partai Bulan Bintang	632	183	143	128	130	149	1.365
14	Partai Demokrat	11.044	59.272	7.508	6.683	15.351	4.511	104.369
15	Partai Solidaritas Indonesia	987	485	334	612	390	520	3.328
16	PERINDO	7.305	1.345	722	3.682	752	1.197	15.003
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.746	444	1.739	1.546	4.904	704	13.083
18	Partai Umat	216	140	92	89	149	109	795

**2.4. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya pelanggaran Pemilu sebagaimana point 1.1 dalam permohonannya adalah tidak benar dan dapat Termohon samapaikan sebagai berikut :**

**A. Kabupaten Polewali Mandar**

**TPS 15 Desa/Kelurahan Patampanua**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Matakali	Patampanua	15	Ditemukan data Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih

				<b>Khusus (DPK) namun kesemuannya merupakan penduduk daerah lain</b>
--	--	--	--	--

- 1) Bahwa dalil Pemohon di atas yang mendalilkan adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun kesemuannya merupakan penduduk daerah lain, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Termohon Kabupaten Polewali Mandar menerima surat dari Ketua PPK Kecamatan Matakali pada tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 16:30 WITA perihal Menindaklanjuti Surat PKD Desa Patampanua terkait Saran Perbaikan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut "**PSU**") (**Bukti T- 2**).
- 3) Bahwa kemudian Pada tanggal 23 Februari 2024 PPK Matakali bersurat ke Panwascam Matakali Perihal Penjelasan Terkait Saran Perbaikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (**Bukti T- 2**).
- 4) Bahwa Pada tanggal 23 Februari Ketua PPK Kecamatan Matakali menerima surat dari Panwascam Matakali perihal Penjelasan yang pada pokoknya bahwa penjelasan Terkait surat suara yang digunakan untuk dilakukannya pelaksanaan Perbaikan Pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 15 Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor: 201/LHP/PM.01.00/02/2024 (**Bukti T-2**).
- 5) Pada tanggal 23 Februari 2024 KPU Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Matakali yang Pada pokoknya diantaranya memutuskan melaksanakan PSU pada TPS 15 Desa Patampanua dengan jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 551 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS

15 dan 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar **(Bukti -2)**.

- 6) Bahwa Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 Desa Patampanua dengan satu jenis pemilihan yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 24 Februari 2024 **(Bukti T-2)**.
- 7) bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran PEMILU yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan PSU pada tanggal 24 Februari 2024. Oleh sebab itu, Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran pemilu dapat dikesampingkan.

#### **TPS 16 Desa/Kelurahan Patampanua**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>TPS</b>	<b>Uraian Kejadian</b>
1	Matakali	Patampanua	16	<p>Ditemukan data pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Heriyanti</li> <li>2. Nurcahyani</li> <li>3. Ferwati Nur</li> <li>4. Cindra Mata Bulawan</li> </ol> <p>Kesemuannya adalah penduduk Kabupaten Gowa, Kota Makassar Sulawesi Selatan, Kabupaten Pasangkayu, Serta Kabupaten Mamasan Sulawesi Barat</p> <p>Bawaslu telah merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 3 jenis Surat Suara</p>

				PPWP, DPR, dan DPD namun yang hanya dilaksanakan hanya PPWP.
--	--	--	--	--

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun kesemuanya merupakan penduduk daerah lain, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Termohon Kabupaten Polewali Mandar menerima surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut "**PPK**") Kecamatan Matakali pada tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 16:30 WITA perihal Menindaklanjuti Surat Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa (selanjutnya disebut "**PKD**") Desa Patampanua terkait Saran Perbaikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (**Bukti T-3**).
- 3) Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2024, PPK Matakali bersurat ke Panwascam Matakali Perihal Penjelasan Terkait Saran Perbaikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (**Bukti T- 3**).
- 4) Bahwa Pada tanggal 23 Februari Ketua PPK Kecamatan Matakali menerima surat dari Panwascam Matakali perihal Penjelasan yang pada pokoknya bahwa penjelasan Terkait surat suara yang digunakan untuk dilakukannya pelaksanaan Perbaikan Pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor: 201/LHP/ PM.01.00/02/2024 dan Nomor: 202/LHP/ PM.01.00/02/ 2024 (**Bukti T-3**)
- 5) Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat PPK Kecamatan Matakali yang inti hasilnya adalah memutuskan melaksanakan PSU pada TPS 16 Desa Patampanua dengan jenis pemilihan Presiden dan Waki Presiden, Dewan Perwakilan Rakvat, dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah sebagaimana yang Tertuang dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 551 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 15 dan 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar **(Bukti T- 3)**;

- 6) Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar berkoordinasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat perihal permintaan Surat Suara PSU untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 016 Desa Patampanua jenis pemilihan DPD dan DPR berdasarkan DPT+2% sebanyak 304 lembar;
- 7) Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar melakukan Rapat Pleno menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana pada uraian di atas. Mengingat PSU untuk jenis Pemilihan DPR dan DPD tidak tersedia di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan terlebih batas waktu untuk melakukan PSU hanya 10 hari sejak Pemungutan Suara Tanggal 14 Februari 2024 (hanya tinggal tersisa 1 hari), maka sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 553 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 551 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 15 dan TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, sehingga PSU hanya untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 016 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- 8) Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Manda dengan satu jenis pemilihan yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 24 Februari 2024.

9) Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar No. 192.a/PL.01.8-SD/7604/2024 Prihal Penjelasan Terkait Tidak Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan DPR dan DPD TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali, yang pada intinya saran perbaikan PSU di TPS 16 untuk jenis pemilihan DPR dan DPD tidak mungkin dilakukan atau impossibility of performance sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 (**Bukti T- 3**).

10) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran PEMILU yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan PSU pada tanggal 24 Februari 2024. Oleh sebab itu, Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran pemilu dapat dikesampingkan.

#### **TPS 2 Desa/Kelurahan Miring**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>TPS</b>	<b>Uraian Kejadian</b>
1	Binuang	Mirring	2	Ditemukan 10 Data Pemilih kesemuanya bukan penduduk setempat dan ditemukan 1 data pemilih yang ikut memilih dengan alasan pindah memilih, namun Pemilih tersebut tidak memiliki Data Surat Pindah memilih (C5)

1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ditemukan 10 data pemilih kesemuanya bukan penduduk setempat dan ditemukan 1 data pemilih yang ikut memilih dengan alasan pindah memilih namun pemilih tersebut tidak memiliki daya surat pindah memilih (C5) adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagi berikut :

- 2) Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir Pemilihan Khusus (**Bukti T-4**) dan Dokumentasi KTP-Elektronik Daftar Pemilihan Khusus (DPK) TPS 2 Desa Mirring (**Bukti T-4**), Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Khusus (DPK) tersebut faktanya merupakan penduduk Desa Miirring Kecamatan Binuang, Kabupaten Paliwali Mandar.
  
- 3) Bahwa terkait dengan dalil dugaan pelanggaran pemilu yaitu ditemukan 1 data pemilih yang ikut memilih dengan alasan pindah memilih namun Pemilih tersebut tidak memiliki data surat pindah memilih (C5) yang terjadi di TPS 2 Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar adalah tidak benar, karena yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPTb dan pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS telah menyerahkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada KPPS (**bukti T-4**).

## B. Kabupaten Mamasan

### TPS 2 Desa/Kelurahan Sumarorong

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Sumarorong	Sumarorong	2	Ditemukan Data Pemilih yang menggunakan KTP-el atas nama Rukiyah NIK 3515094712880003 pada saat pencoblosan dan bukan pendudukan setempat

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya data yang menggunakan KTP el atas nama Rukiyah NIK 3515094712880003 pada saat pencoblosan dan bukan penduduk adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
  
- 2) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 2 Sumarorong selain dari DPT dan DPTb, juga terdapat pemilih pengguna KTP-el hadir

menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Sumarorong dan dicatatkan kedalam formulir C.Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) **(Bukti T-5)** setelah melakukan pemeriksaan data diri dan alamat yang tertera pada KTP-el atas nama Rukiyah. Kelompok Penyelenggara Pemutusan Suara (selanjutnya disebut “**KPPS**”) telah melakukan pemeriksaan data diri dan alamat domisili yang tertera pada KTP el atas nama RUKIYAH dan dinyatakan sudah sesuai dan diyakini pemilih yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai Pemilih DPK sebagaimana bukti foto KTP el milik Saudari RUKIYAH pada saat Pemungutan nmtanggal 14 Februari 2024 **(Bukti T-5 )**.

- 3) Bahwa berdasarkan informasi langsung dari yang bersangkutan (RUKIYAH), pada tanggal 22 Maret 2024 saudari RUKIYAH telah mengurus pindah penduduk dari kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat ke kota pare-pare Provinsi sulawesi selatan. **(Bukti T-5)**.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak benar dan tidak beralasan bahwa pemilih atas nama RUKIYAH NIK 3515094712880003 adalah bukan merupakan penduduk Kelurahan Sumarorong Pada saat menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa pada tanggal 14 Februari 2024.

#### **TPS 4 Desa/Kelurahan Sumarorong**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>TPS</b>	<b>Uraian Kejadian</b>
1	Sumarorong	Sumarorong	4	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya data pemilih yang ikut memberi hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan pemilih tersebut bukan penduduk setempat adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
  
- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Sumarorong Tanggal 14 Februari 2024, selain Pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Juga terdapat pemilih pengguna KTP el dengan Kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan di TPS 4 Kelurahan Sumarorong Terdapat 5 (lima) orang pemilih yang hadir memilih menggunakan KTP-el, yang kemudian KPPS mencatatkan kedalam formulir C. Daftar Hadir Pemilih Khusus (**Bukti T-6**) setelah melakukan pemeriksaan data diri dan alamat yang tertera pada KTP elektronik masing-masing yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai Pemilih DPK di TPS 4 Kelurahan Sumarorong antara lain :
  - a) HERY BONGGA UPA NIK 7603061 705940001, Laki-laki, merupakan warga kelurahan sumarorong beralamat di kelurahan sumarorong Kecamatan Sumarorong, menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Sumarorong dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024 pada nomor urut 2.
  - b) PASAMBOAN, NIK 9102013007590001, Laki-laki, Merupakan warga Kel.Sumarorong yang beralamat di kelurahan sumarorong kec. Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tepatnya depan sekretariat PPK Sumarorong, menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Sumarorong dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024 pada nomor urut 3.
  - c) RUTMIATI RURA, NIK. 9102015208630002, Perempuan, Merupakan warga yang beralamat di kelurahan sumarorong kec. Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tepatnya depan sekretariat PPK Sumarorong, menggunakan hak pilihnya di

TPS 4 Kelurahan Sumarorong dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024 pada nomor urut 6.

- d) KRISTI P. MALANGNGI, NIK. 9102015405020002, Perempuan, merupakan warga yang beralamat di kelurahan sumarorong kec. Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tepatnya depan sekretariat PPK Sumarorong menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Sumarorong dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Tahun 2024 pada nomor urut 4.
- e) IRIANTIKA P. MALANGNGI, NIK. 9102016611040002, Perempuan, merupakan warga yang beralamat di kelurahan sumarorong kec. Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tepatnya depan sekretariat PPK Sumarorong menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Sumarorong dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024 pada nomor urut 5. (Bukti Daftar Hadir DPK Terlampir).
- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak benar dalil-dalil Pemohon terkait ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak pilihnya namun tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan pemilih tersebut bukan penduduk setempat sebagaimana daftar hadir pemilih di TPS 4 Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa.

### TPS 3 Desa/Kelurahan Tabang

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Tabang	Salukona	3	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya data pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan pemilih tersebut bukan penduduk setempat adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- 2) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Desa Salukona Kec. Tabang yang dimulai dari pukul 07.00 s/d 13.00 Wita dimana Pemilih yang hadir dan dilayani oleh KPPS untuk terlebih dahulu menyalurkan hak pilihnya merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). kemudian setelah pelayanan Pemilih DPT dan DPTb, KPPS TPS 3 Desa Salukona mempersilahkan kepada Pemilih pengguna KTP eL yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk menyalurkan hak pilihnya.
- 3) Bahwa terdapat 6 (Enam) pemilih yang datang dan mendaftarkan diri untuk memilih dengan menggunakan KTP-el, selanjutnya KPPS mencatat kedalam formulir C. Daftar Hadir Pemilih Khusus (**Bukti T-7**) dan melakukan verifikasi data diri dan alamat yang tertera pada KTP-el sebagai berikut :
  - a) ALDRIAN, NIK 7603100110900003, Jenis kelamin laki-laki, Alamat: Bua RT/RW: 001/001, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024;
  - b) GERSON, NIK 7603102301960001, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat: Bua RT/RW: 000/000, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024;
  - c) ARNITA SAMI', NIK 7318316808020002, Jenis kelamin perempuan, alamat : Salukona, RT/RWN: 000/000, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa,

menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024;

- d) RULIANTI, NIK 6402106705890002, Jenis Kelamin perempuan, Alamat : Salukona ,RT/RW 001/002, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024;
  - e) WAWAN RIEL TALI, NIK 7318311402910001, jenis kelamin laki-laki, beralamat Dusun Salukona, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024 **(Bukti T-7)**.
  - f) NOBERT, NIK 7318202811940001, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat Desa Rembo-rembo, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa dengan pemberian jenis surat suara pemilihan menyesuaikan dengan alamat domisili KTP elektronik sehingga KPPS memberikan surat suara sebanyak 1 (satu) jenis surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Yang bersangkutan memilih dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus **(Bukti T-7)**.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak benar dalil-dalil Pemohon terkait ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak pilihnya namun tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan pemilih tersebut bukan penduduk setempat sebagaimana daftar hadir pemilih di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa.

**TPS 4 Desa/Kelurahan Bakadisura**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Tabang	Bakadisura	4	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya data pemilih yang ikut memberi hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan pemilih tersebut bukan penduduk setempat adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 telah datang ke TPS 4 Desa Bakadisura seorang atas nama SAMBO (Perempuan), yang mana yang bersangkutan diketahui dan dikenal kebanyakan masyarakat setempat. Bahwa faktannya sebelumnya saudari SAMBO ini merupakan orang penduduk lokal asli Desa Bakadisura dan yang bersangkutan pernah menikah dengan seorang lelaki dari kabupaten Tanah Toraja Sulawesi Selatan, namun sudah bercerai sekitar 2 tahun yang lalu dan tinggal kembali di kampung asalnya yakni Desa Bakadisura Kecamatan Tabang bersama orang tuanya.
- 3) Bahwa sebelum pemungutan suara, KPPS memeriksa KTP saudari Sambo untuk dicatatkan kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Dari pemeriksaan KTP elektronik saudari Sambo dengan NIK 7603105012000001, berjenis kelamin Perempuan, beralamatkan Toraja di Desa Leppan, Kecamatan Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya KPPS dalam pemberian jenis surat suara pemilihan menyesuaikan dengan alamat domisili KTP elektronik. Sehingga KPPS memberikan surat suara sebanyak 1 (satu) jenis surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden. Yang bersangkutan memilih dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus (**bukti T-8**) sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum yakni Model C.hasil DPR dan C.Hasil PPWP (**Bukti T-8**).

### C. Kabupaten Pasang Kayu

#### TPS 1 Desa/Kelurahan Kulu

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Lariang	Kulu	1	Diketemukan 1 data Pemilih an. Nirwana yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), namun ternyata pemilih tersebut merupakan penduduk Sulawesi Tengah

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya 1 data pemilih a.n Nirwana yang terdaftar di dalam Daftar Pemilu Khusus (DPK) namun ternyata pemilih tersebut merupakan penduduk Sulawesi Tengah adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya pengguna DPK di TPS 1 Desa Kulu, Kecamatan lariang yang didalilkan Pemohon An. Nirwana merupakan penduduk asli Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu (**Bukti T-9**)
- 3) Bahwa permasalahan pengguna DPK a.n Nirwana di TPS 1 Desa Kulu telah dilaporkan oleh salah seorang calon legislatif (Caleg) Partai Gerindra Dapil Pasangkayu 4 (Kecamatan Baras, Kecamatan Bulutaba, Kecamatan Lariang) atas nama Nyoman Susilo ke Bawaslu Pasangkayu, dimana sebagai Terlapor KPPS 1 Desa Kulu;

- 4) Bahwa permasalahan tersebut telah diputus oleh Bawaslu Pasangkayu dalam sidang pelanggaran administrasi Pemilu yang tertuang dalam putusan nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024 dengan bunyi amar Putusan “Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” **(Bukti T-9)**.
- 5) Bahwa putusan Bawaslu Pasangkayu dikuatkan oleh putusan koreksi Bawaslu RI yang tertuang dalam putusan nomor 002/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, dengan bunyi amar putusan “ Menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Nyoman Susilo semula Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03 /II/ 2024, Tanggal 8 Maret 2024” **(Bukti T-9)**.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak benar dalil-dalil Pemohon terkait ditemukan Data pemilihan Nirwan yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), namun ternyata pemilih tersebut merupakan penduduk Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

#### TPS 1 Desa/Kelurahan Pasang Kayu

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Pasangkayu	Pasangkayu	1	Diketemukan 10 pemilih DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilihnya diantaranya : 1. Anton NIK 7605022303850001 2. Wiwi Wulandari NIK 7604145210980004 3. Jumardi NIK 7314092404950001

				4. Amrikana NIK 7305052812920001
				5. Aryana Dwi Lestari NIK 7604144609020003
				6. Edi Tanny NIK 7271031801800004
				7. Clara Krisanti Tobigo NIK 7271035412830001
				8. Margono NIK 3319051604660004
				9. Ahmad Fitrapenarosa NIK 7271022801940001
				10. Mega Mentari NIK 6471056604930005

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ditemukan 10 pemilih DPK yang bukan penduduk kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya 10 (sepuluh) orang pemilih di atas, pengguna DPK yang didalilkan Pemohon merupakan warga Pasangkayu **(Bukti T-10)**. oleh sebab itu tidak terdapat permasalahan atau melanggar ketentuan.
- 3) Bahwa permasalahan pengguna DPK sebanyak 10 (sepuluh) orang pemilih yang didalilkan Pemohon telah diputus oleh Bawaslu Pasangkayu dalam sidang pelanggaran administrasi Pemilu yang tertuang dalam Putusan Nomor 003/LP/ADM. PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024, dengan bunyi amar Putusan “Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; **(Bukti T-10 )**
- 4) Bahwa putusan Bawaslu Pasangkayu dikuatkan oleh putusan koreksi Bawaslu RI yang tertuang dalam putusan nomor 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/II/2024 dengan amar putusan

“Menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Herman Yunus dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu nomor : 003/ LP/ADM. PL/BWSL. KAB/30.03/11/2024, Tanggal 21 Maret 2024”; **(Bukti T-10 )**

- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak benar dalil-dalil Pemohon terkait ditemukan 10 (sepuluh) orang pemilih DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

**2.5. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya pelanggaran Pemilu sebagaimana point 1.2 dalam permohonannya adalah tidak benar dan dapat Termohon samapaikan sebagai berikut :**

**a. Kabupaten Mamasa**

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ditemukan pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan Orang lain adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

**TPS 4 Desa/Kelurahan Tadokalua**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Tabang	Tadokalua	4	Ditemukan Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain

- 1) Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan yaitu ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C-Pemberitahuan orang lain di TPS 4 Desa Tadokalua kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktanya dalam proses pemungutan suara di TPS 4 Desa Tadokalua pada tanggal 14 Februari 2024, pemungutan tersebut terlaksana dengan baik dimana pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) hadir dan

memberikan hak pilihnya secara langsung di TPS 4 Desa Tadokalua sebagaimana formulir C.Pemberitahuan yang dimiliki oleh setiap pemilih yang bersangkutan dan terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih yang ditandatangani langsung oleh pemilih yang hadir (**Bukti T-11**). kemudian pemilih memilih sesuai nama dan nomor urut dalam daftar hadir pemilih di TPS 4 Desa Tadokalua.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka tidak benar dan tidak berdasar dalil Permohonan Pemohon terkait dengan ada Pemilih yang menggunakan Formulir C.Pemberitahuan orang lain di TPS 4 Desa Tadokalua yang bukan atas nama pemilih itu sendiri. Terlebih Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan siapa yang menggunakan formulir C Pemberitahuan tersebut yang membuat menjadi tidak jelas dan terzkesan mengada-ngada serta tidak ada keberatan oleh saksi Pemohon. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

#### **TPS 5 Desa/Kelurahan Tadokalua**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>TPS</b>	<b>Uraian Kejadian</b>
1	Tabang	Tadokalua	5	Ditemukan Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain

- 1) Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan yakni ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C-Pemberitahuan orang lain di TPS 5 Desa Tadokalua Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Berdasarkan Data Pemilih Tetap jumlah pemilih pada TPS 5 Desa Tadokalua terdapat sebanyak 212 orang, kemudian KPPS TPS 5 Desa Tadokalua mendistribusikan C. Pemberitahuan kepada pemilih dan Formulir C Pembaritahuan yang dapat terdistribusi ke pemilih sebanvak 205 lembar serta sebanyak 7 Lembar Formulir C Pemberitahuan tidak terdistribusi dengan penyebab yang sudah meninggal dunia 3 (tiga) Orang dan yang sudah pindah alamat domisili

4 (empat) orang sebagaimana Berita Acara pengembalian surat pemberitahuan Pemungutan suara kepada pemilih pemilu 2024 yang diisi dan ditanda tangani oleh oleh ketua KPPS TPS 5 Desa Tadokalua **(Bukti T- 12).**

- 3) Bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS 5 Desa Tadokalua pemilih yang hadir adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) hadir dan memberikan hak pilihnya TPS 5 Desa Tadokalua,masing-masing pemilih hadir secara langsung menyalurkan hak pilihnya di TPS 5 Desa Tadokalua dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih sesuai dengan nama dan nomor urut dalam DPT.
- 4) Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tidak benar bahwa ada Pemilih yang memilih menggunakan Formulir C.Pemberitahuan orang lain karena yang sebenarnya adalah masing-masing pemilih yang hadir dan dapat memberikan hak pilihnya itu sesuai dengan C.Pemberitahuan masing-masing pemilih Nama dan nomor urut yang terdapat dalam Daftar Hadir pemilih pada saat proses pemungutan suara di TPS 5 Desa Tadokalua Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa serta tidak ada keberatan oleh saksi Pemohon. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

#### **TPS 1 Desa/Kelurahan Malatiro**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>TPS</b>	<b>Uraian Kejadian</b>
1	Tabulahan	Malatiro	1	Ditemukan Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain

- 1) Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan yaitu ditemukan pemilih yang menggunakan C.Pemberitahuan orang lain di TPS 1 Desa Malatiro adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya KPPS TPS 1 Malatiro mendistribusikan formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih di wilayah kerja KPPS 1 Malatiro

dan dari hasil distribusi itu diketahui bahwa Formulir C.Pembaritahuan yang dapat terdistribusi ke pemilih sebanyak 225 Lembar dan sebanyak 6 Lembar Formulir C.Pemberitahuan tidak terdistribusi dengan beberapa penyebab, antara lain meninggal dunia 1 (satu) orang dan pindah alamat domisili 1 (satu) orang dan tidak dikenali 4 (empat) orang sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih pemilu 2024 yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 1 Malatiro (**Bukti T-13**).

- 3) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, proses pemungutan suara di TPS1 Desa Malatiro masing-masing pemilih hadir secara langsung menyalurkan hak pilihnya dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih sesuai dengan nama dan nomor urut pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 4) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka tidak benar bahwa ada Pemilih yang memilih dengan menggunakan Formulir C.Pemberitahuan orang lain di TPS 1 Desa Malatiro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 serta tidak ada keberatan oleh saksi Pemohon. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

#### **b. Kabupaten Mamuju**

##### **TPS 50 Desa/Kelurahan Binanga**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>TPS</b>	<b>Uraian Kejadian</b>
1	Mamuju	Binanga	50	Ditemukan Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut merupakan anggota Polri yang bernama Andi Muhammad Alifyang sementara menjalani Pendidikan Polisi di SPN

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Ditemukan pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang Lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut merupakan anggota Polri yang bernama Andi Muhammad Alif yang sementara menjalani Pendidikan Polisi di SPN adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Berdasarkan hasil temuan pengawas TPS 50 Binanga diduga ada orang yang menggunakan C-Pemberitahuan atas nama andi muhammad alif karena terdapat dalam daftar Hadir DPT KPU dan ditanda tangani.
- 3) Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 february 2024, dilakukan pemungutan suara di TPS 50 Kelurahan binanga, saat pemungutan suara sampai selesai proses berjalan lancar. Tidak ada saran dari panwas TPS terkait adanya dugaan c-pemberitahuan orang lain digunakan oleh orang lain.
- 4) Bahwa setelah beberapa hari kemudian baru didapatkan informasi terdapat pengguna hak pilih atas nama andi Muhammad alif dibuktikan dengan ditanda tanganinya daftar hadir DPT, kemudian diketahui andi Muhammad alif sedang mengikuti Pendidikan kepolisian sejak tanggal 11 february 2024 disekolah kepolisian Mekkatta kabupaten majene. Sehingga diduga ada orang yang Muhammad alif untuk menggunakan C-pemberitahuan andi melakukan pencoblosan pada tanggal 14 february 2024.
- 5) Bahwa Setelah bawaslu (gakkumdu) melakukan Penelusuran, Pemeriksaan, klarifikasi kepada semua pihak (KPPS, Kepala Lingkungan, keluarga andi Muhammad alif).
- 6) Bahwa bawaslu mengatakan tidak terpenuhi unsur formil dan materilnya karena yang diduga menggunakan C-Pemberitahuan an. Andi Muhammad alif tidak diketahui dan tidak ditemukan(**Bukti T-14**).

Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

#### TPS 29 Desa/Kelurahan Binanga

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Mamuju	Binanga	29	Ditemukan Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut berada diluar daerah

1. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang Lain padahal diketahui permilih C Pemberitahuan tersebut berada diluar daerah adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, proses pemungutan suara yang dilakukan di TPS 29 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamju berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang dibuktikan dengan tidak ada keberatan saksi ataupun Catatan kejadian khusus dan terlebih Pemohon tidak menyebutkan nama pemilih dan identitas yang digunakan Formulir C Pemberitahuan. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping (**Bukti T-15**).

#### TPS 1 Desa/Kelurahan Binanga

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Mamuju	Binanga	1	Ditemukan seseorang yang mengarahkan seseorang pemilih yang diduga punya gangguan mental

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Ditemukan seseorang yang mengarahkahkan seorang pemilih yang diduga punya gangguan mental adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- 2) Bahwa faktannya proses pemungutan suara di TPS, pemilih atas nama Ati dg Baji dipanggil oleh ketua KPPS berdasarkan urutan daftar hadir yang telah diisi.
- 3) Bahwa Ibu ati dg bajik adalah Pemilih yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) di TPS kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju.
- 4) Bahwa kondisi fisik dan usia yang sudah tua serta pikun, Ibu ati dg bajik meminta kepada KPPS untuk didampingi oleh bu H, sahapiah abbas pada saat pengumuman suara yang menjadi satu keluarga. Kemudian bu H. Sahapiah untuk didampingi saat melakukan pencoblosan dibilik suara dan ibu Sahapia menandatangani C-Form Pendamping.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan seseorang yang mengarahkan pemilih adalah tidak benar karena faktannya tidak ada keberatan saksi ataupun Catatan kejadian khusus **(Bukti T- 16)** dan terlebih Pemohon tidak menyebutkan nama pemilih dan identitas yang digunakan Formulir C Pemberitahuan. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

#### TPS 16 Desa/Kelurahan Rimuku

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Mamuju	Rimuku	16	Ditemukan selisi 3 pemilih antara Pengguna Hak Pilih dalam DPT DPR, DPRD PROV dan DPRD KAB/KOTA serta C1 Plano ditemukan semua surat suara sah, namun PPK melakukan perubahan 2 surat suara tidak sah saat pleno Kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan atau perhitungan terhadap surat suara

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Ditemukan selisi 3 Pemilih antara pengguna Hak Pilih dalam DPT DPR,DPRD PROV dan DPRD KABIKOTA serta dalam C1 Plano ditemukan semua surat suara Sah namun PPK melakukan perubahan 2 surat Suara tidak sah saat pleno Kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan atau perhitungan terhadap surat suara. adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya telah dilakukan pengecekan dengan membuka daftar hadir DPT. DPTB, DPK dan Form A pindah memilih untuk mencari dimana letak selisih ditemukan pemilih DPTB terdaftar dalam daftar hadir pemilih DPT yang seharusnya dicatat dalam daftar hadir DPTB. Setelah itu dilakukan perbaikan C-hasil Plano pengguna DPT dan DPTB dengan cara di TIPX dan diparaf oleh PPS disaksikan oleh panwas kecamatan dan saksi parpol. Hasil perbaikan yang sebelumnya pengguna DPT 192 menjadi 189, jadi selisi 3 (tiga) pengguna DPT dialihkan atau ditambahkan menjadi pengguna DPTB.
- 3) Bahwa dalil pemohon terkait ditemukan selisi 3 (tiga) Pemilih antara Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap PPWP, DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/ Kota, disebabkan karena kekeliruan penulisan oleh KPPS di C-Plano, yang seharusnya 3 (tiga) pengguna hak pilih dicatat dalam daftar DPTB, namun faktannya di catat sebagai pengguna DPT. Dan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno rekapitulasi perolehan suara ditingkat kecamatan. Sehingga permasalahan tersebut sudah terselesaikan dengan baik dan tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan.
- 4) Bahwa dalil pemohon terkait dengan C Hasil Plano ditemukan semua surat suara sah, namun PPK melakukan perubahan menjadi 2 Surat Suara tidak sah saat Pleno Kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan adalah tidak benar karena pada saat pleno ditingkat kabupaten tidak ada perubahan 2 Surat suara tidak sah pada TPS 16 Rimuku. Terlebih Permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan dijenis pemilihan apa

yang terjadi perubahan 2 surat suara tidak sah yang dimaksud serta pada saat pleno ditingkat kecamatan maupun ditingkat kabupaten, tidak ada kebaratan saksi atau kejadian khusus terkait TPS 16 Rimuku **(Bukti T- 17)**. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

### c. Kabupaten Mamuju Tengah

#### TPS 11 Desa/Kelurahan Salugatta

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Budon-budon	Salugatta	11	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain yang sudah meninggal dunia atas nama kania dg. Ngai dengan NIK 76060365***** dan ditemukan pemilih yang mengatas namakan dandi untuk menggunakan hak pilih pada TPS tersebut yang merupakan Anggota POLRI yang seharusnya tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang termuat dalam Model A-Kabko daftar hadir pemilih (Model A-Kabko) tertandatangani masing-masing

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain yang sudah meninggal dunia atas nama kania dg. Ngai dengan NIK 76060365\*\*\*\*\* dan ditemukan pemilih yang mengatas namakan dandi untuk menggunakan hak pilih pada TPS tersebut yang merupakan Anggota POLRI yang seharusnya tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang termuat dalam Model A-Kabko daftar hadir pemilih

(Model A-Kabko) tertandatangani masing-masing adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- 2) Bahwa pemilih atas nama Kania Dg. Ngai dengan NIK 7606XXXXXXXXX berdasarkan bukti daftar hadir dikategorikan sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- 3) Bahwa pemilih atas nama Dandi terdapat di dalam daftar hadir dan menggunakan hak pilih. Namun KPPS tidak meyakini bahwa pemilih atas nama Dandi yang dimaksud pemohon adalah Dandi yang menggunakan hak pilihnya.
- 4) Bahwa faktannya tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan yang dilayangkan oleh saksi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara (**Bukti T-18**).
- 5) Bahwa terkait dengan permasalahan ini telah dilaporkan kepada Panwascam Kecamatan Budong Budong pada saat pelaksanaan rekapitulasi kecamatan Budong-Budong (**Bukti T-18**).
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah mengeluarkan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap permasalahan ini setelah proses rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan yaitu pada tanggal 21 Maret 2024 (**bukti T- 18**).

#### TPD 6 Desa/Kelurahan Kire

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Budong-budong	Kire	6	Ditemukan Pemilih DPK yang menggunakan KTP lama bukan KTP Elektronik

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ditemukan Pemilih DPK yang menggunakan KTP lama bukan KTP Elektronik adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah beserta PPK Kecamatan Budong-Budong dan PPS Desa Kire terhadap KPPS, dan tidak ditemukan adanya Pemilih yang menggunakan KTP Lama/Non Eletronik (**Bukti T-19**).
- 3) Bahwa terdapat 9 orang pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus antara lain Nur Intan, Busri, SP, Ramlah, Muh. Fitra, Shandy, Irna Yulianti, Aswar, Muhammad Ashari ST, dan Muliana, yang semuanya benar adalah penduduk disekitar lokasi TPS 06 Desa Kire dan seluruh dokumen yang digunakan adalah KTP Elektronik dan tidak Menggunakan KTP lama atau bukan KTP elektronik (**Bukti T-19**).
- 4) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan ditemukan Pemilih DPK yang menggunakan KTP lama bukan KTP Elektronik adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktannya DPK yang hadir semuanya mengguakan KTP Elektronik, terlebih tidak ada keberatan saksi ataupun Catatan kejadian khusus (**Bukti T-19**) dan terlebih Pemohon tidak menyebutkan nama pemilih dan identitas yang terdaftar dalam DPK. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

### TPS 3 Desa/Kelurahan Lemo-lemo

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Pangale	Lemo-Lemo	3	Ditemukan pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain, terindikasi memilih lebih satu kali

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ditemukan pemilih yang menggunakan formulir c pemberitahuan orang lain terindikasi memilih

lebih satu kali adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- 2) Bahwa faktannya pada proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, tidak terdapat pemilih menggunakan C – Pemberitahuan orang lain atau bahkan memilih lebih dari satu kali **(Bukti T- 20)**.
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pengawas Kelurahan atau Desa, Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan, yang pada intinya menyatakan tidak menemukan kejadian Pemilih yang menggunakan C Pemberitahuan Orang lain dan memilih lebih dari satu kali **(Bukti T-20 )**.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan ditemukan pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain terindikasi memilih lebih satu kali adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktannya tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan, terlebih saksi Partai Golongan Karya atas nama ALIADI mengakui tidak menemukan kejadian tersebut **(Bukti T- 20)** dan Pemohon tidak menyebutkan nama pemilih dan identitas yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan tersebut. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

**2.6. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan Terjadinya pemilu yaitu KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tidak di gunakan oleh pemilig yang tidak hadir memberikan hak suaranya di TPS sebagaimana point 1.3 dalam permohonannya adalah tidak benar dan dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :**

**a. Kabupaten Polewali Mandar**

**TPS 4 Desa/Keluaraha Batetangga**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
----	-----------	----------------	-----	-----------------

1	Binuang	Betetangga	4	TPS tersebut mencapai 100% partisipasi pemilih padahal diketahui bahwa dalam DPT terdapat data pemilih sebanyak 4 orang yang sudah meninggal dunia dan 1 orang sedang merantau ke Kalimantan
---	---------	------------	---	--

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan TPS tersebut mencapai 100% partisipasi pemilih padahal diketahui bahwa dalam DPT terdapat data pemilih sebanyak 4 orang yang sudah meninggal dunia dan 1 sedang merantau ke Kalimantan adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Faktanya terdapat kekeliruan pencatatan jumlah DPT pada C.Hasil TPS 4 Desa Batetangga, Kolom jumlah DPT diisi dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 272, sehingga terkesan 100% partisipasi pemilih di TPS tersebut. Sedangkan jumlah DPT pada TPS tersebut sebanyak 283 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 21 Juni 2023. hal ini diketahui pada saat rekap di tingkat Kecamatan. Atas kekeliruan tersebut PPK Kecamatan Binuang melakukan perbaikan pada C.Hasil yang disetujui oleh saksi peserta pemilu (termasuk diantaranya saksi Partai Golkar) dan Panwasdam serta dituangkan ke dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi (**Bukti T-21** ).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan TPS tersebut mencapai 100% partisipasi pemilih padahal diketahui bahwa dalam DPT terdapat data pemilih sebanyak 4 orang yang sudah meninggal dunia dan 1 sedang merantau ke Kalimantan adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktanya hanya terjadi kekeliruan pencatatan saja dan telah diperbaiki pada saat rekap di tingkat Kecamatan dan telah dimasukkan ke dalam D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

## b. Kabupaten Mamasa

### TPS 2 Desa/ Kelurahan Talopak

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Tabulahan	Talopak	1	Dilakukan pencoblosan kertas suara yang diwakili 23 orang disabilitas padahal di TPS tersebut tidak ada data pemilih disabilitas.

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan dilakukan pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 orang disabilitas padahal di TPS tersebut tidak ada data pemilih disabilitas adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya dalam proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 1 Talopak, terdapat pendampingan terhadap 23 (dua puluh tiga) orang pemilih atas permintaan pemilih yang mana telah diketahui punya kendala dalam menjangkau bilik suara, ada yang buta (rabun) ada yang lansia sebagaimana surat pernyataan pendamping pemilih yang dibuat oleh pemilih yang bersangkutan ditandatangani dan diketahui oleh KPPS dengan membubuhkan tandatangan **(Bukti T-22)** terhadap 23 (dua puluh tiga) orang pemilih disabilitas di TPS 1 Talopak dalam menyalurkan hak pilihnya didampingi oleh masing-masing pendamping yang tunjuk dan dipercayakan oleh pemilih yang bersangkutan.
- 3) Bahwa pendamping pemilih merupakan keluarga terdekat oleh pemilih yang bersangkutan dan pendamping hanya membantu mengantarkan dan mengarahkan pemilih untuk memudahkan sampai pada bilik suara kemudian selanjutnya pencoblosan surat suara dilakukan sendiri oleh pemilih dalam bilik suara.
- 4) Bahwa sebagaimana yang telah tertuang di dalam form Model C. Hasil-DPR saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Talopak terdapat 23

orang pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, kejadian pendampingan terhadap 23 orang pemilih di TPS 1 Desa Talopak juga disaksikan oleh Panwas TPS 1 Desa Talopak Kecamatan Tabulahan.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan dilakukan pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 (dua puluh tiga) orang disabilitas padahal di TPS tersebut tidak ada data pemilih disabilitas adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktanya 23 (dua puluh tiga) orang pemilih disabilitas telah menunjuk keluarga terdekatnya untuk mendampingi dan telah mengisi serta menandatangani Formulir Pendamping. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

#### TPS 1,2,3,4 Desa/Kelurahan Ranteberan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Buntu Malangka	Ranteberan	1 2 3 4	Partisipan pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa pemilih atau masyarakat yang ada di daerah tersebut banyak yang bekerja di luar Sulawesi Barat

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan partisipasi pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa pemilih atau masyarakat yang ada didaerah tersebut banyak yang bekerja diluar Sulawesi barat adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih TPS 1,2,3 dan 4 Desa Ranteberan Kecamatan Buntu Malangka Kabupaten Mamasa **(Bukti T-23, T-24, T-25 dan T-26)**, pemilih tidak mencapai 100% hal tersebut berkesesuaian dengan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dengan rincian sebagai berikut:

<u>Uraian</u>	TPS	TPS	TPS	TPS
---------------	-----	-----	-----	-----

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT)		1	2	3	4
Jumlah formulir CPemberitahuan yang terdistribusi ke pemilih		161	187	246	134
		159	185	240	134
Jumlah formulir CPemberitahuan yang tidak terdistribusi kepemilih karena :	Meninggal dunia	1	0	2	0
	Pindah alamat domisili	1	0	0	0
	Pindah memilih	0	2	0	0
	Tidak dikenal	0	0	1	0
	Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan	0	0	3	0

- 3) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 1,2,3,dan 4 Desa Ranteberang Kecamatan Buntu Malangka, pemilih hadir secara langsung di masing- masing TPS dan menyalurkan hak pilihnya baik yang terdaftar dalam DPT,DPTb dan ada juga DPK sebagaimana daftar hadir pemilih yang ditandatangani langsung oleh setiap pemilih yang hadir memilih di masing-masing TPS.
- 4) Bahwa sesuai dengan data hasil pelaksanaan mulai dari tahap pemungutan dan penghitungan suara Di TPS 1,2,3,dan 4 Desa Ranteberan, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sulawesi Barat (C.HasilDPR) sebagai berikut:

Data Pemilih	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4
Jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT)	161	187	246	134

Jumlah Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	111	145	182	99
Jumlah Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)	0	3	1	0
Jumlah Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	0	0	0	0

- 5) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan partisipasi pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa pemilih atau masyarakat yang ada di daerah tersebut banyak yang belerja diluar Sulawesi barat adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktannya partisipasi pada TPS 1,2,3 dan 4 Desa Ranteberang Kecamatan Buntu Malangka Kabupaten Mamasa tidak 100% sesuai dengan C. Hasil DPR. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

**2.7. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya perubahan data yang dilakukan oleh KPPS sebab adanya perbedaan CI Plano dengan C Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan Suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah di beberapa yaitu TPS 3, TPS 6, TPS, 10, TPS 12 dan TPS 13 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak adalah tidak benar dan dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :**

- 1) Bahwa dalil Pemohon di atas tidak benar dan mengada-ngada, faktannya pada saat proses perhitungan suara tidak adanya perubahan yang dilakukan oleh KPPS TPS 3, TPS 6, TPS, 10, TPS 12 dan TPS 13 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, terlebih di dalam C Kejadian Khusus/keberatan Saksi di setiap TPS tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan saksi dari Pemohon mengetahui dan menandatangani dokumen C Hasil dan C Hasil Salinan di setiap TPS (**Bukti T-27, T-28, T-29, T-30 dan T-31**) .

- 2) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan adanya perubahan data yang dilakukan oleh KPPS sebab adanya perbedaan CI Plano dengan C Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan Suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah di beberapa yaitu TPS 3, TPS 6, TPS, 10, TPS 12 dan TPS 13 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktannya tidak ada perbedaan antara C. Hasil dan C Hasil Salinan, serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat itu. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

**2.8. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan/ atau kecurangan Pemilu di TPS 10 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dimana Pemilih yang seharusnya mendapatkan 5 surat suara, yaitu surat suara Pilpres, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, namun hanya mendapatkan 3 surat suara adalah tidak benar dan dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :**

- 1) Bahwa dalil Pemohon di atas tidak benar dan mengada-ngada, karena Pemohon tidak menegaskan secara jelas dan pasti nama atau identitas dari pemilih serta tidak menjelaskan jenis surat suara apa yang tidak didapatkan atau diberikan kepada pemilih.
- 2) Bahwa faktannya tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon di dalam Formulir Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi ataupun saran/rekomendasi dari Panwas TPS, Panwas Kecamatan saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS maupun ditingkat Kecamatan sampai pada Rekapitulasi ditingkat Kabupaten (**Bukti T-32**). Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

**2.9. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan berdasarkan Surat BAWASLU RI Nomor : 264/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Pelaksanaan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Suara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat telah meminta dokumen kepada KPU Mamuju Tengah berupa fotocopy/foto C Hasil dan fotocopy C Salinan hasil DPR RI dan D Hasil salinan DPR RI terhadap TPS 2, TPS 5, TPS 11, TPS 15, TPS 16 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan D Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :**

- 1) Bahwa faktannya terkait dengan Surat BAWASLU RI Nomor : 264/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Pelaksanaan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Suara, BAWASLU Sulawesi Barat telah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah berupa fotocopy/foto C Hasil dan fotocopy C Salinan Hasil DPR RI dan D Hasil salinan DPR RI terhadap TPS 2, TPS 5, TPS 11, TPS 15, TPS 16 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan D Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Bahwa atas surat tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah telah menindaklanjuti dengan mengirimkan dokumen yang diminta sesuai dengan Surat dengan Nomor 14/PL.03.2-SD/7606/2024 kepada Ketua BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 09 Maret 2024 (**Bukti T-33, T-34, T-35, T-36 dan T-37**).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan, karena faktannya tidak ada perbedaan antara C. Hasil dan C Hasil Salinan, serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat itu. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menyatakan benar seluruh proses Pemungutan Suara untuk wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- 4) Menetapkan perolehan suara Partai Politik Berdasarkan D Hasil PROV/DPRD PROV untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, sebagai berikut :

No		Jumlah Tingkat Kabupaten	
----	--	--------------------------	--

	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Poliwali Mandar	Mamuju	Mamuju Tengah	Mamasan	Majene	Pasang Kayu	Jumlah Akhir
1	Partai Kebangkitan Bangsa	27.406	3.635	3.134	5.640	7.429	3.317	50.561
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	36.456	7.390	3.761	6.650	12.521	9.355	76.133
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	46.217	10.710	5.363	17.371	13.103	39.950	132.714
4	Partai Golkar	17.984	14.246	38.958	5.875	14.943	7.787	99.793
5	Partai Nasdem	56.168	28.028	9.360	23.212	15.454	10.274	142.496
6	Partai Buruh	857	331	251	413	366	512	2.730
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3.500	2.242	412	448	1.499	1.159	9.260
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.910	4.567	2.367	3.648	2.974	2.994	22.460
9	Partai Kebangkitan	247	426	72	389	89	154	1.377

	n Nusantara							
10	Partai Hati Nurani Rakyat	958	1.432	329	1.220	708	1.319	5.966
11	Partai Garda Republik Indonesia	675	325	209	325	300	327	2.168
12	Partai Amanat Nasional	42.666	20.031	2.343	16.667	13.686	6.253	101.646
13	Partai Bulan Bintang	632	183	143	128	130	149	1.365
14	Partai Demokrat	11.044	59.272	7.508	6.683	15.351	4.511	104.369
15	Partai Solidaritas Indonesia	987	485	334	612	390	520	3.328
16	PERINDO	7.305	1.345	722	3.682	752	1.197	15.003
17	Partai Persatuan Pembangu nan	3.746	444	1.739	1.546	4.904	704	13.083
18	Partai Umat	216	140	92	89	149	109	795

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 sebagai berikut:

- 1 T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.  
Beserta lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Daerah Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- 2 T-2 : Kumpulan fotokopi TPS 15 Desa /Kelurahan Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar
- 3 T-3 : Kumpulan fotokopi TPS 16 Desa /Kelurahan Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar
- 4 T-4 : Kumpulan fotokopi TPS 2 Desa /Kelurahan Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar
- 5 T-5 : Kumpulan fotokopi TPS 2 Desa / Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa
- 6 T-6 : Kumpulan fotokopi TPS 4 Desa /Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa
- 7 T-7 : Kumpulan fotokopi TPS 3 Desa /Kelurahan Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa

- 8 T-8 : Kumpulan fotokopi TPS 4 Desa /Kelurahan Bakadisura, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa
- 9 T-9 : Kumpulan fotokopi TPS 1 Desa /Kelurahan Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu
- 10 T-10 : Kumpulan fotokopi TPS 1 Desa /Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu
- 11 T-11 : Kumpulan fotokopi TPS 4 Desa /Kelurahan Tadokalua, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa
- 12 T-12 : Kumpulan fotokopi TPS 5 Desa /Kelurahan Tadokalua, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa
- 13 T-13 : Kumpulan fotokopi TPS 1 Desa /Kelurahan Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa
- 14 T-14 : Kumpulan fotokopi TPS 50 Desa /Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
- 15 T-15 : Kumpulan fotokopi TPS 29 Desa /Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
- 16 T-16 : Kumpulan fotokopi TPS 1 Desa /Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
- 17 T-17 : Kumpulan fotokopi TPS 16 Desa /Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
- 18 T-18 : Kumpulan fotokopi TPS 11 Desa /Kelurahan Salugatta, Kecamatan Budon-budong, Kabupaten Mamuju Tengah
- 19 T-19 : Kumpulan fotokopi TPS 6 Desa /Kelurahan Kire, Kecamatan Budon-budong, Kabupaten Mamuju Tengah
- 20 T-20 : Kumpulan fotokopi TPS 3 Desa /Kelurahan Lemo-lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah
- 21 T-21 : Kumpulan fotokopi TPS 4 Desa /Kelurahan Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar
- 22 T-22 : Kumpulan fotokopi TPS 1 Desa /Kelurahan Talopak, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa
- 23 T-23 : Kumpulan fotokopi TPS 1 Desa /Kelurahan Ranteberan, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa

- 24 T-24 : Kumpulan fotokopi TPS 2 Desa /Kelurahan Ranteberan, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa
- 25 T-25 : Kumpulan fotokopi TPS 3 Desa /Kelurahan Ranteberan, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa
- 26 T-26 : Kumpulan fotokopi TPS 4 Desa /Kelurahan Ranteberan, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa
- 27 T-27 : Kumpulan fotokopi TPS 3 Desa /Kelurahan Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
- 28 T-28 : Kumpulan fotokopi TPS 6 Desa /Kelurahan Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
- 29 T-29 : Kumpulan fotokopi TPS 10 Desa /Kelurahan Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju
- 30 T-30 : Kumpulan fotokopi TPS 12 Desa /Kelurahan Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
- 31 T-31 : Kumpulan fotokopi TPS 13 Desa /Kelurahan Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
- 32 T-32 : Kumpulan fotokopi TPS 10 Desa /Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju
- 33 T-33 : Kumpulan fotokopi TPS 2 Desa /Kelurahan Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
- 34 T-34 : Kumpulan fotokopi TPS 5 Desa /Kelurahan Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
- 35 T-35 : Kumpulan fotokopi TPS 11 Desa /Kelurahan Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
- 36 T-36 : Kumpulan fotokopi TPS 15 Desa /Kelurahan Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
- 37 T-37 : Kumpulan fotokopi TPS 16 Desa /Kelurahan Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 38 T - 38 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 019/PP.01.02/K.SR-04/03/2024 Tanggal 21 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Beserta Lampiran

39 T - 39 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 122/PY.01-SD/7606/1/2024 Tanggal 26 Maret 2024 Perihal Penyampaian

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI TERMOHON**

#### **1. Rudianto (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar)**

- Penyelenggara aktif **Saksi** dengan pekerjaan sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang akan menerangkan terkait dengan TPS 2 Desa Mirring, TPS 4 Desa Batetangga, TPS 15 dan TPS 16 Desa Patampanua Kabupaten Polewali Mandar ;
- Berdasarkan surat dari ketua PPK Kecamatan Matakali, yang diterima pada tanggal 23 Februari 2024 atau sehari sebelum batas akhir waktu pelaksanaan PSU, pukul 16.30 WITA, perihal menindaklanjuti surat panwas kelurahan desa, Desa Patampanua terkait saran perbaikan pemungutan suara ulang dengan lampiran hasil pengawasan Form Nomor 201/LHP/2024, maka KPU Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan rapat pleno tindak lanjut surat panitia pemilihan Kecamatan Matakali pada pukul 19.30 WITA, yang pada pokoknya memutuskan melaksanakan PSU TPS 15 Desa Patampanua;
- Pelaksanaan PSU di TPS 15 adalah sebagai konsekuensi 10 orang pemilih DPK tersebut, faktanya merupakan penduduk setempat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen KTP elektronik dan daftar hadir DPK di TPS;
- Saksi menyampaikan bahwa ada KTP Muhammad Soleh beralamat di Desa Mirring;
- Saksi menerangkan bahwa Untuk TPS 16 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan yang ditemukan data pemilih yang terdaftar dalam DPK namun semuanya merupakan penduduk

dari daerah lain di TPS 16, atas nama Heriyanti Nur Cahyani, Ferawati Nur Cinderamata Bulawan. Kesemuanya adalah penduduk Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pasangkayu, serta Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Bawaslu merekomendasikan PSU di TPS 6 pada 23 Februari. Hal ini telah ditindaklanjuti;

- Bahwa pelaksanaan PSU hanya PPWP , pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, untuk PSU DPR dan DPD kami tidak laksanakan. Oleh karena, surat suara pada saat itu telah habis untuk pelaksanaan PSU di Sulawesi Barat karena di akhir atau sehari sebelum batas waktu pelaksanaan;

**2. Syahrudin (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu)**

- menerangkan terkait dengan TPS 01 Kelurahan Pasangkayu dan TPS 01 Desa Kulo Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon, 10 orang pemilih pengguna DPK di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu dan 1 orang pemilih pengguna DPK di TPS 1 Desa Kulo, itu bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu. Menurut Pemohon itu adalah tidak benar. Tetapi, penduduk tersebut benar merupakan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada wilayah Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Nirmala memang betul penduduk Desa Kulo yang dibuktikan dengan KTP-EL;

**3. Askar (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasayang)**

- menerangkan terkait dengan TPS 02 dan TPS 04 Kelurahan Sumarorong, TPS 3 Salukona, TPS 4 Bakadisura, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Ranteberang, TPS 01 Desa Talopak, TPS 01 Desa Malatiro, TPS 4, dan TPS 05 Desa Tadokalua Kabupaten Mamasa.
- Bahwa lokus TPS 4 Sumarorong, TPS 3 Salukona, dan TPS 4 Bakadisura, saksi membantah dalil pemohon karena berdasarkan Daftar Hadir, sesuai DPT dan DPK, seluruh nama adalah warga setempat;

**4. Asri Hamid (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju)**

- menerangkan terkait dengan TPS 01, TPS 29, dan TPS 50 Kelurahan Binanga, TPS 16 Kelurahan Rimuku, TPS 10 Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju;
- pada TPS 1 Binanga, warga yang oleh pemohon didalihkan gangguan mental itu meminta kepada keluarganya untuk didampingi dalam memilih.
- Pada TPS 29 Binanga, TPS 50 Binanga, tentang ditemukan pemilih yang menggunakan C. Pemberitahuan orang lain, pemilih sedang menempuh Pendidikan kepolisian;
- TPS 16 Rimuku, Ditemukan selisih 3 pemilih antara pengguna hak pilih dalam DPT, DPR DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta C.Hasil Plano ditemukan semua surat suara sah. Namun, PPK melakukan perubahan 2 surat suara, tidak sah saat pleno kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan. Jadi sudah dilakukan pembetulan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- TPS 10 Simboro, mengenai dugaan terdapat warga dari luar memberikan hak pilih di tempat setempat adalah tidak benar (bukti T-10);

**5. Ines Pradhana Ruso (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Anggota Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah)**

- menerangkan terkait dengan TPS 03 Desa Lemo – Lemo, TPS 6 Desa Kire, TPS 11 Desa Salugatta, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 16 Desa Batu Parigi Kabupaten Mamuju Tengah;
- di TPS 6 Desa Kire bahwa ada pemilih DPK yang menggunakan KTP lama, itu juga tidak benar, Yang Mulia karena seluruh DPK sebanyak 9 orang yang hadir di TPS Desa Kire itu adalah orang di Desa Kire, penduduk Desa Kire dan memiliki KTP elektronik,
- Pada TPS 3, 6, 10, 12, dan 13 Batu Parigi, Dalil Pemohon ini mengenai perubahan data yang dilakukan oleh KPPS terhadap suara Partai Golkar bahwa pada tanggal 21 Februari, Panwascam Tobadak ini sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara ulang di

TPS 6, 10 dan 13. Hasil penghitungan suara sudah dtuangkan dalam D.Hasil Kecamatan dan tidak ada keberatan;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan agar rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dalam Pemilu Tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

1).1. Terjadi Pelanggaran PEMILU yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menggunakan hak pilih dengan memakai KTP-elektronik yang tidak sesuai dengan Alamat yang tertera pada KTP-elektronik antara lain sebagai berikut:

a. Kabupaten Polewali Mandar

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Matakali	Patampanua	15	Ditemukan data Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun kesemuanya

				merupakan penduduk daerah lain
2	Matakali	Patampanua	16	<p>Ditemukan data pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Heriyanti</li> <li>2. Nurcahyani</li> <li>3. Ferawati Nur</li> <li>4. Cinra Mata Bulawan.</li> </ol> <p>Kesemuanya adalah Penduduk Kabupaten Gowa, Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pasangkayu, serta Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat; Bawaslu telah merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 3 Jenis Surat Suara PPWP, DPR, dan DPD namun yang hanya dilaksanakan hanya PPWP.</p>
3.	Binuang	Mirring	2	<p>Ditemukan 10 Data Pemilih kesemuanya bukan penduduk setempat dan ditemukan 1 data</p>

				<p>pemilih yang ikut memilih dengan alasan pindah memilih namun Pemilih tersebut tidak memiliki data surat pindah memilih (C5).</p>
--	--	--	--	---

b. Kabupaten Mamasa

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Sumarorong	Sumarorong	2	Ditemukan data Pemilih yang menggunakan KTP-el atas nama Rukiyah NIK.3515094712880003
2	Sumarorong	Sumarorong	4	Ditemukan data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.
3.	Tabang	Salukona	3	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.
4.	Tabang	Bakadisura	4	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.

## c.Kabupaten Pasangkayu

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Lariang	Kulu	1	Ditemukan 1 data Pemilih an.NIRWANA yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun ternyata Pemilih tersebut merupakan Penduduk Sulawesi Tengah
2	Pasangkayu	Pasangkayu	1	Ditemukan 10 Pemilih DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilihnya diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anto NIK 7605022303850001</li> <li>2. Wiwi Ulandari NIK 7604145210980004</li> <li>3. Jumardi NIK 7604145210980004</li> <li>4. Amri Kana NIK 7604145210980004</li> <li>5. Aryana Dwi Lestari NIK 7604145210980004</li> <li>6. Eddy Tanny NIK 7604145210980004</li> <li>7. Clara Krisanti Tobigo NIK 7604145210980004</li> </ol>

				8. Margono NIK 7604145210980004
				9. Ahmad Fitra Penarosa NIK 7604145210980004
				10. Mega Mentari NIK 7604145210980004

1).2. Terjadi pelanggaran Pemilu yaitu adanya Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia untuk menggunakan hak pilihnya antara lain sebagai berikut:

a. Kabupaten Mamasa

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Tabang	Tadokula	4	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain.
2	Tabang	Tadokula	5	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain;
3.	Binuang	Mirring	2	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C

				pemberitahuan orang lain
--	--	--	--	--------------------------

## b.Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Mamuju	Binanga	50	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang Lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut merupakan anggota Polri yang bernama Andi Muhammad Alif yang sementara menjalani Pendidikan Polisi di SPN.
2	Mamuju	Binanga	29	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain padahal diketahui pemilik C pemberitahuan tersebut berada diluar daerah.

3.	Mamuju	Binanga	1	Ditemukan seseorang yang mengarahkan seorang pemilih yang diduga punya gangguan mental.
4	Mamuju	Rimuku	16	Ditemukan selisi 3 Pemilih antara Pengguna Hak Pilih dalam DPT DPR, DPRD PROV dan DPRD/KAB/KOTA serta dalam C1 Plano ditemukan semua surat suara sah, namun PPK melakukan perubahan 2 surat suara tidak sah saat pleno kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan atau perhitungan terhadap surat suara.

## C. Kab.Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Mamuju	Binanga	50	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain yang sudah meninggal dunia atas nama Kania dg Ngai dengan NIK 76060365*****dan ditemukan pemilih yang mengatasnamakan Dandi untuk menggunakan hak pilih pada TPS tersebut yang merupakan Anggota POLRI yang seharusnya tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang termuat dalam Model A-Kabko Daftar Hadir Pemilih (Model A-Kabko) ditandatangani masing-masing.
2	Mamuju	Binanga	29	Ditemukan pemilih DPK yang

				menggunakan KTP lama bukan KTP Elektronik.
3.	Mamuju	Binanga	1	Ditemukan pemilih yang menggunakan formular C pemberitahuan orang lain, terin dikasi memilih lbih dari satu kali.

1).3. Telah terjadi pelanggaran pemilu yaitu KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh Pemilih yang tidak hadir memberikan hak suaranya di TPS:

a. Kab.Polewali Mandar

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Binuang	Batetangnga	4	TPS tersebut mencapai 100% Ptisipasi Pemilih padahal diketahui bahwa dalam DPT terdapat data Pemilih sebanyak 4 orang yang sudah meninggal dunia dan 1 orang sedang merantau ke Kalimantan.

## b.Kab.Mamasa

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Tabulahan	Talopak	1	Dilakukan pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 Orang disabilitas padahal di TPS tersebut tidak ada data pemilih disabilitas.
2	Buntu Malangka	Rantebaran	1. 2. 3. 4.	1. Partisipasi 2. Pemilih di TPS 3. tersebut mencapai 4. 100% namun diketahui bahwa pemilih atau Masyarakat yang ada di daerah tersebut banyak yang bekerja diluar Sulawesi Barat.

1).4. Bahwa adanya perubahan data yang dilakukan oleh KPPS sebab adanya perbedaan data C1 Plano dengan C Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan Suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah di beberapa TPS yaitu:

- a. TPS 3 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- b. TPS 6 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- c. TPS 10 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- d. TPS 12 Desa Bau Parigi Kecamatan Tobadak;

e. TPS 13 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;

1).5. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan/kecurangan Pemilu di TPS 10 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dimana Pemilih yang seharusnya mendapatkan 5 surat suara, yaitu surat suara Pilpres, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota namun hanya mendapatkan 3 Surat suara;

1).6. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor: 264/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Pelaksanaan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Suara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat telah meminta Dokumen kepada KPU Mamuju Tengah berupa foto copy/foto C Hasil dan Foto Copy C Salinan Hasil DPR RI dan Hasil Salinan DPR RI terhadap:

- TPS 2 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 5 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 11 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 15 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 16 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- D Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;

2) Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan *a quo* haruslah dikesampingkan karena permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 tersebut diatas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945 Mahkamah Konstitusi

memiliki kewenangan sebagai penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang bersifat final dan mengikat;

- 3) Bahwa terhadap poin-poin keberatan Pemohon seharusnya diajukan ke Bawaslu sebagai Institusi yang diberi tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan dalam tahapan pemilu sebagai penyelesaian dalam ranah proses atau sengketa proses Pemilu, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 4) Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, seharusnya diselesaikan dalam ranah sengketa proses Pemilu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**), meliputi:
  - a. Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2), huruf d, UU Pemilu, yang berbunyi ***“Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut”***: huruf d, ***“pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”***. Selain itu, batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS cukup panjang yakni paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu.
  - b. Penghitungan Suara Ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu ditentukan bahwa penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
    - a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan ;
    - b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- c) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - d) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f) Saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - h) Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
- c. Rekapitulasi Suara Ulang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 376 UU Pemilu ditentukan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
- a) Kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - c) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
  - d) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f) Saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses

rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas;  
dan/atau

- g) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;

Sehingga, menurut Pihak Terkait Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan selanjutnya memutus sengketa a quo.

- 5) **Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas berdasar dan beralasan hukum jika Permohonan yang diajukan Pemohon ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.**

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, karena tidak memenuhi syarat formil mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada poin 1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

## **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21:20 WIB, selanjutnya Pemohon kemudian melakukan perbaikan permohonan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Pukul 09:09 WIB, hal mana permohonan pemohon yang dicatatkan pada buku registrasi Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII-2024, telah melewati tenggang waktu

pengajuan perbaikan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK No.2 Tahun 2023**), yang mana perbaikan permohonan paling lama diajukan 3x24 jam sejak e-AP3 diterima Pemohon atau kuasanya. Setelah pemohon mendaftarkan permohonan pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 21.20, Mahkamah Konstitusi pada saat itu juga menyerahkan e-BPRK, sehingga seharusnya batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, paling lama diajukan Pemohon pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 21.19;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian **berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah berdasar dan beralasan hukum jika Permohonan yang diajukan Pemohon ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.**

#### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara posita dan petitum Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, karena terdapat ketidaksesuaian jumlah TPS yang dimohonkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebab dalam posita pada angka 6 halaman 15 surat permohonannya, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 36 TPS, namun dalam Petitum pada angka 2 halaman 16 Surat Permohonannya “Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI di 35 TPS.
- 2) Bahwa dalam uraian posita nomor 1.4 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Mamuju Tengah di

beberapa TPS, namun tidak menguraikan secara jelas bagaimana terjadinya pengurangan dan berapa jumlah suara yang dikurangi tersebut, serta berapa hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon pada posita nomor 1.4 ini adalah uraian untuk perselisihan hasil pemilu, bukan untuk pemungutan suara ulang, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya tidak sesuai dengan dalil posita tersebut. Petitum Pemohon seharusnya meminta penetapan suara, atau setidaknya tidaknya penghitungan suara ulang, bukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang dimohonkan Pemohon.

- 3) Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas bagaimana terjadinya pengurangan dan berapa jumlah yang dikurangi tersebut sebagaimana posita nomor 1.4 Permohonan Pemohon, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK No. 2 Tahun 2023, yang mengatur tentang permohonan Pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan, yaitu memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 4) **Bahwa dengan demikian telah nyata dan jelas permohonan Pemohon TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) sehingga berdasar hukum apabila Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan pemeriksaan Permohonan *a quo* dengan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan pokok permohonan ini.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, perihal perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, di beberapa Daerah Pemilihan Sulawesi Barat sebagai berikut:

**2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Golongan Karya) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

**DAPIL Sulawesi Barat**

**Tabel-1**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON (Vide Bukti PT-3 dan PT-4)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	101.646	Tidak disebutkan	-
4	Partai Golongan Karya	99.793	Tidak disebutkan	-

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan berapa hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran pemilu sehingga perolehan suara sebagaimana tabel diatas tidak sah dan harus dibatalkan, bahwa dalil tersebut menurut Pihak Terkait tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1.1. Bahwa perkembangan sengketa Pemilu di Indonesia berdasarkan UU Pemilu, telah memperjelas penyelesaian hukum kepemiluan, baik diranah proses maupun hasil;

- 2.1.2. Bahwa keberadaan Bawaslu sebagai Institusi yang diberi tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan dalam tahapan pemilu, adalah merupakan penyelesaian dalam ranah proses atau sengketa proses pemilu, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- 2.1.3. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon, terdapat hal-hal yang seharusnya telah diselesaikan melalui sengketa proses pemilu meliputi:
- a. Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2), huruf d, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi ***“Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut”***: huruf d, ***“pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”***. Selain itu, batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS cukup panjang yakni paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - b. Penghitungan Suara Ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu ditentukan bahwa penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
    - a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan ;
    - b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
    - c) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
    - d) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

- e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f) Saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - h) Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
- c. Rekapitulasi Suara Ulang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 376 UU Pemilu ditentukan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
- a) Kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - c) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
  - d) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f) Saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
  - g) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;

- 2.1.4. Bahwa upaya untuk mencari keadilan dalam sengketa pemilu pada ranah proses atau sengketa proses pemilu sangat terbuka seluas-luasnya, meliputi:
- a) Upaya koreksi satu tingkat dibawahnya terhadap proses rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI berdasarkan rekomendasi Bawaslu;
  - b) Penanganan pelanggaran administrasi pemilu melalui upaya pemeriksaan cepat dibawah Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI;
  - c) Upaya koreksi oleh Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan atau Bawaslu Provinsi yang keliru dalam penerapan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu
  - d) Pidana Pemilu melalui sentra gakkumdu yang berkantor di Institusi Bawaslu sesuai tingkatan;
- 2.1.5. Bahwa dengan demikian permasalahan yang didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah merupakan bagian dari sengketa proses pemilu, yang semestinya sudah diselesaikan jauh hari sebelum sidang di Mahkamah Konstitusi.

## **2.2. TANGGAPAN TERHADAP DALIL POSITA DAN PETITUM PEMOHON.**

- 2.2.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan telah terjadi pelanggaran Pemilu pada TPS 15, TPS 16 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, dan TPS 2 Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Dimana pada TPS-TPS tersebut terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilih dengan memakai KTP-elektronik yang tidak sesuai dengan Alamat yang tertera pada KTP-

elektroniknya di TPS 15, TPS 16 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, dan TPS 2 Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Ketidakbenaran dalil permohonan Pemohon tersebut, karena ditemukan fakta bahwa pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan, bahkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C Kejadian Khusus maupun formulir D Kejadian Khusus, bahkan saksi dari Pemohon bertandatangan di Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekap Kecamatan sampai rekap Kabupaten. **(Vide Bukti PT-5, PT-6, PT-6.a, PT-6.b, PT-7, dan Bukti PT-7.a)**

2.2.2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pada TPS 4, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, partisipasi pemilih mencapai 100%, karena berdasarkan C Hasil TPS 1 Desa Batetangnga partisipasi pemilih tidak mencapai 100%, yaitu dengan uraian sebagai berikut: jumlah DPT sebanyak 283, jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 272, jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 0, jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 4, dan jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 12, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak. **(Vide Bukti PT-7, dan Bukti PT-7.b)**

2.2.3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika terjadi pelanggaran Pemilu berupa ditemukannya Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat, di TPS 2, TPS 4, TPS Desa Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, TPS 3 Desa Salukona, dan TPS 4 Desa Bakadisura, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Oleh karena pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan, bahkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C Kejadian Khusus maupun formulir D Kejadian Khusus, bahkan saksi dari Pemohon bertandatangan di

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekap Kecamatan sampai rekap Kabupaten. **(Vide Bukti PT-8, PT-9, PT-9.a, PT-10, PT-10.a, dan Bukti PT-10.b)**

- 2.2.4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika terjadi pelanggaran Pemilu berupa adanya Pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan orang lain, dan orang yang telah meninggal dunia menggunakan hak pilihnya, di TPS 4, TPS 5, Desa Tanduk kalua, Kecamatan Tabang, dan TPS 1 Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa. Oleh karena pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan, bahkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C Kejadian Khusus maupun formulir D Kejadian Khusus, bahkan saksi dari Pemohon bertandatangan di Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekap Kecamatan sampai rekap Kabupaten. **(Vide Bukti PT-8, Bukti PT-10, Bukti PT-10.c, Bukti PT-10.d, Bukti PT-11, dan Bukti PT-11.a)**
- 2.2.5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika terjadi pelanggaran Pemilu berupa dilakukan pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 Orang disabilitas di TPS 1 Desa/Kelurahan Talopa, Kecamatan Tabulahan, dan ditemukan partisipasi pemilih mencapai 100% di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, Desa Rantebarang, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa. Terhadap dalil ini tidak benar, sebab berdasarkan data C Hasil, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten ditemukan jika partisipasi pemilih di 4 (empat) TPS yang dimaksud tidak mencapai 100%, sebagai contoh jika diperhatikan pada C Hasil TPS 1 Desa Rante Barang, jumlah DPT sebanyak 161, jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 111, jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 0, jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 0, Jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 54. Sementara terkait dalil pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 Orang disabilitas di TPS 1 Desa/Kelurahan Talopa, terdapat fakta

bahwa Pemohon tidak mengajukan C Kejadian Khusus dan D Kejadian khusus pada penghitungan tingkat TPS hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga dengan demikian dalil permohonan tersebut tidak berdasar bahkan mengada-ada. **(Vide Bukti PT-8, Bukti PT-12, Bukti PT-12.a, Bukti PT-12.b, PT-12.c, dan Bukti PT-12.d)**

**2.2.6.** Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ditemukannya 1 data pemilih an. NIRWANA yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus, namun ternyata pemilih tersebut merupakan penduduk Sulawesi Tengah. Terhadap permasalahan *a quo* ternyata ditemukan fakta bahwa laporan tersebut bukanlah laporan dari Pemohon, melainkan laporan dari warga masyarakat, dan telah diselesaikan melalui sidang ajudikasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, melalui putusan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024, tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian atas permasalahan ini dikuatkan juga dengan putusan koreksi Bawaslu RI Nomor:002/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan koreksi. Selain itu dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara DPR, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada. **(Vide Bukti PT-13, Bukti PT-14, dan Bukti PT-14.a)**

**2.2.7.** Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ditemukannya 10 Pemilih DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Terhadap permasalahan *a quo*, bukan merupakan pelaporan dari Pemohon, melainkan pelaporan dari warga masyarakat, dan telah diselesaikan melalui

sidang ajudikasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melalui putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dikuatkan juga dengan putusan koreksi Bawaslu RI Nomor: 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, tanggal 03 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan koreksi. Selain itu dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara DPR. Sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada. **(Vide Bukti PT-13, Bukti PT-15, dan Bukti PT-15.a)**

- 2.2.8.** Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Pemilu, yaitu adanya pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 50, TPS 29, TPS 1 Kelurahan Binanga, dan TPS 16 Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Terhadap permasalahan-permasalahan *a quo*, telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju melalui pencegahan, penindakan etik, maupun tindakan administratif terhadap penyelenggara. Faktanya Pemohon tidak keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi DPR tingkat Kecamatan sampai Kabupaten, sehingga terkesan Pemohon hanya mencari-cari kesalahan untuk mengulang Pemilu di beberapa TPS sewilayah daerah pemilihan Sulawesi Barat, agar pemohon mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kursi DPR RI. Bukti bahwa Pemohon tidak keberatan atas permasalahan *a quo* dapat dilihat melalui C Hasil, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten yang mana saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya di berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik untuk DPR.

**(Vide Bukti PT-16, Bukti PT-17, Bukti PT-17.a, Bukti PT-17.b, Bukti PT-17.c, Bukti PT-17.d, Bukti PT-18, dan Bukti PT-18.a).**

**2.2.9.** Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Pemilu yaitu adanya Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia menggunakan hak pilih di TPS 11 Desa Salugatta, TPS 6 Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, dan TPS 3 Desa Lemo-Lemo, Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena ditemukan fakta bahwa pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan, bahkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C Kejadian Khusus maupun formulir D Kejadian Khusus, bahkan saksi dari Pemohon bertandatangan di Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekap Kecamatan sampai rekap Kabupaten. **(Vide Bukti PT-19, Bukti PT-21, Bukti PT-21.a, Bukti PT-21.b, Bukti PT-22 dan PT-22.a)**

**2.2.10.** Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Pemilu yaitu adanya perubahan data yang dilakukan KPPS sebab adanya perbedaan data C1 Plano dengan C Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan suara yang terjadi di TPS, 3, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, dan TPS 16 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah adalah tidak benar, karena terhadap dalil tersebut ditemukan fakta bahwa yang mempermasalahkan atau yang melaporkan dugaan pelanggaran pada TPS-TPS tersebut adalah Pihak Terkait atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang malah menguntungkan perolehan suara Pemohon (Partai Golkar). Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon tersebut malah kontradiksi dengan apa yang menjadi fakta sebenarnya, yaitu dimana Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan suara, padahal faktanya berdasarkan laporan saksi

Pihak Terkait kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan Bawaslu RI sebagaimana tanda bukti laporan [**Vide Bukti PT-23, Bukti PT-23.a, Bukti PT-24, Bukti PT-24.a**], pihak Pemohonlah yang diduga mengalami penambahan suara sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) suara. Dengan demikian atas dalil permohonan Pemohon pada TPS-TPS di Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, bahkan memutar balikkan fakta sebagai akal-akalan untuk mendapatkan kesempatan lagi meperoleh kursi DPR pada Dapil Sulawesi Barat. Bahwa selain itu ditemukan fakta bahwa pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan, bahkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C Kejadian Khusus maupun formulir D Kejadian Khusus, bahkan saksi dari Pemohon bertandatangan di Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekap Kecamatan sampai rekap Kabupaten.

**(Vide Bukti PT-19, Bukti PT-20, Bukti PT-20.a, Bukti PT-20.b, Bukti PT-20.c, Bukti PT-20.d, Bukti PT-20.e, Bukti PT-20.f, Bukti PT-20.g, Bukti PT-20.h, dan Bukti PT-20-i)**

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Daerah Pemilihan Sulawesi Barat:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	101.646
4	Partai Golongan Karya	99.793

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24.a, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
- 2 Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
  - 3 Bukti PT - 3 : Fotokopi D Hasil Nasional DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat.
  - 4 Bukti PT - 4 : Fotocop D Hasil DPR Provinsi Sulawesi Barat
  - 5 Bukti PT - 5 : Fotokopi D Hasil Kabko DPR Kabupaten Polewali Mandar.
  - 6 Bukti PT – 6 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar.
  - 7 Bukti PT – 6.a : Fotokopi C.Hasil DPR TPS 15, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
  - 8 Bukti PT – 6.b : Fotokopi C.Hasil DPR TPS 16, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
  - 9 Bukti PT – 7 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
  - 10 Bukti PT – 7.a : Fotokopi C.Hasil DPR TPS 2, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
  - 11 Bukti PT – 7.b : Fotokopi C.Hasil DPR TPS 4, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
  - 12 Bukti PT – 8 : Fotokopi D Hasil Kabko DPR Kabupaten Mamasa

- 13 Bukti PT – 9 Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 14 Bukti PT – 9.a Fotokopi C.Hasil DPR TPS 2, Desa Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa.
- 15 Bukti PT – 10 Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa.
- 16 Bukti PT-10.a : Fotokopi C.Hasil DPR TPS 3, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa.
- 17 Bukti PT-10.b Fotokopi C.Hasil DPR TPS 4, Desa Bakadisura, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa.
- 18 Bukti PT-10.c Fotokopi C.Hasil DPR TPS 4, Desa Tandukalua, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa.
- 19 Bukti PT-10.d Fotokopi C.Hasil DPR TPS 5, Desa Tandukalua, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa.
- 20 Bukti PT-11 Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa.
- 21 Bukti PT-11.a Fotokopi C.Hasil DPR TPS 1, Kelurahan Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa.
- 22 Bukti PT-11.b Fotokopi C.Hasil DPR TPS 1, Kelurahan Talopak, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa.
- 23 Bukti PT-12 Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa.
- 24 Bukti PT-12.a Fotokopi C.Hasil DPR TPS 1, Desa Rantebarang, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa.
- 25 Bukti PT-12.b Fotokopi C.Hasil DPR TPS 2, Desa Rantebarang, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa.
- 26 Bukti PT-12.c Fotokopi C.Hasil DPR TPS 3, Desa Rantebarang, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa.
- 27 Bukti PT-12.d Fotokopi C.Hasil DPR TPS 4, Desa Rantebarang, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa.
- 28 Bukti PT-13 Fotokopi D Hasil Kabko DPR Kabupaten Pasangkayu

- 29 Bukti PT-14 Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu.
- 30 Bukti PT-14.a. Fotokopi C.Hasil DPR TPS 1, Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu.
- 31 Bukti PT-15 Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
- 32 Bukti PT-15.a Fotokopi C Hasil DPR, TPS 1 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Psangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
- 33 Bukti PT-16 Fotokopi D Hasil Kabko DPR Kabupaten Mamuju.
- 34 Bukti PT-17 Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
- 35 Bukti PT-17.a Fotokopi C Hasil DPR, TPS 1 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
- 36 Bukti PT-17.b Fotokopi C Hasil DPR, TPS 29 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
- 37 Bukti PT-17.c Fotokopi C Hasil DPR, TPS 50 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
- 38 Bukti PT-17.d Fotokopi C Hasil DPR, TPS 16 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
- 39 Bukti PT-18 Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.
- 40 Bukti PT-18,a Fotokopi C Hasil DPR, TPS 10 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.
- 41 Bukti PT-19 Fotokopi D Hasil Kabko DPR Kabupaten Mamuju Tengah
- 42 Bukti PT-20 Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 43 Bukti PT-20.a Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 2 Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 44 Bukti PT-20.b Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 3 Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.

- 45 Bukti PT-20.c Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 5 Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 46 Bukti PT-20.d Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 6 Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 47 Bukti PT-20.e Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 10 Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 48 Bukti PT-20.f Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 12 Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 49 Bukti PT-20.g Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 13 Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 50 Bukti PT-20.h Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 15 Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 51 Bukti PT-20.i Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 16 Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 52 Bukti PT-21 Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 53 Bukti PT-21.a Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 11 Desa Salugatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 54 Bukti PT-21.b Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 6 Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 55 Bukti PT-22 Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 56 Bukti PT-22.a Fotpkopi C Hasil DPR, TPS 3 Desa Lemo-lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 57 Bukti PT-23 Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Formulir Model B.3 ke Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tgl 23 Februari 2024.
- 58 Bukti PT-23.a Formulir Model B.1 laporan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tgl 22 Februari 2024.

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| 59 | Bukti PT-24   | Formulir Model B.1 laporan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu RI Tgl 4 Maret 2024.               |
| 60 | Bukti PT-24.a | Tanda terima informasi awal atas laporan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu RI Tgl 4 Maret 2024. |

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **AHLI PIHAK TERKAIT**

#### **1. Aswanto**

Ahli menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

*Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia*

*Para Pihak: Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pemberi Keterangan (Bawaslu)*

*Dan para hadirin yang saya hormati*

Berkenaan dengan perkara *a quo*, berikut beberapa poin yang hendak saya sampaikan:

**PERTAMA**, sebelum saya menyampaikan keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadinya pemungutan suara ulang, atau MK dapat memerintahkan Pemungutan suara ulang sebagaimana diatur baik dalam UU Pemilu maupun dalam PKPU No. 25/2023. Penting bagi kita semua untuk mengetahui dahulu jenis atau kualifikasi pemilih yang dapat memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada yang disebut pemilih yang terdaftar dalam DPT, ada pemilih yang (akan) dicatat oleh KPPS sebagai pemilih DPTb, ada pemilih yang akan dicatatkan oleh KPPS sebagai pemilih DPK.

Perlu kita bedakan antara PEMILIH DPTB dengan PEMILIH DPK. PEMILIH DPTB adalah pemilih pindahan, mereka yang nanti bisa memilih di TPS lain jika mampu menunjukkan formulir A pindahanannya di hadapan KPPS. Sedangkan PEMILIH DPK, singkatnya adalah ia tidak terdaftar dalam DPT, namun pemilih ini E-KTP-nya

atau surat keterangan kependudukannya menunjukkan sama antara alamat di KTP atau suketnya dengan TPS tempatnya akan memilih (konkritnya antara identitasnya harus sama RT/RW dari TPS tersebut). Perbedaan ini menjadi penting, karena dalam PILKADA, DPK justru menunjuk kepada kualifikasi pemilihan pindahan, sedangkan untuk DPTB menunjuk kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun karena ia memiliki identitas sama dengan TPS tempatnya akan memilih (RT/RW), ia juga diberikan hak untuk memilih.

**KEDUA**, terkait dengan syarat atau keadaan yang memungkinkan dapatnya dilakukan pemungutan suara ulang yaitu diatur dalam Pasal 372 UU No. 7/2017 tentang Pemilu Juncto Pasal 80 PKPU No. 25/2023 yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

#### **MAJELIS HAKIM MK YANG MULIA**

Dalam praktik saat ini, tampaknya begitu banyak kejadian Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU agar melaksanakan pemungutan suara ulang, karena

pemilih yang terqualifikasi dalam pemilih DPK, hanya diberikan surat suara PILPRES, tidak mendapatkan suara DPR, DPD, dan DPRD, sehingga pemilih tersebut memilih presiden dan wakil presiden saja, untuk kemudian oleh Panwascam/Bawaslu Kabupaten merekomendasikan kepada KPU Kabupaten agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS dimana terdapat pemilih DPK yang hanya memilih presiden dan wakil presiden saja.

Padahal perintah atau rekomendasi agar diselenggarakan PSU tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum. Mengapa? Kata kuncinya adalah "KEMURNIAN SUARA" Selama suara dalam kotak suara itu tidak terganggu oleh suara dari mereka yang tidak punya hak pilih, tidak ada alasan untuk mengulang pemungutan suara. Pemilih DPK misalnya, memang ada haknya untuk memilih CALEG DPR, namun karena ini bukan tentang suara caleg DPR yang terganggu kemurniannya (tidak ada suara bersumber dari yang tidak berhak) maka tidak perlu ada PSU untuk itu.

Bahwa keadaan demikian, memang menunjukkan ada semacam pengabaian hak pilih dari orang yang berhak. Tetapi di atas semua itu, karena basis pemilu adalah tentang ketepatan waktu demi pengisian jabatan pemerintahan yang terprediksi, berlakulah pengutamakan kemanfaatan yang sebesar-besarnya daripada hak-hak yang sekecilnya. Inilah yang dimaksud penerapan prinsip hukum kepemiluan yang tidak melanggar pada prinsip keadilan intolarable.

*KETIGA*, tidak semua kesalahan dalam pencatatan pada formulir yang berkenaan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Lagi-lagi kata kuncinya selama "KEMURNIAN SUARA" itu tidak terganggu maka tidak perlu ada perintah pemungutan suara ulang.

Kondisi yang mana itu biasanya tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Misalnya KPPS juga mencatatkan jumlah surat suara terpakai dari pemilih yang berqualifikasi sebagai pemilih DPTB di C HASIL DPR, padahal yang benar mestinya surat suara terpakai dari pemilih DPTB hanya bisa dicatat pada C HASIL

PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN. Keadaan ini, tentulah akan menyebabkan antara jumlah pengguna hak pilih DPR dengan jumlah surat suara yang terpakai pemilih DPR tidak akan menemukan penjumlahan yang sama di C HASIL DPR RI.

**KEEMPAT**, kita tentunya harus hati-hati semua dalam hal hendak memerintahkan pemungutan suara ulang untuk TPS yang berjumlah banyak, mengapa? Ada potensi pergeseran suara tidak hanya akan berdampak pada pihak-pihak yang bersengketa di MK. PARPOL-PARPOL diurutkan teratas, ada kemungkinannya akan kehilangan suaranya, akan hilang kursinya, dengan saat yang sama mereka tidak punya lagi peluang untuk mengajukan perselisihan hasil di MK, sebab terkendala dengan batas waktu pengajuan sengketa. Inilah bedanya antara Pileg dengan Pilkada. PSU untuk Pilkada, dengan peserta kontestasi yang kecil, berubahnya hasil suara tetap dalam kontestasi yang adil dan fair.

#### ***Majelis Hakim Yang Mulia***

Apabila dikaitkan dengan hak memilih dengan syarat-syarat PSU, maka Ahli dapat menyampaikan, bahwa untuk dilakukan PSU haruslah benar-benar dapat dibuktikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya di salah satu TPS merupakan orang tidak berhak untuk memilih di TPS tersebut dan benar hadir untuk memilih. Mengingat dampak yang ditimbulkan apabila dilaksanakan PSU akan berdampak ke seluruh partai peserta pemilu.

Menurut Ahli, yang harus dibuktikan orang yang tidak punya hak pilih di TPS tersebut, diberikan surat suara untuk pemilihan jenis apa saja, apakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, atau DPRD, hal ini penting untuk menentukan jenis pemilihan mana yang akan diulang.

#### ***Majelis Hakim Yang Mulia***

Dalam pengadministrasian hasil pemilu di TPS, seringkali terjadi kesalahan pencatatan, misalnya pemilih DPT dicatat oleh petugas sebagai pemilih DPK karena tidak membawa undangan memilih, sehingga muncul ketidaksinkronan dalam jumlah pemilih, yang mana hal tersebut seharusnya hanya dilakukan perbaikan pencatatan dalam rekapitulasi secara berjenjang.

Selain itu, menurut Ahli hal-hal yang berkaitan dengan administrasi tidak boleh menghilangkan hak konstusional setiap orang, sepanjang dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memiliki hak pilih dan tidak menggunakan hak pilihnya ditempat lain, tidak perlu dilakukan PSU, karena esensi adminstrasi pencatatan pemilih agar hak pilih tidak digunakan secara ganda.

Selain itu, Ahli juga menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Ketika ada norma yang menghambat bagi peserta pemilu yang tidak memenuhi persentase selisih, sebagaimana misalnya diatur di Pasal 58 untuk Pilkada itu. Mereka dianggap tidak boleh atau bukan dianggap, undang-undang tidak membolehkan dilanjutkan pemeriksaannya ketika tidak memenuhi persyaratan selisih. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi ketika itu kita mengatakan bahwa ya berdasarkan masukan dari masyarakat, jangan menjadi Mahkamah kalkulator dan sebagainya, kita mengambil terobosan pada pilkada-pilkada itu bahwa sekalipun tidak menuhi syarat formal persentase untuk pilkada, kita tetap membawa ke pemeriksaan pokok perkara kalau kita menganggap ada yang prinsip di situ.
- Saksi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pihak Termohon tadi. Jadi, kalau ada rekomendasi, kemudian rekomendasinya itu secara logic tidak mungkin dilakukan, saksi menyatakan bahwa yang tidak melakukan itu adalah melakukan pelanggaran karena ada kondisi. Sepanjang kondisi yang menjadi dasar, sehingga tidak melakukan itu memang faktual, tidak karangan. Misalnya, tadi dijelaskan tidak ada kertas suara, tidak ada kertas suara lagi, ya itu kan membutuhkan waktu untuk mencetak kertas suara. Sementara tahapan sudah harus berjalan, gitu. Menurut ahli, memang konsekuensi membuat tahapan-tahapan secara ketat itu maksudnya adalah supaya betul-betul pelaksanaan itu tertib.
- Ya, memang kalau kita tertib, ya kadangkala ada hak yang harus kita abaikan, tetapi pemilu, ya harus begitu logikanya. Menurut ahli, sepanjang yang didalilkan oleh Termohon itu memang logis. Menurut beberapa perkara yang pernah ditangani saksi terdahulu, seperti Pilkada Paniai, Ketika ada rekomendasi Bawaslu sangat mungkin tidak dipertimbangkan Ketika perkara sudah diperiksa id Mahkamah Konstitusi.

## **SAKSI PIHAK TERKAIT**

### **1. A Syamsu Alam K (saksi dari Partai Keadilan Sejahtera)**

- Pada TPS 6 Batu Parigi dalam proses pemungutan dan rekapitulasi, suara Partai Golkar mengalami penambahan di rekapitulasi TPS 42 lalu pada rekap PPK menjadi 67 sehingga suara Nasdem berkurang ;
- Saksi ajukan keberatan kepada PPK dengan KPPS-nya. Kemudian berkoordinasi sama saksi-saksi yang ada, Yang Mulia untuk mempertanyakan perbedaan itu, namun kemudian perolehan suara mengacu pada C.Hasil yang ada di PPK;

### **2. Andi Akil (saksi Partai Keadilan Sejahtera)**

- Saksi adalah saksi mandate di TPS 2 Desa Batu Parigi,
- saksi partai yang hadir pada saat Pleno Kecamatan Tobadak sejak tgl 17 sd 22 April;
- Saksi menerangkan pada rekapitulasi tingkat TPS, Perolehan nilai untuk Partai PKS=4, untuk PAN=1 Dan untuk Golkar=59. Tidak ada keberatan dari saksi

### **3. Syair (saksi mandat PAN pada tingkat PPK)**

- Saksi menerangkan bahwa terdapat selisih antara C. Hasil Salinan dengan C.Hasil yang dibacakan pada tingkat PPK;
- Peristiwa bertambahnya suara golkar di TPS 2, setelah dilaksanakan penghitungan surat suara ulang, penambahan suara Golkar tetap ada;

### **4. Husni (saksi Partai Amanat Nasional)**

- Pada TPS 10 dan TPS 13, mengenai hasil PSSU, setelah PPSU di rekapitulasi PPK suara Golkar di TPS 10 bertambah dari 56 menjadi 108, kemudian di TPS 13 suara Golkar bertambah dari 67 menjadi 80;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 23 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TERHADAP DALIL PERMOHONAN “BAHWA REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT DALAM PEMILU TAHUN 2024 SEBAGAIMANA TABEL DI ATAS ADALAH TIDAK SAH” (Hal. 7)

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan yang berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan Nomor 166/PM.00.01/K.SR/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat. **(Bukti PK.29-1)**
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk surat Imbauan nomor 23/PM.00.01/K.SR/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Imbauan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat. **(Bukti PK.29-2)**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 137/LHP/PM.00.01/3/2024 tanggal 9 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Sabtu, 9 Maret 2024:
  - 3.1. Bahwa pada pukul 15.00 WITA, pencermatan selesai dilanjutkan dengan pembacaan dan penetapan D.HASIL PROVINSI untuk Provinsi Sulawesi Barat dan penetapan hasil Pemilu untuk DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
  - 3.2. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan sesuai dengan rentang waktu yang diatur dalam Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana pada lampiran I PKPU Nomor 5 Tahun 2024;

- 3.3. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat dihadiri oleh Bawaslu dan Saksi Peserta Pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana pada Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 134/PL.01.8-Und/762.1/2024 tanggal 1 Maret 2024 perihal undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
  - 3.4. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat menggunakan aplikasi Sirekap secara keseluruhan;
  - 3.5. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa kesalahan pencatatan data dan telah dilakukan pembetulan;
  - 3.6. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tidak terdapat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, dan Pemungutan Suara Susulan;
  - 3.7. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tidak terdapat kejadian khusus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu. **(Bukti PK.29-3)**
4. Bahwa berdasarkan MODEL D.HASIL PROV-DPR yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat **(Bukti PK.29-4)**, berikut ini tabel jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat:

Tabel. 1 Perolehan suara Partai Politik

No. Urut Parpol	Nama Parpol	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	50.561
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	76.133
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	132.714
4	Partai Golongan Karya	99.793
5	Partai NasDem	142.496
6	Partai Buruh	2.730
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9.260
8	Partai Keadilan Sejahtera	22.460
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.377
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.966
11	Partai Garda Republik Indonesia	2.168
12	Partai Amanat Nasional	101.646
13	Partai Bulan Bintang	1.365
14	Partai Demokrat	104.369
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.328
16	Partai Perindo	15.003
17	Partai Persatuan Pembangunan	13.083
24	Partai Ummat	795

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERJADI PELANGGARAN PEMILU YAITU ADANYA PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT), DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB), DAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN MEMAKAI KTP-ELEKTRONIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN ALAMAT YANG TERTERA PADA KTP-ELEKTRONIKNYA” (Hal. 7)

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan 1 Pemilih an. Nirwana yang terdaftar dalam DPK namun ternyata Pemilih tersebut merupakan penduduk Sulawesi Tengah di TPS 1 Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, terdapat Laporan dan Temuan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa pada tanggal tanggal 26 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan dan diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024; **(Bukti PK.29-5)**
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran Adminstratif Pemilu dengan Nomor Putusan: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024; **(Bukti PK.29-6)**
  - 1.3. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah mengoreksi dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Putusan Koreksi: 002/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. **(Bukti PK.29-7)**
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat 10 Pemilih DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat terdapat Laporan dan Temuan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan dan diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024; **(Bukti PK.29-8)**
  - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran Adminstratif Pemilu dengan Nomor Putusan: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024; **(Bukti PK.29-9)**
  - 2.3. Bawaslu Republik Indonesia telah mengoreksi dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Putusan Koreksi: 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. **(Bukti PK.29-10)**

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan data pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) namun kesemuanya merupakan penduduk daerah lain di TPS 15 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan Nomor 047/PM.00.02/K.SR.06/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar. **(Bukti PK.29-11)**
  - 1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PKD Patampanua Nomor:201/LHP/PM.01.00/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 **(Bukti Pk.29-12)** yang pada pokoknya menyatakan:
    - 1.2.1. Bahwa PKD Patampanua melakukan penelusuran atas informasi terkait adanya informasi bahwa terdapat pemilih dalam DPK atas nama Mastura yang memilih di TPS 15 Desa Patampanua namun Alamat pada KTP elektroniknya tidak sesuai dengan lokasi TPS 15 Desa Patampanua.
    - 1.2.2. Bahwa penelusuran dilakukan dengan mencocokkan KTP elektronik Pemilih yang bersangkutan **(Bukti PK.29-13)** dan daftar hadir DPK TPS 15 Desa Patampanua **(Bukti PK.29-14)**.
    - 1.2.3. Bahwa berdasarkan pencocokan yang dilakukan oleh PKD Patampanua terbukti bahwa pemilih atas nama Mastura memilih sebagai DPK di TPS 15 Desa Patampanua yang mana TPS tersebut tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektroniknya.
  - 1.3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, PKD Patampanua mengeluarkan surat saran perbaikan yang ditujukan kepada

Ketua KPPS TPS 15 Desa Patampanua yang pada pokoknya menyampaikan saran perbaikan untuk melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 15 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. **(Bukti PK.29-15)**

- 1.4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima surat dari KPU Polewali Mandar Nomor:186/PP.08.01-SD/7604/2024 perihal Penyampaian Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya KPU Kabupaten Polewali Mandar akan melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 15 dan 16 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024. **(Bukti PK.29-16)**
- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Matakali Nomor 251/LHP/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan PSU di TPS 15 Desa Patampanua sudah sesuai dengan hasil klarifikasi dan kajian awal. **(Bukti PK.29-17)**
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan 4 (empat) data pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) Kesemuanya adalah penduduk kabupaten Gowa, Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pasangkayu serta Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat di TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. **(Vide Bukti PK.29-11)**
  - 2.2. Bahwa berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan PKD Patampanua Nomor :202/LHP/PM.01.00/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menerima informasi awal maka dilakukan penelusuran terkait dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 16 Desa

Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 2 Daftar nama DPK TPS 16 Desa Patampanua

NO	NAMA	NOMOR INDUK KEPENDUDUDKAN	ALAMAT
1.	Hariyanti	7604145203*****	BTN Gowa Pelita Mas Blok B3/12, Kel/Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
2.	Nurcahyani	7371146708*****	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Ferawati Nur	7601025602*****	Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat
4.	Cindra Mata Bulawan	7603066407*****	Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

**(Bukti  
PK.29-  
18)  
Bahwa**

berdasarkan uraian di atas pada tanggal 23 Februari 2024, PKD Patampanua mengeluarkan surat saran perbaikan yang ditujukan kepada Ketua KPPS TPS 16 Desa Patampanua yang pada pokoknya menyampaikan saran perbaikan untuk melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 16 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. **(Bukti PK.29-19)**

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima surat dari KPU Polewali Mandar terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 15 dan 16 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024. **(Vide Bukti PK.29-16)**

- 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Matakali Nomor 251/LHP/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan PSU di TPS 16 Desa Patampanua berbeda dengan hasil klarifikasi dan kajian, dimana PSU dilaksanakan hanya pada surat suara PPWP sedangkan seharusnya dilaksanakan PSU pada 3 (tiga) jenis surat suara yaitu PPWP, DPR, dan DPD. **(Vide Bukti PK.29-17)**
- 2.5. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Matakali mengirim surat kepada ketua PPK Kecamatan Matakali Nomor:012/PM.00.02/K.SR-06/02/2024 yang pada pokoknya Permintaan penjelasan terkait dengan surat suara yang digunakan untuk dilakukannya pelaksanaan pemungutan suara ulang TPS 15 dan 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor :201/LHP/PM.01.00/02/2024. **(Bukti PK.29-20)**
- 2.6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar mengirimkan surat Permintaan penjelasan terkait PSU pada TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 053/PM.00.02/K.SR-06/02/2024 yang pada pokoknya meminta penjelasan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 016 Desa Patampanua Kecamatan Matakali yang pelaksanaan PSU hanya kategori surat suara presiden dan wakil presiden. **(Bukti PK.29-21)**
- 2.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Menerima surat dari KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 192.a/PL.01.8-SD/7604/2024 bertanggal 25 Februari 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengadaan surat suara PSU DPR RI dan DPD RI tidak dapat lagi dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari sebelum tanggal 24 Februari 2024, sehingga saran perbaikan PSU di TPS 16 untuk jenis pemilihan DPR dan DPD tidak mungkin dilaksanakan atau *impossibility of performance*. **(Bukti PK.29-22);**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan 10 data pemilih kesemuanya bukan penduduk setempat dan ditemukan 1 data pemilih yang ikut memilih dengan alasan pindah memilih namun pemilih tersebut tidak memiliki (C5) di TPS 2 Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. (**Vide Bukti PK.29-11**)
  - 3.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 2 Desa Mirring Nomor: 188/LHP/PM.01.02/2/2024 Tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
    - 3.2.1. Pukul 08.00 KPPS mengajarkan tata cara pemilihan kepada pemilih yang sudah hadir di TPS.
    - 3.2.2. Pukul 08.20 Pemungutan suara dilaksanakan, KPPS memanggil satu persatu pemilih untuk mengambil surat suara dan langsung masuk ke bilik suara untuk memilih.
    - 3.2.3. Pukul 13.30 DPT dan DPK selesai memberikan suara, selanjutnya penghitungan suara dimulai pukul 14:30 sampai pukul 23.30.
    - 3.2.4. Bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu atau kejadian khusus pada TPS *a quo*. (**Bukti PK.29-23**)
  - 3.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN DPR pada TPS 02 Desa Mirring terdapat pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 212 orang, Pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 1 orang, pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 10 orang. (**Bukti PK.29-24**)
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan data Pemilih yang menggunakan KTP-el atas nama Rukiyah NIK 3515094712\*\*\*\*\* pada saat pencoblosan dan bukan penduduk setempat di TPS 2 Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong,

Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan Nomor 61/PM.00.02/K.SR-02/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Mamasa. **(Bukti PK.29-25)**
- 4.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Kelurahan Sumarorong Nomor: 04/LHP/PM.01.02/2/2024 bertanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPT sebanyak 237 orang, pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 179 orang, pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 3 orang, pemilih dalam DPK sebanyak 5 orang. Tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu atau kejadian khusus pada TPS *a quo*; **(Bukti PK.29-26)**
- 4.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 2 Kelurahan Sumarorong terdapat pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 237 pemilih, Pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 179 pemilih, Pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 3 pemilih, Pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 5 pemilih; **(Bukti PK.29-27)**
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat di TPS 4 Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. **(Vide Bukti PK.29-25)**
  - 5.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Kelurahan Sumarorong Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/2024 bertanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 206 orang, pengguna

hak pilih dalam DPTb sebanyak 9 orang, pemilih dalam DPK sebanyak 5 orang; **(Bukti PK.29-28)**

- 5.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 4 Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Jumlah DPT sebanyak 253 Pemilih, Pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 206 Pemilih, Pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 9 Pemilih, Pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 5 Pemilih; **(Bukti PK.29-29)**
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. **(Vide Bukti PK.29-25)**
  - 6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabang Nomor: 40/LHP/PM.18.02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Tingkat Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa TPS yang terdapat kejadian khusus dan pernyataan keberatan saksi se-Kecamatan Tabang adalah TPS 5 Desa Tabang Barat, TPS 1 Desa Tabang Barat, TPS 1 Desa Tabang Barat, TPS 3 Desa Tabang Barat, TPS 5 Desa Tadokalua. Bahwa terhadap TPS yang terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi telah dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi **(Bukti PK.29-30)**
  - 6.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:
    - 6.3.1. Jumlah DPT sebanyak 275

- 6.3.2. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 199
- 6.3.3. Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 0
- 6.3.4. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 5.

**(Bukti PK.29-31)**

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat di TPS 4 Desa Bakadisura, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:

7.1. Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. **(Bukti PK.29-25)**

7.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabang Nomor: 40/LHP/PM.18.02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Tingkat Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa TPS yang terdapat kejadian khusus dan pernyataan keberatan saksi se-Kecamatan Tabang adalah TPS 5 Desa Tabang Barat, TPS 1 Desa Tabang Barat, TPS 3 Desa Tabang Barat, TPS 5 Desa Tadokalua. Bahwa terhadap TPS yang terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi telah dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi **(Vide Bukti PK.29-30)**

7.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 4 Desa Bakadisura, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:

- 7.3.1. Jumlah DPT sebanyak 81
- 7.3.2. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 62
- 7.3.3. Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 2
- 7.3.4. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 0

**(Bukti PK.29-32)**

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan 1 Pemilih an. Nirwana yang terdaftar dalam DPK namun ternyata Pemilih tersebut merupakan penduduk Sulawesi Tengah di TPS 1 Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor: 023/HK.05.2/K.SR-05/2/2024 tanggal 11 Februari kepada KPU Kabupaten Pasangkayu. **(Bukti PK.29-33)**
  - 8.2. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 023 /LHP/PM.01.12/02/2024 yang dilaksanakan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara atas nama Arham di TPS 01 Desa Kulu Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu. **(Bukti PK.29-34)**
  - 8.3. Bahwa pada tanggal tanggal 26 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor an. Nyoman Susilo yang melaporkan KPPS TPS 01 Desa Kulu Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Pelapor dalam pokok permohonannya mendalilkan bahwa KPPS TPS 01 Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu memberikan kesempatan kepada pemilih berdomisili dari luar Kabupaten Pasangkayu yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb an. NIRWANA menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. **(Bukti PK.29-35)**
  - 8.4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Pasangkayu meregistrasi laporan tersebut dengan Nomor Registrasi: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024. **(Vide Bukti PK.29-5)**
  - 8.5. Bahwa setelah melalui proses sidang adjudikasi dengan pertimbangan bukti-bukti dan fakta yang dihadirkan oleh pelapor dan terlapor. Pada tanggal 07 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan putusan nomor:

002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024 yang pada pokoknya Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (**Vide Bukti PK.29-6**)

8.6. Bahwa pelapor melalui kuasa hukumnya menyampaikan permintaan koreksi putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu ke Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2024, pada tanggal 20 Maret 2024 Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan putusan hasil koreksi nomor: 002/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Nyoman Susilo serta menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024.

(**Vide Bukti PK.29-7**)

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat 10 Pemilih DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:

9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu. (**Vide Bukti PK.29-33**)

9.2. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 398/LHP/PM.01.02/02/2024 yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara atas nama Graha di TPS 01 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu. (**Bukti PK.29-36**)

9.3. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan dari pelapor an. Herman Yunus yang melaporkan KPPS TPS 01 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi

Sulawesi Barat. Pelapor dalam permohonannya mendalilkan bahwa KPPS TPS 01 Kelurahan Pasangkayu, kecamatan Pasangkayu memberikan kesempatan kepada sebanyak 10 orang pemilih DPK memiliki alamat KTP diluar Kabupaten Pasangkayu untuk menggunakan hak suaranya di TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Dan sebanyak 6 orang pemilih DPTB memiliki alamat diluar Kab. Pasangkayu dengan daftar nama sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.29-9**)

Tabel. 3 Daftar nama DPK yang dilaporkan

No.	Nama Lengkap	NIK	Alamat Tinggal
1	ANTO	7605022303*****	Majene, Sendana
2	WIWI ULANDARI	7604145210*****	Polman, Matakali
3	JUMARDI	7314092404*****	Sidrap, Dua Pitue
4	AMRI KANA	7305052812*****	Takalar, Galesong Selatan
5	ARYANA DWI LESTARI	7604144609*****	Polman, Pasiang
6	EDDY TANNY	7271031801*****	Kota Palu, Birobuli
7	CLARA KRISANTI TOBIGO	7271035412*****	Kota Palu, Birobuli
8	MARGONO	3319051604*****	Kudus, Mejobo
9	AHMAD FITRA PENAROSA	7271022801*****	Jl. Kana No 1 Kel. Balaroa Kota Palu
10	MEGA MENTARI	6471056604*****	Jl. Kana No 1 Kel. Balaroa Kota Palu

Tabel. 4 Daftar nama DPTb yang dilaporkan

No.	Nama Lengkap	NIK	Alamat Tinggal
1	MUHAMMAD SULTON MALIK AHYAR	7602090512*****	Topoyo, Mamuju Tengah
2	NURJANNAH	7604155001*****	Mombi, Polman
3	CHANDRA WIJAYA	3305122010*****	Karang Desa, Kebumen, Jateng
4	MARUDUT SINAGA	3275050807*****	Bekasi Timur, Jabar
5	MARETTA RIA PASARIBU	3275055503*****	Bekasi Timur, Jabar
6	DANI RACHMANTO SYARIEF	3201130106*****	Tirtomarto, Boyolali, Jateng

- 9.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu meregistrasi laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor Registrasi: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024. (**Vide Bukti PK.29-8**)
- 9.5. Bahwa setelah melalui proses sidang adjudikasi dengan pertimbangan bukti bukti dan fakta yang dihadirkan oleh pelapor dan terlapor. Pada tanggal 20 Maret Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan putusan nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 yang pada pokoknya Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (**Vide Bukti PK.29-9**)
- 9.6. Bahwa pada tanggal 21 maret 2024. Pelapor menyampaikan permintaan koreksi putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu ke

Bawaslu Republik Indonesia, pada tanggal 03 April 2024 Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan putusan hasil koreksi nomor: 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Herman Yunus serta menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024. **(Vide Bukti PK.29-10)**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TELAH TERJADI PELANGGARAN PEMILU YAITU ADANYA PEMILIH YANG MENGGUNAKAN FORMULIR C PEMBERITAHUAN ORANG LAIN DAN ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA” (Hal. 10)

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut merupakan anggota Polri yang bernama Andi Muhammad Alif yang sementara menjalani Pendidikan Polisi di SPN pada TPS 50, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat terdapat Laporan dan Temuan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mamuju melakukan penanganan pelanggaran dugaan Pelanggaran Kode Etik dengan Nomor Register 011/Reg/TM/PL/Kec-Mamuju/30.01/II/2024; **(Bukti PK.29-37)**
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menyampaikan surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Mamuju Nomor 031/PP.00.02/K.SR-5/02/2024, Tertanggal 21 Februari 2024. **(Bukti PK.29-38)**
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain yang sudah meninggal atas nama Kania Dg. Ngai dengan NIK

76060365\*\*\*\*\* dan ditemukan pemilih yang mengatasnamakan Dandi untuk menggunakan hak pilih pada TPS tersebut yang merupakan Anggota POLRI yang seharusnya tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang termuat dalam Model A-Kabko daftar hadir Pemilih tertandatangani masing-masing pada TPS 11 Desa Salugatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat terdapat Laporan dan Temuan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Budong-Budong telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Registrasi: 001/Reg/LP/PL/Kec-Budong-Budong/30.06/II/2024; **(Bukti PK.29-39)**
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilu Nomor:019/PP.01.02/K.SR-04-03-2024/03/2024; **(Bukti PK.29-40)**
- 2.3. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah menindaklanjuti surat rekomendasi dimaksud dengan Surat Nomor 122/PY.01-SD/7606/1/2024 tanggal 26 Maret 2024. **(Bukti PK.29-41)**

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan orang lain pada TPS 4 Desa Tadokalua, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. **(Vide Bukti PK.29-25)**
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabang Nomor: 40/LHP/PM.18.02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Tingkat

Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa TPS yang terdapat kejadian khusus dan pernyataan keberatan saksi se-Kecamatan Tabang adalah TPS 5 Desa Tabang Barat, TPS 1 Desa Tabang Barat, TPS 3 Desa Tabang Barat, TPS 5 Desa Tadokalua. Bahwa terhadap TPS yang terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi telah dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi. (**Vide Bukti PK.29-30**).

1.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 4 Desa Tadokalua, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:

1.3.1. Jumlah DPT sebanyak 178

1.3.2. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 178

1.3.3. Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 1

1.3.4. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 1.

**(Bukti PK.29-42)**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan orang lain pada TPS 5 Desa Tadokalua, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. (**Vide Bukti PK.29-25**)

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabang Nomor: 40/LHP/PM.18.02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Tingkat Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada TPS 5 Tadokalua terdapat kejadian khusus dan pernyataan keberatan saksi sebagai berikut:

2.2.1. Pada jenis pemilihan PPWP terdapat kesalahan penulisan jumlah total hasil perolehan suara tertulis 134 seharusnya 135.

- 2.2.2. Pada jenis pemilihan DPR RI terdapat kejadian dimana perolehan suara calon nomor urut 4 Partai Gelora pada C.Hasil Salinan tertulis kosong namun pada C.Hasil terdapat perolehan suara.
    - 2.2.3. Pada jenis pemilihan DPD terdapat kejadian dimana jumlah pada C.Hasil tertulis 128 namun pada C.Hasil Salinan tertulis 127.
    - 2.2.4. Bahwa terhadap TPS yang terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi telah dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi. (**Vide Bukti PK.29-30**).
  - 2.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 05 Desa Tadokalua, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:
    - 2.3.1. Jumlah DPT sebanyak 212
    - 2.3.2. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 137
    - 2.3.3. Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 1
    - 2.3.4. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 0.(**Bukti PK.29-43**)
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan orang lain pada TPS 1 Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. (**Vide Bukti PK.29-5**)
  - 3.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 01, Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Nomor 01/LHP/PM.01.03/2/2024 yang pada pokoknya berisi jumlah data pemilih yaitu jumlah DPT sebanyak 231 pemilih, jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 223 pemilih, jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 0 pemilih, jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 0 pemilih. Tidak terdapat dugaan

pelanggaran Pemilu atau kejadian khusus pada TPS *a quo*. **(Bukti PK.29-44)**

3.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 01, Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa. Terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:

3.3.1. Jumlah DPT sebanyak 231

3.3.2. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 223

3.3.3. Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 0

3.3.4. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 0.

**(Bukti PK.29-45)**

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut merupakan anggota Polri yang bernama Andi Muhammad Alif yang sementara menjalani Pendidikan Polisi di SPN pada TPS 50, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan dengan Nomor 371/PM.00.02/K.SR-03/02/2024 tanggal 09 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Mamuju. **(Bukti PK.29-46)**

4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1785/LHP/PM.00.02/05/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

4.2.1. Bahwa pada hari Kamis, 15 Februari 2024 pada pukul 12.24 WITA, menerima informasi dari anggota Panwascam atas nama Ibu Istiqamah, dimana terdapat 1 (satu) pemilih atas nama Andi Muh. Alif, Nomor DPT (20) Nik : 7602012908\*\*\*\*\*, tertera dalam daftar hadir DPT terdapat tanda tangan telah melakukan pencoblosan di TPS 50 yang sebelumnya diketahui pemilih tersebut sudah menjadi anggota POLRI sesuai dalam daftar DPT-KPU.

- 4.2.2. Bahwa PTPS TPS 50 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Mamuju. **(Bukti PK.29-47)**
- 4.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2051/LHP/PM.00.02/05/02/2024 pada tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- 4.3.1. Pada hari Jumat 16 februari 2024 Pukul 14.51 WITA, terdapat informasi pada TPS 50 Kelurahan Binanga dengan Nomor urut DPT 20 bernama Andi Muhammad Alif Nomor Induk Kependudukan (NIK) 76021290\*\*\*\*\* Bahwa diduga adanya penggunaan Hak pilih Daftar Pemilih tetap (DPT) terhadap pemilih yang tercoret dalam DPT dan sedang menjalani Pendidikan Polisi di SPN Mekatta, Majene.
- 4.3.2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran bahwa benar pemilih atas nama Andi Muhammad Alif sedang menjalani Pendidikan Polisi di SPN Mekatta Majene dan tidak berada di Mamuju pada hari pemungutan suara. **(Bukti PK.29-48)**
- 4.4. Bahwa Berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, dengan Nomor Register 011/Reg/TM/PL/Kec-Mamuju/30.01/II/2024, tertanggal 16 Februari 2024, terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yaitu KPPS TPS 50 Kecamatan Mamuju terhadap keputusan atau Tindakan KPPS atas kelalaiannya menyebabkan pemilih tidak melakukan pemungutan suara, merupakan Keputusan atau Tindakan yang tidak mencerminkan prinsip berkepastian hukum dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. **(Vide Bukti PK.29-37)**
- 4.5. Bahwa sebagaimana dalam kajian dugaan pelanggaran nomor 011/Reg/TM/PL/Kec-Mamuju/30.01/II/2024 disimpulkan bahwa terhadap ketua dan anggota KPPS TPS 50 Desa/Kel Binanga Kecamatan Mamuju dalam sikap dan tindakannya tidak mematuhi

pedoman perilaku penyelenggara pemilu sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum diduga melanggar Pasal 6 ayat (2), (3), Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf l, Pasal 11, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 dan Pasal 19 huruf e. (**Vide Bukti PK.29-37**)

- 4.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menyampaikan surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Mamuju Nomor 031/PP.00.02/K.SR-5/02/2024, Tertanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menyampaikan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Mamuju agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (**Vide Bukti PK.29-38**)
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan orang lain padahal diketahui pemilih C Pemberitahuan tersebut berada di luar daerah pada TPS 29 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan. (**Vide Bukti PK.29-46**)
  - 5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1764/LHP/PM.00.02/05/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
    - 5.2.1. Pada pukul 06.50 WITA, menyampaikan imbauan secara lisan kepada petugas KPPS agar dalam proses pemungutan suara nantinya agar fokus dan memperhatikan segala aspek.
    - 5.2.2. Bahwa pada pukul 12.00 WITA, KPPS memberikan kesempatan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS 29 Kelurahan Binanga namun secara administratif

beralamat di wilayah TPS 29 Kelurahan Binanga untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.

5.2.3. Selanjutnya pada pukul 14.07 WITA, persiapan pemungutan suara dilakukan dengan memasang lembar C1-Hasil KPU di papan yang tersedia di TPS.

5.2.4. Bahwa setelah penghitungan suara dipastikan selesai, selanjutnya dilakukan pengisian serta penandatanganan Berita Acara C.Hasil dan C.Hasil Salinan oleh KPPS serta saksi-saksi dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta saksi calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan kemudian surat suara dimasukkan kembali ke kotak suara setelah sebelumnya surat suara dimasukkan kedalam sampul amplop dan disegel. Bahwa selanjutnya KPPS melakukan penyegelan kotak suara yang disaksikan oleh para pihak. **(Bukti PK.29-49)**

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan seseorang yang mengarahkan seorang pemilih yang diduga punya gangguan jiwa pada TPS 1 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:

6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan. **(Vide Bukti PK.29-46)**

6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1736/LHP/PM.00.02/05/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

6.2.1. Pada hari Rabu, 14 Februari 2024, Pukul 07.00 WITA, melakukan pengawasan melekat terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Serentak Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Binanga.

- 6.2.2. Pukul 10.57 WITA, pemilih bernama Ati Dg Baji hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Bahwa Ati Dg Baji adalah pemilih yang merupakan pemilih Disabilitas Mental. Kemudian menyampaikan surat C.Pemberitahuan-KPU kepada KPPS dan pihak KPPS melakukan pengecekan data NIK dan kedua pemilih tersebut yaitu bernama Ati Dg Baji dan Sahapiah Abbas kesemuanya terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut.
- 6.2.3. Bahwa Ati Dg Baji tidak mau ke KPPS untuk menerima surat suara tanpa didampingi oleh sdr. Sahapiah Abbas, lalu kemudian saudari Sahapiah Abbas mendampingi Ati Dg Baji menuju ke KPPS untuk meminta surat pendampingan dengan alasan saudari Ati Dg Baji perlu untuk didampingi karena dalam kondisi sakit (gangguan mental), sehingga Ketua KPPS sebelum memberikan Formulir Model C.Pendamping-KPU, Ketua KPPS bertanya kepada saudari Sahapiah Abbas terkait hubungan antara Ati Dg Baji dengan dirinya kemudian Sdri. Sahapiah Abbas menjawab bahwa Ati Dg Baji adalah merupakan adik kandungnya, kemudian Ketua KPPS memberikan jenis formulir Model C.Pendamping-KPU untuk mendampingi saudari Ati Dg Baji menuju ke Bilik Suara.
- 6.2.4. Bahwa setelah penggunaan hak pilih oleh Ati Dg Baji dibilik suara terlihat keluar pada tempat bilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak masing-masing jenis pemilu yang didampingi oleh kakaknya bernama Sahapiah Abbas dan setelah mencelupkan jari tangannya pada tinta yang sudah disediakan oleh KPPS 7 (tujuh) maka terlihat meninggalkan TPS melalui pintu keluar.
- 6.2.5. Bahwa selanjutnya memberikan imbauan secara lisan kepada Ketua KPPS untuk mencatat hal-hal tersebut dalam formulir model C.Kejadian Khusus. Untuk formulir

model C. Kejadian Khusus berdasarkan keterangan Ketua KPPS bahwa akan diberikan kesempatan kepada pengawas untuk mendokumentasikan jika sudah selesai dibuat. **(Bukti PK.29-50)**

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan selisih 3 Pemilih antara pengguna hak pilih dalam DPT DPR, DPRD PROV, dan DPRD KAB/KOTA serta dalam C1 Plano ditemukan semua surat suara sah namun PPK melakukan perubahan 2 surat suara tidak sah pada saat Pleno Kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan atau penghitungan terhadap surat suara pada TPS 16 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan dengan Nomor 371/PM.00.02/K.SR-03/02/2024 Tertanggal 09 Februari 2024. **(Vide Bukti PK.29-46)**
  - 7.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 149/LHP/PM.00.02/05/03/2024 pada tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
    - 7.2.1. Bahwa Saksi PAN menanyakan apakah KPU menjamin tidak terdapat perubahan perolehan suara setelah perbaikan dan dijawab oleh pimpinan sidang Sdr. Ibnu Imat Totori yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Mamuju menjelaskan bahwa tidak ada perubahan untuk perolehan suara.
    - 7.2.2. Bahwa Saksi Partai Hanura menyampaikan keberatan terkait perbaikan yang dilakukan dan meminta KPU dan PPK menjelaskan hal tersebut.
    - 7.2.3. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju menjelaskan sebelumnya ada selisih 3 pengguna setelah masuk pada pengguna TPS lokasi khusus yang memang tidak sama jumlahnya karena faktor adanya TPS lokasi khusus di kecamatan Mamuju. Kemudian setelah dilakukan lagi

pencermatan berdasarkan sanggahan saksi Hanura tadi, kemudian PPK melakukan pencermatan dan ditemukan ada perbedaan data di TPS 16 Rimuku berbeda yang tercatat dalam C hasil Plano dengan data yang tercatat didalam D hasil kecamatan khusus untuk dilampiran D hasil kecamatan di TPS 16 kelurahan Rimuku, jumlah perolehan suara Partai 204 sementara jumlah total suara yang digunakan 206 tetapi yang dicatat oleh KPPS di form C hasil ukuran plano itu Cuma 204 ada 2 surat suara yang tidak tercatat kemudian ada DPTb yang seharusnya 0 (kosong/nol) di C hasil ukuran plano tidak ada, tetapi dilampiran D hasil kecamatan tercatat 1 (satu). Kemudian saksi sepakat bahwa untuk 2 surat suara yang digunakan tersebut, karena klop perolehan semua perolehan suara partai di TPS 16 totalnya 204, akhirnya disepakati saksi untuk masuk kategori tidak sah jadi klop perolehannya menjadi 206.

- 7.2.4. Bahwa Saksi Hanura menanyakan bahwa masih ada selisih 2 (dua), teman-teman saksi menyepakati itu sudah dimasukan kedalam surat suara tidak sah, namun saksi Partai Hanura tidak menyepakati itu, kondisi ini dimasukan dalam catatan khusus dan akan disampaikan direkap provinsi.
- 7.2.5. Bahwa Anggota KPU Kabupaten Mamuju mengatakan semua persoalan peristiwa yang terjadi di rekapitulasi tingkat kabupaten agar dicatat ke dalam D kejadian khusus.
- 7.2.6. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju membacakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 455 Tahun 2024 Tentang penetapan hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024. Dokumen tersebut

ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Ibu Indo Upe.

**(Bukti PK.29-51)**

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain yang sudah meninggal atas nama Kania Dg. Ngai dengan NIK 76060365\*\*\*\*\* dan ditemukan pemilih yang mengatasnamakan Dandi untuk menggunakan hak pilih pada TPS tersebut yang merupakan Anggota POLRI yang seharusnya tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang termuat dalam Model A-Kabko daftar hadir Pemilih tertandatangani masing-masing pada TPS 11 Desa Salugatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:

8.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor: 081/PM.00.02/K.SR-04/02/2024 pada tanggal 13 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah. **(Bukti PK.29-52)**

8.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 321/LHP/PM.01.02/02/2024 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Salugatta atas nama Ridwan pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan pengawasan pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 011 Desa Salugatta yang di mulai pada pukul 05.30 Wita. Bahwa proses pengawasan dilakukan terhadap kegiatan persiapan pemungutan suara, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Adapun total DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 223 orang, DPTb 2 Orang, dan DPK 3 Orang dengan Total 228 Orang. **(Bukti PK.29-53)**

8.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Budong-Budong Nomor: 021/LHP/PM.01.00/II/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya terkait dalil pemohon bahwa pada saat pembacaan Rekapitulasi TPS 011

Desa Salugatta, Saksi dari Partai Hanura meminta izin kepada PPK Kecamatan Budong-Budong untuk meminta daftar hadir TPS 011 Salugatta, dengan alasan mencurigai adanya pemilih yang seharusnya TMS tapi masuk dalam daftar hadir pemilih, sehingga Ketua PPK mengambil dan memfotokopi Daftar Hadir tersebut dan menyerahkan ke saksi partai Hanura tersebut yang kemudian meninggalkan ruangan pleno setelah mendapatkan daftar hadir yang dimaksud. **(Bukti PK.29-54)**

- 8.4. Bahwa berdasarkan Kajian Awal terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 11 Salugatta dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiel dan diregistrasi dengan nomor: 001/Reg/LP/PL/Kec-Budong-Budong/30.06/II/2024. **(Vide Bukti PK.29-39)**
- 8.5. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan dengan nomor Registrasi 001/Reg/LP/PL/Kec-Budong-Budong/30.06/II/2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terhadap peristiwa pada TPS 11 Desa Salugatta, dimana terdapat pemilih yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Meninggal Dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian yang disampaikan oleh terlapor **(Bukti PK.29-55)** dan pada daftar hadir pemilih ditemukan tertandatangani **(Bukti PK.29-56)** Hal tersebut terbukti telah melanggar prosedur pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai pasal 5 ayat 2 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Budong - Budong dengan kesimpulan bahwa Laporan terbukti sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah untuk ditindak lanjuti. **(Bukti PK.29-57)**
- 8.6. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran *a quo* Panwaslu Kecamatan Budong-Budong telah merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah untuk ditindaklanjuti kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan surat rekomendasi nomor: 001/Rekom-ADM/LP/PL/Kec-Budong Budong/30.06/I/2023. **(Bukti PK.58)**

- 8.7. Bahwa terhadap laporan yang telah terbukti sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan PPK kecamatan Budong - Budong, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah menyampaikan surat penerusan dalam bentuk rekomendasi dengan Nomor :019/PP.01.02/K.SR-04/03/2024 ke KPU Kabupaten Mamuju Tengah terkait tindak lanjut Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut. **(Vide Bukti PK.29-40)**
- 8.8. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah menyapaikan surat Tindak Lanjut terhadap Surat Penerusan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah terkait Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 122/PY.01/SD/7606/1/2024 Bahwa KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan rapat Pleno terkait surat rekomendasi Pelanggaran administrasi pemilu yang dimaksud **(Vide Bukti PK.29-41)**
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan pemilih DPK yang menggunakan KTP lama bukan KTP elektronik pada TPS 6 Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan. **(Vide Bukti PK.52)**
  - 9.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 281/LHP/PM.01.02/02/2024 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 06 Desa Kire atas nama Marliana pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan pengawasan pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 06 Desa Kire yang dimulai pada pukul 07.30 Wita dan berakhir pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 03.45 Wita. Pengawasan dilakukan pada kegiatan pengambilan sumpah

KPPS, selanjutnya KPPS memanggil setiap pemilih yang terdaftar untuk melakukan Pemungutan Suara. Adapun proses Pemungutan dan Perhitungan Perolehan Suara berakhir pada pukul 02.28 Wita dini hari. Tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu atau kejadian khusus pada TPS *a quo*. **(Bukti PK.29-59)**

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ditemukan pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan orang lain, terindikasi memilih lebih dari satu kali di TPS 3 Desa Lemo-lemo, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:

10.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan **(Vide Bukti PK.29-52)**

10.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/LHP/PM.01.02/02/2024 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 03 Desa Lemo-Lemo pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan pengawasan di hari pemilihan umum mulai dari proses pengambilan sumpah KPPS oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 Wita, pemungutan suara, hingga penghitungan suara yang berlangsung mulai pukul 14.00 Wita. Tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu atau kejadian khusus pada TPS *a quo*. **(Bukti PK.29-60)**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TELAH TERJADI PELANGGARAN PEMILU YAITU KPPS MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN OLEH PEMILIH YANG TIDAK HADIR MEMBERIKAN HAK SUARANYA DI TPS” (Hal. 11)

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan yang berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan TPS 4 Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat mencapai 100% partisipasi pemilih padahal diketahui bahwa dalam DPT terdapat data pemilih sebanyak 4 orang yang sudah meninggal dan 1 orang sedang merantau ke Kalimantan. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. (**Vide Bukti PK.29-11**)
  - 1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 04 Desa Batetangnga Nomor: 213/LHP/PM.01.02/2/2024 Tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat Jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 13 (tiga belas). (**Bukti PK.29-61**)
  - 1.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Binuang Nomor: 23/LHP/PM.01.02/2/2024 Tanggal 21 Februari 2024 pada saat rakapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada TPS 04 Desa Batetangnga ditemukan kesalahan penulisan jumlah pemilih dalam DPT pada C.Hasil TPS 04 desa batetangnga tertulis 272 yang seharusnya jumlah pemilih dalam DPT 283, sehingga dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (**Bukti PK.29-62**)
  - 1.4. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 04 desa Batetangnga terdapat kesalahan penulisan yang terdapat pada kolom data Pemilih tertulis 272 seharusnya DPT 283 (**Bukti PK.29-63**)
  - 1.5. Bahwa berdasarkan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPR Kecamatan Binuang Desa Batetangnga pada TPS 04 jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 283, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 272, jumlah pengguna dalam DPTb sebanyak 0, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 4, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 276. (**Bukti PK.29-64**)

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dilakukan pencoblosan kertas suara yang mewakili sebanyak 23 orang disabilitas padahal di TPS tersebut tidak ada data pemilih disabilitas pada TPS 1 Desa Talopak, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. **(Vide Bukti PK.29-25)**
  - 2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 01, Desa Talopak, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Nomor 56/LHP/PM.01.03/2/2024 yang pada pokoknya berisi jumlah data pemilih sebagai berikut:
    - 2.2.1. Jumlah DPT sebanyak 220
    - 2.2.2. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 170
    - 2.2.3. Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 0
    - 2.2.4. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 1
    - 2.2.5. Jumlah pengguna disabilitas sebanyak 23.
    - 2.2.6. Tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu atau kejadian khusus pada TPS *a quo*. **(Bukti PK.29-65)**
  - 2.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 01, Desa Talopak, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa. Terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:
    - 2.3.1. Jumlah DPT sebanyak 220
    - 2.3.2. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 170
    - 2.3.3. Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 0
    - 2.3.4. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 1
    - 2.3.5. Jumlah pengguna disabilitas sebanyak 23. **(Bukti PK.29-66)**
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 1 Desa Ranteberang, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat partisipasi pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa pemilih atau masyarakat yang

ada di daerah tersebut banyak yang bekerja di luar Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. **(Vide Bukti PK.29-25)**
- 3.2. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 01, Desa Ranteberang, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa. Terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:
  - 3.2.1. Jumlah DPT sebanyak 161
  - 3.2.2. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 111
  - 3.2.3. Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 0
  - 3.2.4. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 0
  - 3.2.5. Jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 54. **(Bukti PK.29-67)**
- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Buntumalangka Nomor: 09/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Tingkat Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa pada tanggal 18 februari 2024 yang pada pokoknya tidak ada keberatan saksi partai politik peserta pemilu terhadap TPS 01 Desa Ranteberang Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa yang di maksud. **(Bukti PK.29-68)**
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 2 Desa Ranteberang, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat partisipasi pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa pemilih atau masyarakat yang ada di daerah tersebut banyak yang bekerja di luar Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. **(Vide Bukti PK.29-25)**

- 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Buntumalangka Nomor: 09/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Tingkat Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa pada tanggal 18 februari 2024 yang pada pokoknya tidak ada keberatan saksi partai politik peserta pemilu terhadap TPS 01 Desa Ranteberang Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa yang di maksud. (**Vide Bukti PK.29-68**)
- 4.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 02, Desa Ranteberang, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa. Terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:
  - 4.1.1. Jumlah DPT sebanyak 187
  - 4.1.2. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 145
  - 4.1.3. Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 0
  - 4.1.4. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 3
  - 4.1.5. Jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 43. (**Bukti PK.29-69**)
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 3 Desa Ranteberang, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat partisipasi pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa pemilih atau masyarakat yang ada di daerah tersebut banyak yang bekerja di luar Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. (**Vide Bukti PK.29-25**)
  - 5.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 03, Desa Ranteberang, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa Nomor 02/Pm.00.02/K.SR-02/2/2024 diuraikan sebagai berikut:
    - 5.2.1. Jumlah suara sah 182
    - 5.2.2. Jumlah suara tidak sah 1

- 5.2.3. Jumlah surat suara tidak terpakai/tidak digunakan 68.
- 5.2.4. Tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu atau kejadian khusus pada TPS *a quo*. **(Bukti PK.29-70)**
- 5.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 03, Desa Ranteberang, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa. Terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:
  - 5.3.1. Jumlah DPT sebanyak 246
  - 5.3.2. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 182
  - 5.3.3. Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 1
  - 5.3.4. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 0
  - 5.3.5. Jumlah suara sah sebanyak 182
  - 5.3.6. Jumlah suara tidak sah sebanyak 1
  - 5.3.7. Jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 68. **(Bukti PK.29-71)**
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 4 Desa Ranteberang, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat partisipasi pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa pemilih atau masyarakat yang ada di daerah tersebut banyak yang bekerja di luar Sulawesi Barat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan. **(Vide Bukti PK.29-25)**
  - 6.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 04, Desa Ranteberang, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa Nomor 03/Pm.00.02/K.SR-02/2/2024 diuraikan sebagai berikut jumlah suara terpakai 99, jumlah surat suara tidak terpakai 38. Tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu atau kejadian khusus pada TPS *a quo*. **(Bukti PK.29-72)**
  - 6.3. Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 04, Desa Ranteberang, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten

Mamasa. Terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:

- 6.3.1. Jumlah DPT sebanyak 134
- 6.3.2. Jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 99
- 6.3.3. Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 0
- 6.3.4. Jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 0
- 6.3.5. Jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 38. **(Bukti PK.29-73)**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TERHADAP DALIL PERMOHONAN “ADANYA PERUBAHAN DATA YANG DILAKUKAN OLEH KPPS SEBAB ADANYA PERBEDAAN DATA C1 PLANO DENGAN C SALINAN PADA PEMILIHAN DPR YANG MENAKIBATKAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR MENGALAMI PENGURANGAN SUARA YANG TERJADI DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH” (Hal. 12)

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa terhadap TPS 6, 10, 2 dan 13 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat terdapat temuan dan laporan menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Nomor Register: 001/LP/PL/Kab/30.06/II/2024 Kabupaten Mamuju Tengah telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu; **(Bukti PK.29-74)**
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/30.06/II/2024, terbukti memenuhi unsur tidak pidana Pemilu; **(Bukti PK.29-75)**
  - 1.3. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah meneruskan ke Kepolisian Resor Mamuju Tengah dengan Nomor Penerimaan Laporan: STTPLP/B/32/III/2024/SPKT/POLRES MAMUJU TENGAH /POLDA SULBAR. **(Bukti PK.29-76)**

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa terhadap TPS 3 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan. (**Vide Bukti PK.29-52**)

1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 276/LHP/PM.01.03/02/2024 yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) atas nama Irfan Tammalino pada tanggal 14 Februari 2024, Bahwa telah dilakukan pengawasan yang dimulai pada pukul 06.45 Wita hingga penghitungan surat suara sampai penyerahan kotak suara ke tingkat PPS. (**Bukti PK.29-77**)

1.3. Bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara MODEL C.HASIL-DPR (**Bukti PK.29-78**) dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR (**Bukti PK.29-79**) pada TPS 03 Desa Batu Parigi berdasarkan data MODEL C.HASIL-DPR dan dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR yang disampaikan secara berjenjang ke Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;

Tabel. 5 Data persandingan perolehan suara TPS 3 Desa Batu Parigi

Perolehan Suara Partai Golkar	MODEL C.HASIL-DPR	MODEL C.HASIL SALINAN-DPR
Suara Partai	2	2
Nomor Urut 1	1	1
Nomor Urut 2	0	0
Nomor Urut 3	1	1
Nomor Urut 4	36	36
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

2. Bahwa terhadap TPS 12 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan. (**Vide Bukti PK.29-52**)

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 285/LHP/PM.01.03/02/2024 yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 012 Desa Batu Parigi pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya, telah dilakukan pengawasan sejak pukul 07.00 Wita terhadap pengambilan sumpah KPPS, Pemungutan Suara, penghitungan suara hingga proses rekapitulasi oleh KPPS. (**Bukti PK.29-80**)

2.3. Bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara MODEL C.HASIL-DPR (**Bukti PK.29-81**) dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR (**Bukti PK.29-82**) pada TPS 012 Desa Batu Parigi berdasarkan C Hasil dan C Hasil Salinan yang disampaikan secara berjenjang ke Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;

Tabel. 6 Data persandingan perolehan suara TPS 12 Desa Batu Parigi

Perolehan Suara Partai Golkar	MODEL C.HASIL-DPR	MODEL C.HASIL SALINAN-DPR
Suara Partai	3	3
Nomor Urut 1	5	5
Nomor Urut 2	2	2
Nomor Urut 3	0	0
Nomor Urut 4	50	50
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

3. Bahwa terhadap TPS 6 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan. (**Vide Bukti PK.29-52**)
  - 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 279/LHP/PM.01.03/02/2024 yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) atas Nama Indah Sari Kilo TPS 06 Desa Batu Parigi pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya, telah dilakukan pengawasan sejak pukul 06.30 Wita di mulai dari persiapan hingga Penghitungan surat suara. (**Bukti PK.29-83**)
  - 3.3. Bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara MODEL C.HASIL-DPR (**Bukti PK.29-84**) dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR (**Bukti PK.29-85**) pada TPS 06 Desa Batu Parigi yang diserahkan oleh Panwaslu Kecamatan Tobadak dari hasil Tarik data tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan undangan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 086/PM.00.02/K.SR-04/02/2024 (**Bukti PK.29-86**)
  - 3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tobadak Nomor: 020/LHP/PM.01.03/2/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara antara MODEL C.HASIL-DPR dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 2, 6, 20 dan 13 Desa Baru Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah yang dimiliki oleh Pengawas dan Saksi Partai Politik. (**Bukti PK.29-87**)
  - 3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan *a quo* Panwalu Kecamatan Tobadak Nomor: 032/PM.00.02/K.SR.04.04/02/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 2, 6, 10 dan 13 Desa Batu Parigi untuk jenis pemilihan DPR-RI. (**Bukti PK.29-88**)

- 3.6. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang pada TPS 6 Desa Batu Parigi terdapat perbedaan perolehan suara sebagai berikut: **(Bukti PK.29-89)**

Tabel. 7 Data persandingan perolehan suara TPS 6 Desa Batu Parigi

Perolehan Suara Partai Golkar	MODEL C.HASIL-DPR	MODEL C.HASIL-SALINAN-DPR	Hasil Perhitungan Ulang
Suara Partai	4	4	4
Nomor Urut 1	5	5	18
Nomor Urut 2	2	2	2
Nomor Urut 3	2	2	2
Nomor Urut 4	29	29	39
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>65</b>

4. Bahwa terhadap TPS 10 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan. **(Vide Bukti PK.29-52)**
- 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 283/LHP/PM.01.03/02/2024 yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 010 Desa Batu Parigi pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya, bahwa telah dilakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara mulai dari persiapan hingga rekapitulasi hasil perhitungan suara. **(Bukti PK.29-90)**
- 4.3. Bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara MODEL C.HASIL-DPR **(Bukti PK.29-91)** dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR **(Bukti PK.29-92)** pada TPS 10 Desa Batu Parigi

yang di serahkan oleh Panwaslu Kecamatan Tobadak dari hasil Tarik data tanggal 20 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.29-86**)

- 4.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tobadak Nomor: 020/LHP/PM.01.03/2/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara antara MODEL C.HASIL-DPR dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 2, 6, 20 dan 13 Desa Baru Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah yang dimiliki oleh Pengawas dan Saksi Partai Politik. (**Vide Bukti PK.29-87**)
- 4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan *a quo* Panwalu Kecamatan Tobadak Nomor: 032/PM.00.02/K.SR.04.04/02/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 2, 6, 10 dan 13 Desa Batu Parigi untuk jenis pemilihan DPR-RI. (**Vide Bukti PK.29-88**)
- 4.6. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang pada TPS 10 Desa Batu Parigi terdapat perbedaan perolehan suara sebagai berikut:(**Bukti PK.29-93**);

Tabel. 8 Data TPS 3 Desa Batu Parigi TPS 10 Desa Batu Parigi

Perolehan Suara Partai Golkar	MODEL C.HASIL-DPR	MODEL C.HASIL SALINAN-DPR	Hasil Perhitungan Ulang
Suara Partai	4	4	12
Nomor Urut 1	5	5	22
Nomor Urut 2	2	2	8
Nomor Urut 3	2	2	2
Nomor Urut 4	29	29	64
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>108</b>

Tabel.

5. Bahwa terhadap TPS 13 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan. (**Vide Bukti PK.29-52**)
  - 5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 286/LHP/PM.01.03/02/2024 yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) atas nama Muh.Alfilho Arsyad TPS 013 Desa Batu Parigi pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya, bahwa telah dilakukan pengawasan terhadap prose pemungutan dan perhitungan suara mulai dari pemeriksaan kelengkapan, pengambilan sumpah KPPS, Pemungutan suara, hingga perhitungan suara. Adapun terkait dalil pada pokok permohonan pemohon tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran didalamnya. (**Bukti PK.29-94**)
  - 5.3. Bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara MODEL C.HASIL-DPR (**Bukti PK.29-95**) dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR (**Bukti PK.29-96**) pada TPS 13 Desa Batu Parigi yang di serahkan oleh Panwaslu Kecamatan Tobadak dari hasil Tarik data tanggal 20 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.29-86**)
  - 5.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tobadak Nomor: 020/LHP/PM.01.03/2/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara antara MODEL C.HASIL-DPR dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 2, 6, 20 dan 13 Desa Baru Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah yang dimiliki oleh Pengawas dan Saksi Partai Politik. (**Vide Bukti PK.29-87**)
  - 5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan *a quo* Panwalu Kecamatan Tobadak Nomor: 032/PM.00.02/K.SR.04.04/02/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan

Penghitungan Suara Ulang pada TPS 2, 6, 10 dan 13 Desa Batu Parigi untuk jenis pemilihan DPR-RI. (**Vide Bukti PK.29-88**)

- 5.6. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang pada TPS 6 Desa Batu Parigi terdapat perbedaan perolehan suara sebagai berikut: (**Bukti PK.29-97**)

Tabel. 9 Data TPS 13 Desa Batu Parigi TPS 13 Desa Batu Parigi

Perolehan Suara Partai Golkar	C Hasil/C Plano	C Hasil Salinan	Hasil Perhitungan Ulang
Suara Partai	4	4	2
Nomor Urut 1	5	5	5
Nomor Urut 2	2	2	6
Nomor Urut 3	2	2	11
Nomor Urut 4	29	29	56
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>80</b>

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tobadak Nomor: 076/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan penghitungan suara ulang di TPS TPS 06, TPS 10, dan TPS 13 Desa Batu Parigi dengan hasil penghitungan ulang sebagai berikut: (**Bukti PK.29-98**)

Tabel. 10 Data Data TPS 3 Desa Batu Parigi TPS 06, 10 dan 13 Desa Batu Parigi

TPS	Partai Politik	C Hasil/C Plano (Suara Total)	Hasil Penghitungan Suara Ulang (Suara Total)
06	Golkar	42	65
10	Golkar	54	108
13	Golkar	67	80

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah pada TPS 06, TPS 10, 02 dan TPS 13 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, telah melakukan

kajian awal laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang di sampaikan oleh pelapor atas nama Syair pada tanggal 23 Februari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang pada pokoknya terdapat perbedaan perolehan suara jenis pemilihan DPR RI pada lembar model C hasil DPR RI dengan Lembar Model C Hasil Salinan DPR RI pada Partai Golkar yang diduga menguntungkan Partai Golkar yang menyebabkan beberapa saksi partai keberatan dan kemudian mengusulkan untuk pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara namun namun ditolak oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tobadak. Terhadap laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut diregistrasi dengan nomor: 001/LP/PL/Kab/30.06/II/2024 dengan kesimpulan terdapat dugaan Administrasi Etik dan Tindak Pidana Pemilu. **(Vide Bukti PK.29-74)**

8. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu terhadap laporan dengan nomor registrasi 001/Reg/LP/PL/Kab/30.06/II/2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran pemilu atas fakta-fakta yang ada. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah berkesimpulan bahwa laporan tersebut terbukti sebagai tindak pidana pemilu. **(Vide Bukti PK.29-75)**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah meneruskan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Resort Mamuju Tengah dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTLP/B/32/III/2024/SPKT/POLRES MAMUJU TENGAH/POLDA SULBAR. **(Vide Bukti PK.29-76)**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TERHADAP DALIL “TELAH TERJADI PELANGGARAN DAN/KECURANGAN PEMILU DI TPS 10 KELURAHAN SIMBORO KABUPATEN MAMUJU DIMANA PEMILIH YANG SEHARUSNYA MENDAPATKAN 5 SURAT SUARA, YAITU SURAT SUARA PILPRES, DPD, DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA NAMUN HANYA MENDAPATKAN 3 SURAT SUARA” (Hal. 12)

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan yang berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan. (**Vide Bukti PK.29-46**)
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 324/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya:
  - 2.1. pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilakukan kordinasi dengan Ketua KPPS untuk memastikan kegiatan pemungutan Suara dimulai dengan melakukan pemeriksaan Surat Mandat pada saksi dan menyampaikan pencegahan berupa saran lisan kepada ketua dan anggota KPPS untuk melakukan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya KPPS memulai proses pemilu yang dilanjutkan dengan membuka segel Kotak Suara dan menghitung Jumlah Surat Suara yang ada dalam Kotak Suara dan dari hasil perhitungan jumlah surat suara yaitu:
    - 2.1.1. Jumlah Surat Suara PPWP sebanyak 233;
    - 2.1.2. Jumlah Surat Suara DPR-RI sebanyak 233;
    - 2.1.3. Jumlah Surat Suara DPD-RI sebanyak 233;
    - 2.1.4. Jumlah Surat Suara DPRD Provinsi sebanyak 233;
    - 2.1.5. Jumlah Surat Suara DPRD Kabupaten sebanyak 233;
  - 2.2. Bahwa Jumlah DPT sebanyak 228 selanjutnya memastikan bahwa logistik yang tersalurkan ke TPS 10 sudah lengkap serta memastikan bahwa tidak ada surat suara yang tertukar selanjutnya pemungutan suara dimulai selanjutnya saya juga memastikan bahwa saksi tidak menggunakan atribut yang

memuat unsur nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD dan saya juga memastikan bahwa papan pengumuman DPT telah terpasang selanjutnya saya juga menyampaikan kepada KPPS bahwa apabila ada pemilih yang membutuhkan pendamping sekiranya KPPS harus menyiapkan Formulir Model C.PENDAMPING-KPU untuk ditanda tangani oleh pendamping Pada saat proses pemungutan suara Pukul 07.20 Wita melakukan pengawasan penyusunan surat suara sesuai dengan jenis surat suaranya selanjutnya KPPS 4 membuka registrasi untuk pemilih DPT dan juga menyampaikan untuk pemilih tidak membawa alat komunikasi dan/atau alat perekam kedalam Bilik Suara dan agar KPPS menyediakan tempat untuk pemilih dapat menitipkan alat komunikasinya sebelum masuk kedalam bilik suara.

- 2.3. Selanjutnya pada Pukul 14.58 Wita Pemilih DPK telah selesai melakukan Pemilihan dan Petugas KPPS mengumumkan bahwa pemungutan telah selesai dan dilanjutkan setelah anggota KPPS beristirahat sejenak untuk kemudian melakukan tahapan selanjutnya yakni perhitungan suara.
- 2.4. Kemudian Pada Pukul 15.00 Rapat Pemungutan Suara dimulai dengan melakukan Perhitungan sisa surat suara yang belum terpakai yakni :
  - 2.4.1. Sisa Surat Suara PPWP yang tidak digunakan berjumlah 28;
  - 2.4.2. Sisa Surat Suara DPD RI yang tidak terpakai berjumlah 47;
  - 2.4.3. Sisa Surat Suara DPR RI yang tidak terpakai berjumlah 47;
  - 2.4.4. Sisa Surat Suara DPRD Provinsi yang tidak terpakai berjumlah 47;
  - 2.4.5. Sisa Surat Suara DPRD Kabupaten yang tidak terpakai berjumlah 51.

- 2.5. Bahwa pada pukul 01: 00 Wita dilaksanakan penghitungan suara dengan hasil:
  - 2.5.1. Perhitungan surat suara Presiden
    - 2.5.1.1. Jumlah Seluruh Surat suara Sah berjumlah 204;
    - 2.5.1.2. Jumlah Suara Tidak Sah berjumlah 1;
    - 2.5.1.3. Jumlah Surat Suara sah dan tidak Sah berjumlah 205.
  - 2.5.2. Perhitungan surat suara DPD RI
    - 2.5.2.1. Jumlah Seluruh Surat suara Sah berjumlah 181
    - 2.5.2.2. Jumlah Suara Tidak Sah berjumlah 5
    - 2.5.2.3. Jumlah Surat Suara sah dan tidak Sah berjumlah 186
  - 2.5.3. Perhitungan surat suara DPR RI
    - 2.5.3.1. Jumlah Seluruh Surat suara Sah berjumlah 184
    - 2.5.3.2. Jumlah Suara Tidak Sah berjumlah 2
    - 2.5.3.3. Jumlah Surat Suara sah dan tidak Sah berjumlah 186
  - 2.5.4. Perhitungan surat suara DPRD Provinsi
    - 2.5.4.1. Jumlah Seluruh Surat suara Sah berjumlah 185
    - 2.5.4.2. Jumlah Suara Tidak Sah berjumlah 1
    - 2.5.4.3. Jumlah Surat Suara sah dan tidak Sah berjumlah 186
  - 2.5.5. Perhitungan surat suara DPRD Kabupaten
    - 2.5.5.1. Jumlah Seluruh Surat suara Sah berjumlah 182
    - 2.5.5.2. Jumlah Suara Tidak Sah berjumlah 0
    - 2.5.5.3. Jumlah Surat Suara sah dan tidak Sah berjumlah 182
- 2.6. Bahwa Selanjutnya Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk kategori PPWP :
  - 2.6.1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 170 Pemilih
  - 2.6.2. Jumlah pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) sebanyak 13 pemilih

- 2.6.3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 22 Pemilih
- 2.7. Bahwa selanjutnya Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk kategori DPD RI :
  - 2.7.1. Jumlah pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 170 pemilih
  - 2.7.2. Jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar Pemilih Tambahan (DPTB) sebanyak 1 pemilih
  - 2.7.3. Jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 15 pemilih
- 2.8. Bahwa selanjutnya Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk kategori DPR RI :
  - 2.8.1. Jumlah Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 170 pemilih
  - 2.8.2. Jumlah Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (dptb) sebanyak 1 pemilih
  - 2.8.3. Jumlah pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 15 pemilih
- 2.9. Bahwa selanjutnya Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk kategori DPRD Provinsi :
  - 2.9.1. Jumlah Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 170 pemilih
  - 2.9.2. Jumlah Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1 pemilih
  - 2.9.3. Jumlah Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 15 pemilih
- 2.10. Bahwa selanjutnya Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk kategori DPRD Kabupaten:
  - 2.10.1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 170 pemilih
  - 2.10.2. Jumlah pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (dptb) sebanyak 1 pemilih

2.10.3. Jumlah pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 11 pemilih. **(Bukti PK.29-99)**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TERHADAP DALIL “BERDASARKAN SURAT BAWASLU RI NOMOR: 264/PP.00.00/KI/03/2024 PERIHAL PELAKSANAAN PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN TAHAPAN REKAPITULASI SUARA, BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TELAH MEMINTA DOKUMEN KEPADA KPU MAMUJU TENGAH BERUPA FOTO COPY/FOTO C HASIL DAN FOTO COPY SALINAN DPR RI DAN D HASIL SALINAN DPR RI TERHADAP TPS 2, 5, 11, 16 DESA PARIGI, KECAMATAN TOBADAK, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT DAN D HASIL KECAMATAN-DPR, KECAMATAN TOBADAK, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT”. (Hal. 12-13)

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan yang berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa surat Bawaslu RI Nomor: 264/PP.00.00/K1/03/2024 perihal pelaksanaan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi suara diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. **(Bukti PK.29- 100)**
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor: 264/PP.00.00/K1/03/2024 dengan melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi suara dengan mengeluarkan surat Nomor: 24/PP.00.01/K.SR/03/2024 perihal permintaan dokumen yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah yagn pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meminta dokumen berupa foto copy/foto C Hasil dan foto copy C Salinan Hasil DPR RI pada TPS 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan D Hasil Salinan

DPR RI Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. **(Bukti PK.29- 101)**

3. Bahwa terhadap surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 24/PP.00.01/K.SR/03/2023 KPU Kabupaten Mamuju Tengah mengeluarkan surat Nomor: 114/PL.03.2-SD/7606/2024 perihal Tindak Lanjut Permintaan Data yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang pada pokoknya Bawaslu Mamuju Tengah menyampaikan bahwa:
  - a. Data D Hasil Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
  - b. C Salinan Hasil sebagaimana yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Tobadak ke KPU Kabupaten Mamuju Tengah berada dalam box tersegel;
  - c. C Salinan Hasil dapat diunduh pada link [www.pemilu2024.kpu.go.id](http://www.pemilu2024.kpu.go.id).  
**(Bukti PK.29-102)**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 137/LHP/PM.01.01/SR/3/2024 tanggal 10 Maret 2024 berkaitan dengan penelusuran adanya informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan rekapitulasi suara di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - 4.1. Untuk mendapatkan data C.Hasil dan D.Hasil sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu RI Nomor: 264/PP.00.00/K1/03/2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan surat permintaan dokumen kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah. **(Vide Bukti PK.29-101);**
  - 4.2. Bahwa berdasarkan surat balasan KPU Kabupaten Mamuju Tengah **(Vide Bukti PK.29-102)** pada prinsipnya tidak memiliki *hard copy* C.Hasil dan C. Salinan karena berada dalam box yang tersegel sehingga tidak dapat dibuka;
  - 4.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat kemudian membuka *link* sebagaimana dimaksud dalam surat balasan KPU Kabupaten Mamuju Tengah namun *link* dimaksud tidak dapat diakses; **(Vide Bukti PK.29-102);**

- 4.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan persandingan data hanya pada C.Salinan yang dimiliki oleh Pelapor dengan C.Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah karena C.Salinan KPU Kabupaten Mamuju Tengah berada dalam kotak tersegel. Bahwa hasil persandingan data dimaksud tidak terdapat perbedaan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- 4.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tobadak telah menyampaikan rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara ulang kepada PPK Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang jenis pemilihan Anggota DPR RI untuk TPS 02, 06,10 dan 13 Desa Batu Parigi. (**Vide Bukti PK.29-88**);
- 4.6. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 02, 06,10 dan 13 Desa Batu Parigi terdapat perbedaan pada C. Salinan Pelapor, C.Salinan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan hasil penghitungan suara ulang pada beberapa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel. 11 Persandingan data C.Salinan setelah penghitungan suara ulang TPS 02 Desa Batu Parigi

No	Parpol	C.Salinan Pelapor	C.Salinan Bawaslu Mamuju Tengah	Hasil Penghitungan Suara Ulang	C.Hasil KPU Mamuju Tengah
1	GOLKAR	59	59	87	-
2	NASDEM	73	73	44	-
3	DEMOKRAT	34	34	33	-

Tabel. 12 Persandingan data C.Salinan setelah penghitungan suara ulang TPS 06 Desa Batu Parigi

No	Parpol	C.Salinan Pelapor	C.Salinan Bawaslu Mamuju Tengah	Hasil Penghitungan Suara Ulang	C.Hasil KPU Mamuju Tengah
1	GOLKAR	59	59	87	-

2	NASDEM	73	73	44	-
3	DEMOKRAT	34	34	33	-

Tabel. 13 Persandingan data C.Salinan setelah penghitungan suara ulang TPS 06 Desa Batu Parigi

No	Parpol	C.Salinan Pelapor	C.Salinan Bawaslu Mamuju Tengah	Hasil Penghitungan Suara Ulang	C.Hasil KPU Mamuju Tengah
1	GOLKAR	42	42	65	-
2	NASDEM	67	67	58	-
3	DEMOKRAT	11	11	10	-

Tabel. 14 Persandingan data C.Salinan setelah penghitungan suara ulang TPS 10 Desa Batu Parigi

No	Parpol	C.Salinan Pelapor	C.Salinan Bawaslu Mamuju Tengah	Hasil Penghitungan Suara Ulang	C.Hasil KPU Mamuju Tengah
1	PKB	2	2	3	-
2	GERINDRA	13	13	8	-
3	GOLKAR	56	56	108	-
4	NASDEM	75	75	41	-
5	DEMOKRAT	31	31	33	-

Tabel. 15 Persandingan data C.Salinan setelah penghitungan suara ulang TPS 13 Desa Batu Parigi

No	Parpol	C.Salinan Pelapor	C.Salinan Bawaslu Mamuju Tengah	Hasil Penghitungan Suara Ulang	C.Hasil KPU Mamuju Tengah
1	GOLKAR	67	67	80	-
2	NASDEM	15	15	5	-
3	DEMOKRAT	2	2	1	-

- 4.7. Bahwa laporan atau dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Sdr. Ajbar Calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional yang disampaikan langsung ke Bawaslu

Republik Indonesia sebelumnya telah dilaporkan oleh Saksi Partai Amanat Nasional atas nama Syair kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. (**Vide Bukti PK.29-75**);

- 4.8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat meregistrasi dugaan pelanggaran Pemilu *a quo* karena proses penanganan pelanggaran sedang berjalan di Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. (**Bukti PK.29-103**).

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.29-1 sampai dengan bukti PK.29-103, sebagai berikut:

1. PK.29-1 : Surat Imbauan Nomor: 166/PM.00.01/K.SR/02/2024
2. PK.29-2 : Surat Imbauan Nomor: 23/PM.00.01/K.SR/03/2024
3. PK.29-3 : LHP Nomor: 137/LHP/PM.00.01/3/2024
4. PK.29-4 : Model D. Hasil Prov-DPR
5. PK.29-5 : Laporan Nomor Registrasi:  
002/LP/ADM.PM/BWSL.KAB/30.03/II/2024
6. PK.29-6 : Putusan Pelanggaran Administrative Pemilu Bawaslu  
Kab. Pasangkayu:  
002/LP/ADM.PM/BWSL.KAB/30.03/II/2024
7. PK.29-7 : Putusan Koreksi Bawaslu RI  
Nomor:002/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024
8. PK.29-8 : Berita Acara Regstrasi Nomor:  
003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024
9. PK.29-9 : Putusan Pelanggaran Administrative Pemilu Nomor :  
003/LP/ADM.LP/BWSL.KAB/30.03/II/2024
10. PK.29-10 : Putusan Koreksi Bawasu RI Nomor:  
010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024

11. PK.29-11 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 047/PM.00.02/K.SR.06/02/2024
12. PK.29-12 : LHP PKD Desa Patamapanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 201/LHP/PM.01.00/02/2024
13. PK.29-13 : KTP-Elektronik Atas Nama Mastura
14. PK.29-14 : Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 15 Desa Patampanua Kecamatan Matakali
15. PK.29-15 : Surat Saran Perbaikan PKD Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar terhadap TPS 15 Desa Patampanua tanggal 23 Februari 2024
16. PK.29-16 : Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 186/PP.08.01-SD/7604/2024
17. PK.29-17 : LHP Panwaslu Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 251/LHP/PM.01.02/02/2024
18. PK.29-18 : LHP PKD Patmpanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 202/LHP/PM.01.00/02/2024
19. PK.29-19 : Surat Saran Perbaikan PKD Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar terhadap TPS 16 Desa Patampaua tanggal 23 Februari 2024
20. PK.29-20 : Surat Panwaslu Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 012/PL.00.02/K.SR-06.10/02/2024
21. PK.29-21 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 053/PM.00.02/K.SR-06/02/2024
22. PK.29-22 : Surat Penjelasan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 192.a/PL.01.8-SD/7604/2024
23. PK.29-23 : LHP Pengawas TPS 02 Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 188/LHP/PM.01.02/2/2024

24. PK.29-24 : Model C.HASIL SALINAN DPR TPS 02 Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
25. PK.29-25 : Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Mamasa Nomor:61/PM.00.02/K.SR-02/2024
26. PK.29-26 : LHP PTPS 02 Kelurahan Sumarong Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/2024
27. PK.29-27 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 02 Kelurahan Sumarorong Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa
28. PK.29-28 : LHP PTPS 04 Kelurahan Sumarorong Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/2024
29. PK.29-29 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04 Kelurahan Sumarorong Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa
30. PK.29-30 : LHP Panwaslu Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa Nomor: 40/LHP/PM.18.02/2024
31. PK.29-31 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 03 Desa Salukona Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa
32. PK.29-32 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04 Bakadisura Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa
33. PK.29-33 : Surat Imbauan Nomor: 023/HK.05.2/K.SR-05/2/2024
34. PK.29-34 : LHP PTPS 01 Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu Nomor: 023/LHP/PM.01.02.12/02/2024
35. PK.29-35 : Form B-1 Penerimaan Laporan
36. PK.29-36 : LHP PTPS 01 Kelurahan Pasangkayu kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 398/LHP/PM.01.02/02/2024
37. PK.29-37 : Formulir B.13 Nomor: 011/REG/TM/PP/KEC-Mamuju/30.01/II/2024

38. PK.29-38 : Surat Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik KPPS TPS 50 Lingkungan Galung Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Nomor: 031/PP.00.02/K.SR-5/02/2024
39. PK.29-39 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 001/LP/PL/KEC.Budong-Budong/30.06/II/2024
40. PK.29-40 : Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrative Pemilu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 019/PP.01.02/K.SR-04/03/2024
41. PK.29-41 : Surat KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 122/PY.01-SD/7606/1/2024
42. PK.29-42 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04 Desa Tadokalua Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa
43. PK.29-43 : MODEL C. HASIL SALINAN DPR TPS 05 Desa Tadoklua Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa
44. PK.29-44 : LHP PTPS 01 Desa Malatiro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Nomor: 01/LHP/PM.01.03/02/2024
45. PK.29-45 : MODEL C. HASIL SALINAN DPR TPS 01 Malatiro Tabulahan Kabupaten Mamasa
46. PK.29-46 : Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor: 371/PM.00.02/K.SR-03/2/2024
47. PK.29-47 : LHP PTPS 50 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Nomor: 1785/LHP/PM.00.02/05/02/2024
48. PK.29-48 : LHP Panwaslu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Nomor: 2051/LJP/PM.00.02/05/02/2024
49. PK.29-49 : LHP PTPS 29 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Nomor: 1764/LHP/PM.00.02/05/02/2024
50. PK.29-50 : LHP Panwaslu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Nomor: 1736/LHP/PM.00.02/05/02/2024

51. PK.29-51 : LHP Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor: 149/LHP/PM.00.02/03/2024
52. PK.29-52 : Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 081/PM.00.02/SR-04/02/2024
53. PK.29-53 : LHP PTPS 11 KM 10 Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 321/LHP/PM.01.02/02/2024
54. PK.29-54 : LHP Panwaslu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 021/LHP/PM.01.00/II/2024
55. PK.29-55 : Akta Kematian Nomor: 7606-KM-1509203-0001 Atas Nama Kania DG Ngai
56. PK.29-56 : MODEL C. DAFTAR HADIR DPT/KPU TPS 11 Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah
57. PK.29-57 : Kajian Dugaan Pelanggaran Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 001/REG/LP/PL/KEC-Budong-Budong/30.06/II/2024
58. PK.29-58 : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Kecamatan Budong-Budong Nomor: 001/Rekom-ADM/LP/PL/Kec-Budong-Budong/30.06/I/2023
59. PK.29-59 : LHP PTPS 06 Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 281/LHP/PM.01.02/02/2024
60. PK.29-60 : LHP PTPS 03 Desa Lemo-Lemo Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 041/LHP/PM.01.02/02/2024
61. PK.29-61 : LHP PTPS 04 Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 213/LHP/PM.01.02/2/2024
62. PK.29-62 : LHP Panwaslu Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 23/LHP/PM.01.02/2/2024
63. PK.29-63 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04 Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

64. PK.29-64 : Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR TPS 04 Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
65. PK.29-65 : LHP PTPS 01 Desa Talopak Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Nomor: 56/LHP/PM.01.03/02/2024
66. PK.29-66 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Desa Talopak Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa
67. PK.29-67 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Desa Ranteberang Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa
68. PK.29-68 : LHP Panwaslu Kecamatan Buntumalangka Nomor: 09/LHP/PM.01.02/II/2024
69. PK.29-69 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 02 Desa Ranteberang Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa
70. PK.29-70 : LHP PTPS 03 Desa Ranteberang Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa Nomor: 02-PM.00.02/K.SR-02/2/2024
71. PK.29-71 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 03 Desa Ranteberang Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa
72. PK.29-72 : LHP PTPS 04 Desa Ranteberang Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa Nomor: 03/PM.00.02/K.SR-02/2/2024
73. PK.29-73 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04 Desa Ranteberang Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa
74. PK.29-74 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 001/LP/PL/KAB/30.06/II/2024
75. PK.29-75 : Kajian Dugaan Pelanggaran Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 001/REG/LP/PL/KAB/30.06/II/2024

76. PK.29-76 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/32/III/2024/SPKT/POLRES MAMUJU TENGAH/POLDA SULBAR
77. PK.29-77 : LHP PTPS 03 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak kabupaten Mamuju tengah Nomor: 276/LHP/PM.01.03/2/2024
78. PK.29-78 : MODEL C. HASIL-DPR TPS 03 Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
79. PK.29-79 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 03 Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
80. PK.29-80 : LHP PTPS 12 Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 285/LHP/PM.01.03/2/2024
81. PK.29-81 : MODEL C. HASIL-DPR TPS 12 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
82. PK.29-82 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 12 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
83. PK.29-83 : LHP PTPS 06 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupten Mamuju Tengah Nomor: 279/LHP/PM.01.03/2/2024
84. PK.29-84 : MODEL C. HASIL-DPR TPS 06 Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
85. PK.29-85 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 06 Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
86. PK.29-86 : Surat Undangan Nomor: 086/PM.00.02/K.SR-04/02/2024
87. PK.29-87 : LHP Panwaslu Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Nomor: 020/LHP/PM.01.03/2/2024
88. PK.29-88 : Surat Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Nomor: 032/PM.00.02/K.SR.04.04/02/2024

89. PK.29-89 : Rekap Hasil Penghitungan Suara Ulang TPS 06 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
90. PK.29-90 : LHP PTPS 10 Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 283/LHP/PM.01.03/2/2024
91. PK.29-91 : MODEL C. HASIL-DPR TPS 10 Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
92. PK.29-92 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 10 Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
93. PK.29-93 : Rekap Hasil Penghitungan Suara Ulang TPS 10 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
94. PK.29-94 : LHP PTPS 13 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 286/LHP/PM.01.03/2/2024
95. PK.29-95 : MODEL C. HASIL-DPR TPS 13 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
96. PK.29-96 : MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 13 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
97. PK.29-97 : Rekap Hasil Penghitungan Suara Ulang TPS 13 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
98. PK.29-98 : LHP Panwaslu Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 076/LHP/PM.01.03/2/2024
99. PK.29-99 : LHP PTPS 10 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Nomor: 324/LHP/PM.01.02/02/2024
100. PK.29-100 : Surat Bawaslu RI Nomor: 264/PP.00.00/K1/03/2024
101. PK.29-101 : Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 24/PP.00.01/K.SR/03/2024

102. PK.29-102 : Surat KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor:  
114/PL.03.2-SD/7606/2024
103. PK.29-103 : LHP Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor:  
137/LHP/PM.01.01/SR/3/2024

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon karena merupakan pelanggaran administratif. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menolak perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa PHPU yang diajukan oleh pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati posita dan petitum Pemohon telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU

360/2024) sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Daerah Pemilihan Sulawesi Barat [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 –PT-1].

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 –PT-1]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21:20 WIB, selanjutnya Pemohon kemudian melakukan perbaikan permohonan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Pukul 09:09 WIB, hal mana permohonan pemohon yang dicatatkan pada buku registrasi Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII-2024, telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana perbaikan permohonan paling lama diajukan 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Pengajuan Permohonan Elektronik (e-AP3) diterima Pemohon atau kuasanya. Setelah pemohon mendaftarkan permohonan pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 21.20 WIB, Mahkamah Konstitusi pada saat itu juga menyerahkan e-APK, sehingga seharusnya batas waktu pengajuan perbaikan permohonan paling lama diajukan Pemohon pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 21.19 WIB. Sehingga menurut Pihak Terkait, pengajuan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara nasional oleh Termohon;

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 –PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 110-01-04-30/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024.

Bahwa sementara itu, eksepsi yang diajukan Pihak Terkait adalah berkenaan dengan pengajuan perbaikan permohonan. Setelah mencermati secara saksama, Mahkamah berpendapat, Pemohon menerima e-AP3 pada hari Minggu tanggal 24 Maret pukul 02:15 WIB sehingga tenggat waktu perbaikan permohonan adalah 3x24 jam sejak diterimanya e-AP3. Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul 09.09 WIB. Bahwa setelah, mencermati NUPP pemohon ketika mengajukan perbaikan permohonan, telah ternyata waktu kedatangan Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah 26 Maret 2024 pukul 19.53 WIB, namun karena berkas perbaikan permohonan baru diterima pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 09.09 WIB, hal tersebut tidak berarti penyerahan perbaikan permohonan Pemohon menjadi terlambat karena yang dijadikan dasar untuk menilai tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah pada saat Pemohon mengambil NUPP, yaitu pada tanggal 26 Maret pukul 19.53 WIB. Oleh karena itu, perbaikan permohonan masih dalam tenggang waktu sehingga eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang dikaitkan dengan tenggang waktu penyerahan perbaikan permohonan adalah tidak beralasan

menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Mahkamah permohonan yang menjadi dasar pemeriksaan adalah perbaikan permohonan yang telah diregistrasi pada e-BRPK perbaikan dimaksud.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR RI, karena tidak memenuhi syarat formil mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada poin Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan oleh karena eksepsi dimaksud diuraikan bersama-sama dengan eksepsi tenggang waktu pengajuan permohonan dan mengenai eksepsi tersebut telah Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf **[3.6]** di atas, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangan mengenai kedudukan hukum Pemohon dengan uraian di bawah ini.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [Vide Bukti P-3], Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon;

### Dalam Eksepsi

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur*) karena dalil Pemohon adalah tentang pelanggaran pemilu, dalam permohonannya pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu nama pemilih dengan jelas, di TPS mana, serta bagaimana pelanggaran pemilu tersebut terjadi, serta tidak memberikan bukti-bukti yang konkret atas kejadian tersebut. Pemohon telah gagal memenuhi ketentuan Pasal 11 PMK 2/2023, sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 2/2023.

**[3.11.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena antara posita dan petitum terdapat ketidaksesuaian. Pada posita Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran Pemilu pada 36 TPS, namun pada petitum Pemohon meminta pemungutan suara ulang pada 35 TPS. Di samping itu, Pihak Terkait juga mengatakan bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan adanya pengurangan suara yang konkret bagi Pemohon dan penjelasan yang jelas terkait dalil permohonan Pemohon.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak mengenai Permohonan Pemohon kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.14]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPPS), di antaranya adanya: pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menggunakan hak pilih dengan memakai KTP-elektronik yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-elektroniknya di antaranya terjadi di Kabupaten Polewali Mandar pada TPS 15, TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali, dan TPS 2 Desa Mirring Kecamatan Binuang; Kabupaten Mamasa pada TPS 2 dan TPS 4 Desa Sumarorong, Kecamatan Sumarorong serta TPS 3 Desa Salukona dan TPS 4 Desa Bakadisura Kecamatan Tabang; Kabupaten Pasangkayu pada TPS 1 Desa Kulu Kecamatan Lariang dan TPS 1 Desa Pasangkayu Kec. Pasangkayu;
2. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran oleh penyelenggara pemilu di antaranya karena adanya pemilih yang menggunakan formulir C.pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia yang seolah-olah menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Mamasa pada TPS 4 dan TPS 5 Desa Tadakalua Kecamatan Tabang serta TPS 1 Desa Malatiro Kecamatan Tabulahan; Kabupaten Mamuju pada TPS 50, TPS 29, dan TPS 1 Desa Binanga Kecamatan Mamuju serta TPS 16 Desa Rimuku Kecamatan Mamuju; dan di Kabupaten Mamuju Tengah pada TPS 11 Desa Salugatta dan TPS 6 Desa Kire Kecamatan Budong-budong serta TPS 3 Desa Lemo-lemo Kecamatan Pangale;

3. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran pemilu, KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara pemilih yang sebenarnya tidak hadir, yakni di Kabupaten Polewali Mandar pada TPS 4 Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang; Kabupaten Mamasa pada TPS 1 Desa Talopak Kecamatan Tabulahan serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Ranteberan Kecamatan Buntu Malangka;
4. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi perubahan data yang oleh KPPS yang disebabkan adanya perbedaan data C1 Plano dengan C.Salinan pada pemilu DPR yang mengakibatkan perolehan Suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara. Hal ini terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah di beberapa TPS, yaitu TPS 3, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, dan TPS 16 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Di samping itu, telah terjadi kecurangan di TPS 10 Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju dimana pemilih hanya mendapatkan 3 surat suara dari yang seharusnya 5 jenis surat suara pemilihan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dan memerintahkan Termohon (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI di 35 TPS sebagai berikut. Kabupaten Mamuju Tengah yaitu TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 16 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, TPS 11 Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong dan TPS 6 Desa Kire Kecamatan Budong-Budong, TPS 3 Desa/Kel. Lemo-Lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah; Kabupaten Polewali Mandar yaitu TPS 15, TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali dan TPS 2 Desa Miring Kecamatan Binuang; TPS 4 Desa Batetangnga Kecamatan Binuang; Kabupaten Mamasa yaitu TPS 2, TPS 4 Desa Sumarorong Kecamatan Sumarorong dan TPS 3 Desa Salukona, TPS 4 Desa Bakadisura, TPS 4, TPS 5 Desa Tadokalua Kecamatan Tabang dan TPS 1 Kelurahan Malatiro, TPS 1 Des/Kel. Talopak Kecamatan Tabulahan dan TPS 1, 2, 3, 4 Des/Kel. Ranteberan Kecamatan

Buntumlangka; Kabupaten Pasang Kayu yaitu pada TPS 1 Des/Kel. Kulu Kecamatan Lariang dan TPS 1 Des/Kel Pasang Kayu; Kabupaten Mamuju yaitu pada TPS 1, TPS 29, TPS 50 Des/Kel. Binanga dan TPS 16 Des/Kel. Rimuku Kecamatan Mamuju;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan P-88, dan saksi Ramli, Basri Haruna, dan Rahman Zainuddin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa hasil pengawasan dan imbauan Panwascam kepada PPK Matakali telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS 15 untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan TPS 16 Desa Patampanua untuk pemilu DPR, DPD, dan pemilu presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, oleh karena surat suara untuk pemilu DPR dan DPD tidak tersedia maka hanya PSU hanya dilakukan untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Selain itu, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 2 Desa Mirring merupakan penduduk desa tersebut, sedangkan mengenai pemilih yang tidak memiliki surat pindah memilih (C5) telah terdaftar dalam DPTb dan pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Mirring telah menyerahkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada KPPS;
2. Bahwa pemilih pada TPS 2 Desa Sumarorong yang menggunakan KTP-el memenuhi syarat sebagai pemilih DPK. Demikian juga dengan 5 pemilih di TPS 5 Desa Sumarorong. Sementara itu, pada TPS 3 Desa Salukona pemilih pengguna KTP-el dipersilahkan setelah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb menyalurkan hak pilihnya, sedangkan 6 pemilih lainnya yang memilih menggunakan hak pilihnya telah tercatat dalam formulir C.Daftar Hadir Pemilih Khusus dan hanya diberikan 1 surat suara pemilu presiden dan wakil presiden. Demikian juga yang terjadi pada TPS 4 Desa Bakadisura;
3. Bahwa berkenaan dengan pemilih yang terdaftar di DPK merupakan penduduk setempat juga sebagaimana terdapat pada TPS 1 Desa Kulu, Pasang Kayu;

4. Bahwa di TPS 4 Desa Tadokaluua, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa tidak terdapat keberatan penggunaan formulir C.Pemberitahuan. Demikian juga di TPS 5 Desa Tadokaluua dan TPS 1 Malatiro.
5. Bahwa di TPS 50 Desa Binanga Kabupaten Mamuju, menurut Bawaslu tidak memenuhi unsur formil dan materiil. Sementara itu di TPS 29 Desa Binanga tidak ada pengarahannya karena yang ada adalah pendampingan mengingat yang bersangkutan sudah berusia lanjut. Adapun mengenai selisih 3 pemilih antara pengguna hak pilih dalam DPT pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPRD disebabkan adanya kekeliruan pencatatan dan sudah terselesaikan serta tidak ada keberatan. Lebih lanjut, di TPS 10 Kelurahan Simboro tidak terdapat keberatan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan berkenaan dengan pemilih yang hanya mendapatkan 3 surat suara.
6. Bahwa berkenaan dengan penggunaan formulir C.Pemberitahuan orang yang sudah meninggal dunia, selain tidak ada keberatan, hal tersebut telah terselesaikan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun yang terjadi di TPS 3 Lemo-Lemo berdasarkan keterangan pengawas TPS tidak ditemukan adanya penyalahgunaan formulir C.Pemberitahuan. Bahkan saksi Pemohon mengakui tidak menemukan penyalahgunaan tersebut;
7. Bahwa yang terjadi di TPS 4 Desa Batelangnga Kabupaten Polewali Mandar adalah kekeliruan pencatatan jumlah DPT yang sudah diperbaiki diperbaiki di tingkat PPK Kecamatan Binuang dan sudah disetujui oleh saksi peserta pemilu;
8. Bahwa mengenai 23 orang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Talopak Kabupaten Mamasa didampingi oleh masing-masing pendamping adalah berdasarkan surat pernyataan pendampingan yang dibuat oleh pemilih yang bersangkutan dan diketahui oleh KPPS.
9. Bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di formulir Model C.Hasil dan C.Salinan beberapa TPS di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu TPS 3, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah. Selain itu, tidak ada keberatan-keberatan di TPS-TPS tersebut. Sementara itu, berkenaan dengan surat Surat Bawaslu Nomor 264/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Pelaksanaan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Suara, Bawaslu Sulawesi Barat telah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju

Tengah berupa fotokopi/foto C Hasil dan fotokopi C Salinan Hasil DPR RI dan D Hasil salinan DPR RI terhadap TPS 2, TPS 5, TPS 11, TPS 15, TPS 16 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan D Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

Bahwa untuk mendukung jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-2 sampai dengan bukti T-39 serta saksi Rudianto, Syahrudin, Askar, Asri Hamid, dan Ines Pradhana Ruso (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait (PAN) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar. Karena, pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan, bahkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C.Kejadian Khusus maupun formulir D.Kejadian Khusus, bahkan saksi dari Pemohon bertandatangan di Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekap Kecamatan sampai rekap Kabupaten.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-24A, dan ahli Aswanto serta saksi A Syamsu Alam K, Andi Akil, Syair, dan Husni (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil-dalil Pemohon, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu, perolehan suara pada pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Barat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan dan perundang-undangan. Adapun terhadap keseluruhan dalil Pemohon, Bawaslu menyatakan telah melakukan upaya pencegahan berupa imbauan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan prosedur tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa kesalahan pencatatan data dan telah dilakukan pembetulan, serta tidak terdapat kejadian khusus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu. Adapun mengenai laporan hasil pengawasan PKD Patampanua Nomor 201/LHP/PM.01.00/02/2024 bertanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau PPK Kecamatan Matakali untuk melakukan perbaikan dengan melaksanakan PSU pada TPS 15 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar telah ditindaklanjuti. Selanjutnya imbauan untuk melaksanakan PSU di TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan PSU dengan jenis surat suara pemilu presiden dan wakil presiden. Hal ini sebagaimana ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 192.a/PL.01.8-SD/7604/2024 bertanggal 25 Februari 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengadaan surat suara PSU DPR RI dan DPD RI tidak dapat lagi dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari sebelum tanggal 24 Februari 2024. Berkenaan dengan pelaksanaan pemilu di kabupaten pada TPS yang didalilkan oleh pemohon, Bawaslu menerangkan bahwa telah dilakukan pengawasan, dan dalam hal terdapat keberatan, laporan atau perbaikan yang diajukan, seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Selanjutnya, mengenai adanya dugaan penggunaan Formulir C pemberitahuan terkait adanya orang lain dan orang yang sudah meninggal, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai laporan dugaan pelanggaran kode etik dengan diterbitkannya surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Mamuju Nomor 031/PP.00.02/K.SR-5/02/2024, Tertanggal 21 Februari 2024 dan menyampaikan surat Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilu Nomor 019/PP.01.02/K.SR-04-03-2024/03/2024.

Terhadap dalil pemohon mengenai adanya dugaan perubahan data yang dilakukan oleh KPPS sebab adanya perbedaan data C1 plano dengan C.Salinan pada pemilu DPR yang mengakibatkan perolehan suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah, Bawaslu telah

menerbitkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor Register 001/LP/PL/Kab/30.06/II/2024 Kabupaten Mamuju Tengah telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu, Dugaan Pelanggaran Nomor Register 001/LP/PL/Kab/30.06/II/2024 Kabupaten Mamuju Tengah telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.29-1 sampai dengan PK.29-103 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK menggunakan hak pilih dengan memakai KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el, Pemohon mengajukan bukti berupa formulir Model C-Daftar Hadir TPS 04 dan TPS 5 Desa Tadokalua; TPS 03 Desa Salukona; TPS 02 dan TPS 4 Desa Sumarorong; TPS 16 Kelurahan Petampanua; TPS 02 Desa Mirring; TPS 01 Kelurahan Pasangkayu; TPS 04 Desa Bakadisura; TPS 1 Desa Malatiro; TPS 02, TPS 3, TPS 05, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 15 Desa Batu Parigi; TPS 1 Kelurahan Talopak; TPS 1 Desa Ranteberan; TPS 4 Desa Ranteberan; TPS 1, TPS, 29, dan TPS 50, Kelurahan Binanga; TPS 6 Desa Kire; TPS 10 Kelurahan Simboro; TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Ranteberan; TPS 04 Desa Betatengnga [vide Bukti P-3 sampai Bukti P-33]. Meskipun Pemohon juga mengajukan bukti KTP-el yang digunakan untuk mendukung dalil Pemohon adanya pemakaian KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el, namun Mahkamah tidak mendapatkan bukti-bukti lainnya bahwa pemilih kategori DPK tersebut menyalurkan hak pilihnya termasuk pemilu DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat. Terlebih, dari keterangan saksi Pemohon Ramli dan Basri Haruna, Mahkamah tidak menemukan keyakinan karena keterangan kedua saksi tersebut berasal dari orang lain, saksi yang bersangkutan tidak

menyaksikan sendiri/secara langsung. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan saksi Termohon Rudianto, Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa pemilih yang menggunakan KTP-el terdaftar di DPK. Hal ini berkesesuaian dengan Bukti P-8 berupa Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 02 Mirring telah ternyata salah satu pemilih atas nama Muhammad Saleh terdaftar dalam DPK. Adapun mengenai surat suara yang diberikan kepada Muhammad Saleh sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPK, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang menunjukkan bahwa pemilih tersebut juga mendapat kertas surat suara untuk pemilu DPR RI Dapil Sulawesi Barat. Selain itu, dari hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Mirring tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu ataupun kejadian khusus [vide Bukti PK.29-3];

2. Bahwa selain itu, berkenaan dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK menggunakan hak pilih dengan memakai KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el, terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024 bertanggal 8 Maret 2024 yang dikuatkan dengan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 yang menyatakan KPPS TPS 1 Desa Kulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena, faktanya salah satu pemilih di TPS yang terdaftar dalam DPK atas nama Nirwana memang benar merupakan penduduk asli Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon Syahrudin yang menerangkan bahwa pemilih atas nama Nirwana memang betul penduduk Desa Kulu yang dibuktikan dengan KTP-el [vide Risalah Sidang Perkara 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, bertanggal 30 Mei 2024, hlm. 47];
3. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ditemukannya 10 (sepuluh) pemilih kategori DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, telah ternyata dilaporkan dan diputus dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor 003/LP/ADM.

PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 yang dikuatkan dengan Putusan Bawaslu RI Nomor 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/II/2024 bertanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut [vide Bukti PK.29-8 sampai dengan Bukti PK.29-10]. Dengan demikian 10 (sepuluh) pemilih kategori DPK yang memilih di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu adalah benar merupakan penduduk Pasangkayu yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada wilayah Kabupaten Pasangkayu;

4. Bahwa sementara itu terkait dengan dalil adanya pemilih yang menggunakan formulir C.Pemberitahuan terkait adanya orang lain dan orang yang telah meninggal dunia, dari keterangan dan bukti Bawaslu ditemukan adanya pelanggaran administratif pemilu di TPS 11 Desa Salugatta karena terdapat pemilih yang berstatus telah meninggal dunia namun pada daftar hadir pemilih ditandatangani. Dengan adanya peristiwa hukum tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan surat rekomendasi Nomor 001/Rekom-ADM/LP/PL/Kec-Budong Budong/30.06/I/2023. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah menyampaikan surat Tindak Lanjut terhadap Surat Penerusan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah terkait Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 122/PY.01/SD/7606/1/2024 bahwa KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan rapat Pleno terkait surat rekomendasi Pelanggaran administrasi pemilu yang dimaksud [vide Bukti PK.29-57, Bukti PK.29-58, dan Bukti PK.29-41]. Berkenaan dengan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu tersebut, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut mengingat rekomendasi tersebut tidak mengandung jenis rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon;
5. Bahwa berkenaan dengan DPK pada TPS 15 dan TPS 16 Desa Patampanua, berdasarkan keterangan Bawaslu, telah dikeluarkan saran perbaikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dikarenakan ditemukannya pemilih sebagai DPK di TPS 15 Desa Patampanua yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el. Selain di TPS 15, di TPS 16 Desa Patampanua juga ditemukan adanya pemilih yang terdaftar dalam DPK yang

merupakan penduduk Kabupate Gowa, Sulawesi Selatan. Seperti halnya di TPS 15, Bawaslu juga mengeluarkan saran perbaikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 16 Desa Patampanua. Namun demikian, pemungutan suara ulang pada TPS 16 Desa Patampanua hanya kategori surat suara presiden dan wakil presiden dikarenakan pengadaan surat suara PSU DPR RI dan DPD RI tidak dapat lagi dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari sebelum tanggal 24 Februari 2024, sehingga saran perbaikan PSU di TPS 16 untuk jenis pemilihan DPR RI dan DPD RI tidak mungkin dilaksanakan atau *impossibility of performance* [vide Bukti PK.29-22]. Meskipun faktanya pemungutan suara ulang di TPS 16 Desa Patampanua belum dilaksanakan, namun Mahkamah memandang tidak diperlukan lagi karena seandainya pun dilakukan pemungutan suara ulang, hal tersebut tidak dapat mencapai suara yang signifikan, mengingat prinsip signifikansi juga menjadi tolok ukur untuk dilakukannya pemungutan suara ulang;

6. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon, dimana telah terjadi perubahan data yang oleh KPPS yang disebabkan adanya perbedaan data C1.Plano dengan C.Salinan pada pemilu DPR RI yang mengakibatkan perolehan suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara, telah ternyata yang terjadi justru menambah perolehan suara Partai Golkar. Karena, dengan adanya perbedaan antara C.Hasil Plano dan C-Salinan yang dimiliki oleh pengawas dan juga saksi politik terkait hasil perolehan suara pada jenis pemilihan DPR RI, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tobadak merekomendasikan untuk dilakukannya penghitungan ulang surat suara pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, dan TPS 13 Desa Batu Parigi untuk jenis pemilihan anggota DPR RI dan hasilnya terdapat penambahan suara Partai Golkar. Mengenai bertambahnya suara Partai Golkar, setelah dilakukannya penghitungan ulang surat suara berkesesuaian dengan keterangan saksi Pihak Terkait Husni yang menerangkan bahwa setelah penghitungan ulang surat suara, suara Partai Golkar di TPS 10 bertambah dari 56 suara menjadi 108 suara dan di TPS 13 perolehan suara Partai Golkar bertambah dari 67 suara menjadi 80 suara [vide Risalah Sidang Perkara 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, bertanggal 30 Mei 2024, hlm. 83-84]. Selain itu, terdapat fakta hukum bahwa pada rekapitulasi tingkat Kabupaten

tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C.Kejadian Khusus maupun formulir D.Kejadian Khusus, terlebih saksi dari Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekapitulasi tingkat Kecamatan Tobadak sampai rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamuju Tengah [vide Bukti P-72 = Bukti PT-20 dan Bukti PT-19].

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.9]** dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*)

2. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*);

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **19.18 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mery Christian Putri**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id